



**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

**Lampiran VII Perda No 10 Tahun 2019
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN VII



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
TAHUN ANGGARAN 2018

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 2017

| Uraian | Reff CaLK | Anggaran 2018 | Realisasi s/d 31 Des 2018 | % | Realisasi 31 Des 2017 |
|--|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| PENDAPATAN | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.1.1.1 | 199.813.870.000,00 | 179.224.408.698,00 | 89,70 | 192.002.871.181,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1.1.1 | 64.800.000.000,00 | 70.561.333.701,00 | 108,89 | 61.252.652.690,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1.2 | 16.349.630.000,00 | 15.985.706.343,00 | 97,77 | 15.108.809.697,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.1.3 | 6.150.700.000,00 | 5.920.239.113,00 | 96,25 | 4.966.677.891,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.4 | 112.513.540.000,00 | 86.757.129.541,00 | 77,11 | 110.674.730.903,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 5.1.1.2 | 683.632.980.000,00 | 694.903.563.048,00 | 101,65 | 696.700.652.314,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 5.1.1.2.1 | 589.060.450.000,00 | 586.379.794.858,00 | 99,54 | 586.158.869.314,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.1.a | 26.088.821.000,00 | 25.352.861.062,00 | 97,18 | 26.992.327.956,00 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.1.b | 1.377.798.000,00 | 1.340.170.369,00 | 97,27 | 1.116.743.699,00 |
| Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.1.c | 449.055.738.000,00 | 449.055.738.000,00 | 100,00 | 449.055.738.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.1.d | 112.538.093.000,00 | 110.631.025.427,00 | 98,31 | 108.994.059.659,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 5.1.1.2.2 | 33.250.000.000,00 | 33.250.000.000,00 | 100,00 | 50.613.219.000,00 |
| Dana Otonomi Khusus | | | | | |
| Dana Penyesuaian | | 33.250.000.000,00 | 33.250.000.000,00 | 100,00 | 50.613.219.000,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 5.1.1.2.3 | 61.322.530.000,00 | 75.273.768.190,00 | 122,75 | 59.928.564.000,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 61.322.530.000,00 | 75.273.768.190,00 | 122,75 | 59.928.564.000,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 5.1.1.3 | 31.764.840.000,00 | 31.103.600.822,00 | 97,92 | 27.216.854.000,00 |
| Pendapatan Hibah | | 23.938.240.000,00 | 23.778.759.822,00 | 99,33 | |
| Pendapatan Dana Darurat | | | | | |
| Pendapatan Lainnya | | 7.826.600.000,00 | 7.324.841.000,00 | 93,59 | 27.216.854.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 915.211.690.000,00 | 905.231.572.568,00 | 98,91 | 915.920.377.495,00 |
| BELANJA | | | | | |
| BELANJA OPERASI | 5.1.2.1 | 815.089.837.000,00 | 734.880.485.431,00 | 90,16 | 701.915.666.134,00 |
| Belanja Pegawai | 5.1.2.1.1 | 385.191.246.000,00 | 352.531.365.055,00 | 91,52 | 319.969.885.876,00 |
| Belanja Barang | 5.1.2.1.2 | 359.671.967.000,00 | 317.053.705.432,00 | 88,15 | 327.506.725.286,00 |
| Bunga | | | | | |
| Subsidi | | | | | 548.400.000,00 |
| Hibah | 5.1.2.1.3 | 56.972.624.000,00 | 52.630.714.944,00 | 92,38 | 44.915.636.972,00 |
| Bantuan Sosial | 5.1.2.1.4 | 12.454.000.000,00 | 11.865.819.000,00 | 95,28 | 8.276.137.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 5.1.2.1.5 | 800.000.000,00 | 798.881.000,00 | 99,86 | 698.881.000,00 |
| BELANJA MODAL | 5.1.2.2 | 160.512.622.000,00 | 146.382.593.476,00 | 91,20 | 220.686.788.384,00 |
| Belanja Tanah | 5.1.2.2.1 | 19.827.450.000,00 | 19.140.412.917,00 | 96,53 | 44.431.555.486,00 |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 5.1.2.2.2 | 43.910.514.000,00 | 31.782.371.749,00 | 72,38 | 45.394.389.632,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2.3 | 53.523.181.000,00 | 51.233.394.067,00 | 95,72 | 61.475.605.346,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.4 | 41.758.804.000,00 | 38.704.725.930,00 | 92,69 | 66.851.894.889,00 |
| Belanja Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.5 | 1.084.493.000,00 | 5.171.517.732,00 | 476,86 | 2.011.726.350,00 |
| Belanja Aset Lainnya | 5.1.2.2.6 | 408.180.000,00 | 350.171.081,00 | 85,79 | 521.616.681,00 |
| BELANJA TAK TERDUGA | 5.1.2.3 | 4.400.000.000,00 | 1.921.815.800,00 | 43,68 | 1.570.263.564,00 |
| Belanja Tak Terduga | | 4.400.000.000,00 | 1.921.815.800,00 | 43,68 | 1.570.263.564,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 980.002.459.000,00 | 883.184.894.707,00 | 90,12 | 924.172.718.082,00 |
| TRANSFER | | | | | |
| TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | | | | | |
| Transfer Bagi Hasil Pajak | | | | | |
| Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | | | | |
| JUMLAH TRANSFER | | | | | |
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | 980.002.459.000,00 | 883.184.894.707,00 | 90,12 | 924.172.718.082,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (64.790.769.000,00) | 22.046.677.861,00 | (34,03) | (8.252.340.587,00) |
| PEMBIAYAAN | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.1 | 78.568.369.000,00 | 78.606.608.989,00 | 100,05 | 96.715.284.571,00 |
| Penggunaan SILPA | | 78.568.369.000,00 | 78.568.368.646,00 | 100,00 | 96.588.644.609,00 |
| Pencairan Dana Cadangan | | | | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang | | | | | |

| Uraian | Reff CaLK | Anggaran 2018 | Realisasi s/d 31 Des 2018 | % | Realisasi 31 Des 2017 |
|--|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| Pinjaman Dalam Negeri | | - | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | - | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | | - | 38.240.343,00 | - | 126.639.962,00 |
| Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | | - | 38.240.343,00 | - | 126.639.962,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.3.2 | 13.777.600.000,00 | 12.725.079.674,00 | 92,36 | 9.894.575.338,00 |
| Pembentukan Dana Cadangan | | 4.350.000.000,00 | 4.302.387.924,00 | 98,91 | 4.094.575.338,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 9.400.000.000,00 | 8.400.000.000,00 | 89,36 | 5.800.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | | 27.600.000,00 | 22.691.750,00 | 82,22 | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam | | - | - | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - | - | - |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | - | - | - | - |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | - | - | - | - |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | - | - | - | - |
| PEMBIAAYAN NETTO | | 64.790.769.000,00 | 65.881.529.315,00 | 101,68 | 86.820.709.233,00 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 5.1.4 | - | 87.928.207.176,00 | - | 78.568.368.646,00 |

Pekalongan, 31 Juli 2019

Wakil Kota Pekalongan


M. SAELANY MACHFUDZ





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| URAIAN | Reff CaLK | 31 DESEMBER 2018 | 31 DESEMBER 2017 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL | | 78.568.368.646,00 | 96.588.898.609,00 |
| PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN | 5.2.1 | (78.568.368.646,00) | (96.588.898.609,00) |
| JUMLAH SUB TOTAL (1+2) | | - | - |
| SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) | 5.2.2 | 87.928.207.176,00 | 78.568.368.646,00 |
| JUMLAH SUB TOTAL (1+2+3) | | 87.928.207.176,00 | 78.568.368.646,00 |
| KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA | | - | - |
| LAIN-LAIN | | - | - |
| SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (1+2+3+4+5) | 5.2.3 | 87.928.207.176,00 | 78.568.368.646,00 |

Pekalongan, 31 Juli 2019
Walikota Pekalongan

M SAELANY MACHFUZ





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
NERACA PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Reff CaLK | Jumlah | | Lebih Kurang | |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 | Jumlah | % |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ASET | 5.3.1 | | | | |
| ASET LANCAR | 5.3.1.1 | | | | |
| Kas dan Setara Kas | 5.3.1.1.a | 87.929.717.631,00 | 78.718.068.656,00 | 9.211.648.975,00 | 11,70 |
| Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.a.1 | 80.188.431.351,00 | 70.508.165.154,00 | 9.680.266.197,00 | 13,73 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | - | 102.314.150,00 | (102.314.150,00) | (100,00) |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.a.2 | 1.395.687,00 | 61.245.856,00 | (59.850.169,00) | (97,72) |
| Kas di BLUD | 5.3.1.1.a.3 | 7.041.701.633,00 | 6.875.754.032,00 | 165.947.601,00 | 2,41 |
| Kas Lainnya | 5.3.1.1.a.4 | 698.188.960,00 | 1.170.589.464,00 | (472.400.504,00) | (40,36) |
| Setara Kas | | - | - | - | - |
| Investasi Jangka Pendek | 5.3.1.1.b | - | - | - | - |
| Investasi Jangka Pendek | | - | - | - | - |
| Piutang | 5.3.1.1.c | 29.521.860.269,71 | 31.215.919.430,32 | (1.694.059.160,61) | (5,43) |
| Piutang Pendapatan | | 37.908.665.824,50 | 44.233.913.090,00 | (6.325.247.265,50) | (14,30) |
| Piutang Pajak Daerah | 5.3.1.1.c.1 | 29.497.982.436,00 | 39.039.427.897,00 | (9.541.445.461,00) | (24,44) |
| Piutang Retribusi | 5.3.1.1.c.2 | 5.077.659.469,50 | 4.746.857.094,00 | 330.802.375,50 | 6,97 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | - | - | - | - |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | - | - | - | - |
| Piutang Transfer Pemerintah Lainnya | | - | - | - | - |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 5.3.1.1.c.3 | 3.333.023.919,00 | 447.628.099,00 | 2.885.395.820,00 | 644,60 |
| Piutang Pendapatan Lainnya | | - | - | - | - |
| Piutang Lainnya | 5.3.1.1.c.4 | 20.037.367.442,30 | 24.331.750.468,38 | (4.294.383.026,08) | (17,65) |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | | 20.037.367.442,30 | 24.331.750.468,38 | (4.294.383.026,08) | (17,65) |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | - | - | - | - |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | - | - | - | - |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | | - | - | - | - |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - | - | - |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | - | - | - | - |
| Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi | | - | - | - | - |
| Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang | | - | - | - | - |
| Uang Muka | | - | - | - | - |
| Penyisihan Piutang | | (28.424.172.997,09) | (37.349.744.128,06) | 8.925.571.130,97 | (23,90) |
| Penyisihan Piutang Pendapatan | | (19.574.579.739,90) | (28.791.815.808,35) | 9.217.236.068,45 | (32,01) |
| Penyisihan Piutang Lainnya | | (8.849.593.257,19) | (8.557.928.319,71) | (291.664.937,48) | 3,41 |
| Belanja Dibayar Dimuka | 5.3.1.1.d | 128.787.685,50 | 63.438.263,00 | 65.349.422,50 | 103,01 |
| Belanja Dibayar Dimuka | | 128.787.685,50 | 63.438.263,00 | 65.349.422,50 | 103,01 |
| Beban Lainnya | | - | - | - | - |
| Persediaan | 5.3.1.1.e | 12.205.600.745,65 | 11.158.597.211,61 | 1.047.003.534,04 | 9,38 |
| Persediaan | | 12.205.600.745,65 | 11.158.597.211,61 | 1.047.003.534,04 | 9,38 |
| JUMLAH ASET LANCAR | | 129.785.966.331,86 | 121.156.023.560,93 | 8.629.942.770,93 | 7,12 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.3.1.2 | | | | |
| Investasi Nonpermanen | 5.3.1.2.a | 3.199.752.072,00 | 3.188.586.826,00 | 11.165.246,00 | 0,35 |
| Pinjaman Jangka Panjang | | - | - | - | - |
| Investasi dalam Surat Utang Negara | | - | - | - | - |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | 5.3.1.2.a.1 | 3.122.066.834,00 | 3.123.488.997,00 | (1.422.163,00) | (0,05) |
| Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir | 5.3.1.2.a.2 | 502.975.701,00 | 539.793.881,00 | (36.818.180,00) | (6,82) |
| Dana Bergulir diragukan tertagih | | - | - | - | - |

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Reff CaLK | Jumlah | | Lebih Kurang | |
|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 | Jumlah | % |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investasi Nonpermanen Lainnya | | - | - | - | - |
| Dana Bergulir Diragukan Tertagih | | (425.290.463,00) | (474.696.052,00) | 49.405.589,00 | (10,41) |
| Investasi Permanen | 5.3.1.2.b | 84.508.150.053,09 | 76.360.022.204,22 | 8.148.127.848,87 | 10,67 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 84.202.950.053,09 | 76.054.822.204,22 | 8.148.127.848,87 | 10,71 |
| Investasi Permanen Lainnya | | 305.200.000,00 | 305.200.000,00 | - | - |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | | 87.707.902.125,09 | 79.548.609.030,22 | 8.159.293.094,87 | 10,26 |
| ASET TETAP | 5.3.1.3 | | | | |
| Tanah | 5.3.1.3.a | 1.048.418.220.665,37 | 1.014.725.602.586,37 | 33.692.618.079,00 | 3,32 |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.b | 383.320.520.119,24 | 354.475.794.458,61 | 28.844.725.660,63 | 8,14 |
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.c | 697.198.725.975,64 | 706.505.408.376,91 | (9.306.682.401,27) | (1,32) |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.3.1.3.d | 723.051.390.813,69 | 625.259.548.521,69 | 97.791.842.292,00 | 15,64 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.e | 35.759.170.065,78 | 31.561.840.970,11 | 4.197.329.095,67 | 13,30 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.f | 2.381.713.000,00 | 27.970.592.734,00 | (25.588.879.734,00) | (91,48) |
| Akumulasi Penyusutan | | (825.678.670.095,09) | (754.520.182.820,17) | (71.158.487.274,92) | 9,43 |
| JUMLAH ASET TETAP | | 2.064.451.070.544,63 | 2.005.978.604.827,52 | 58.472.465.717,11 | 2,91 |
| DANA CADANGAN | | | | | |
| Dana Cadangan | 5.3.1.4 | 8.396.963.262,00 | 4.094.575.338,00 | 4.302.387.924,00 | 105,08 |
| Dana Cadangan | | 8.396.963.262,00 | 4.094.575.338,00 | 4.302.387.924,00 | 105,08 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | | 8.396.963.262,00 | 4.094.575.338,00 | 4.302.387.924,00 | 105,08 |
| ASET LAINNYA | 5.3.1.5 | | | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | - | - | - | - |
| Tuntutan Ganti Rugi | | - | - | - | - |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 5.3.1.5.a | 16.807.180.000,00 | 16.807.180.000,00 | - | - |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | 16.807.180.000,00 | 16.807.180.000,00 | - | - |
| Aset Tak Berwujud | 5.3.1.5.b | 1.251.375.473,40 | 948.782.234,80 | 302.593.238,60 | 31,89 |
| Aset Tak Berwujud | | 3.789.167.551,05 | 3.021.880.970,05 | 767.286.581,00 | 25,39 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | | (2.537.792.077,65) | (2.073.098.735,25) | (464.693.342,40) | 22,42 |
| Aset Lain-lain | 5.3.1.5.c | 154.433.065.256,00 | 82.464.075.692,87 | 71.968.989.563,13 | 87,27 |
| Aset Lain-lain | | 154.433.065.256,00 | 82.464.075.692,87 | 71.968.989.563,13 | 87,27 |
| Uang Jaminan | 5.3.1.5.d | 215.895.800,00 | 168.460.200,00 | 47.435.600,00 | 28,16 |
| Uang Jaminan | | 215.895.800,00 | 168.460.200,00 | 47.435.600,00 | 28,16 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | | 172.707.516.529,40 | 100.388.498.127,67 | 72.319.018.401,73 | 72,04 |
| JUMLAH ASET | | 2.463.049.418.792,98 | 2.311.166.310.884,34 | 151.883.107.908,64 | 6,57 |
| KEWAJIBAN | 5.3.2.1 | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 5.3.2.1.a | 1.510.455,00 | 153.839.745,00 | (152.329.290,00) | (99,02) |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | 1.510.455,00 | 153.839.745,00 | (152.329.290,00) | (99,02) |
| Utang Bunga | | | | | |
| Utang Bunga | | - | - | - | - |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | | | | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | - | - | - | - |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 5.3.2.1.b | 1.289.427.097,67 | 1.243.570.669,00 | 45.856.428,67 | 3,69 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | 1.289.427.097,67 | 1.243.570.669,00 | 45.856.428,67 | 3,69 |
| Utang Belanja | 5.3.2.1.c | 13.996.389.740,00 | 5.469.320.929,01 | 8.527.068.810,99 | 155,91 |
| Utang Belanja | | 13.996.389.740,00 | 5.469.320.929,01 | 8.527.068.810,99 | 155,91 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.d | 254.707.348,00 | 6.351.575.776,00 | (6.096.868.428,00) | (95,99) |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | 38.811.548,00 | 6.183.115.576,00 | (6.144.304.028,00) | (99,37) |
| Utang Uang Jaminan | | 215.895.800,00 | 168.460.200,00 | 47.435.600,00 | 28,16 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | 15.542.034.640,67 | 13.218.307.119,01 | 2.323.727.521,66 | 17,58 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | | | |
| Utang Dalam Negeri | | | | | |
| Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan | | - | - | - | - |
| Utang Dalam Negeri - Obligasi | | - | - | - | - |
| Premium (Diskonto) Obligasi | | - | - | - | - |

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Reff CaLK | Jumlah | | Lebih Kurang | |
|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 | Jumlah | % |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - | - | - |
| Utang Pemerintah Pusat | | - | - | - | - |
| Utang Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - | - | - |
| Utang Dalam Negeri Lainnya | | - | - | - | - |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | | - | - | - | - |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | | - | - | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | - | - | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 15.542.034.640,67 | 13.218.307.119,01 | 2.323.727.521,66 | 17,58 |
| EKUITAS | | | | | |
| Ekuitas | 5.3.2.2 | 2.447.507.384.152,31 | 2.297.948.003.765,33 | 149.559.380.386,98 | 6,51 |
| Ekuitas | | 2.447.507.384.152,31 | 2.297.948.003.765,33 | 149.559.380.386,98 | 6,51 |
| JUMLAH EKUITAS | | 2.447.507.384.152,31 | 2.297.948.003.765,33 | 149.559.380.386,98 | 6,51 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 2.463.049.418.792,98 | 2.311.166.310.884,34 | 151.883.107.908,64 | 6,57 |

Pekalongan, 31 Juli 2019
 Walikota Pekalongan

 M SAELANY MACHFUDZ



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| Uraian | Reff CaLK | 2018 | 2017 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| PENDAPATAN - LO | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah - LO | 5.4.1.1.a.1 | 73.136.734.477,00 | 63.719.378.627,62 | 9.417.355.849,38 | 14,78 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 5.4.1.1.a.2 | 16.358.576.244,33 | 15.661.468.159,42 | 697.108.084,91 | 4,45 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 5.4.1.1.a.3 | 5.668.366.961,87 | 4.221.796.363,50 | 1.446.570.598,37 | 34,26 |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 5.4.1.1.a.4 | 80.369.432.561,99 | 120.751.865.364,90 | (40.382.432.802,91) | (33,44) |
| JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | | 175.533.110.245,19 | 204.354.508.515,44 | (28.821.398.270,25) | (14,10) |
| PENDAPATAN TRANSFER - LO | | | | | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | | | | | |
| Bagi Hasil Pajak | 5.4.1.1.b.1.a | 25.352.861.062,00 | 24.057.552.916,00 | 1.295.308.146,00 | 5,38 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO | 5.4.1.1.b.1.b | 1.340.170.369,00 | 899.685.477,00 | 440.484.892,00 | 48,96 |
| Dana Alokasi Umum (DAU) - LO | 5.4.1.1.b.1.c | 449.055.738.000,00 | 449.055.738.000,00 | - | - |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO | 5.4.1.1.b.1.d | 41.768.518.285,00 | 42.174.307.929,00 | (405.789.644,00) | (0,96) |
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) | 5.4.1.1.b.1.e | 68.862.507.142,00 | 66.819.751.730,00 | 2.042.755.412,00 | 3,06 |
| JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO | | 586.379.794.858,00 | 583.007.036.052,00 | 3.372.758.806,00 | 0,58 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | | | | | |
| Dana Otonomi Khusus - LO | 5.4.1.1.b.2 | - | - | - | - |
| Dana Keistimewaan - LO | | - | - | - | - |
| Dana Penyesuaian - LO | | 33.250.000.000,00 | 50.613.219.000,00 | (17.363.219.000,00) | (34,31) |
| JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | | 33.250.000.000,00 | 50.613.219.000,00 | (17.363.219.000,00) | (34,31) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO | 5.4.1.1.b.3 | 78.159.164.010,00 | 59.256.502.148,00 | 18.902.661.862,00 | 31,90 |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO | | - | - | - | - |
| Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO | | - | - | - | - |
| JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | | 78.159.164.010,00 | 59.256.502.148,00 | 18.902.661.862,00 | 31,90 |
| Bantuan Keuangan - LO | | | | | |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO | 5.4.1.1.b.4 | 7.324.841.000,00 | 27.216.854.000,00 | (19.892.013.000,00) | (73,09) |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO | | - | - | - | - |
| Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA | | - | - | - | - |
| JUMLAH Bantuan Keuangan - LO | | 7.324.841.000,00 | 27.216.854.000,00 | (19.892.013.000,00) | (73,09) |
| JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO | | 705.113.799.868,00 | 720.093.611.200,00 | (14.979.811.332,00) | (2,08) |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | | | | | |
| Pendapatan Hibah - LO | 5.4.1.1.c | 45.009.645.870,44 | 21.076.836.759,20 | 23.932.809.111,24 | 113,55 |
| Dana Darurat - LO | | - | - | - | - |
| Pendapatan Lainnya - LO | | - | - | - | - |
| JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | | 45.009.645.870,44 | 21.076.836.759,20 | 23.932.809.111,24 | 113,55 |
| JUMLAH PENDAPATAN - LO | | 925.656.555.983,63 | 945.524.956.474,64 | (19.868.400.491,01) | (2,10) |
| BEBAN | | | | | |
| BEBAN OPERASI - LO | | | | | |
| Beban Pegawai - LO | 5.4.1.2.a.1 | 335.400.524.961,00 | 299.678.631.754,00 | 35.721.893.207,00 | 11,92 |
| Beban Barang dan Jasa | | | | | |
| Beban Persediaan | 5.4.1.2.a.2 | 57.404.110.028,09 | 72.349.078.263,17 | (14.944.968.235,08) | (20,66) |
| Beban Pemeliharaan | 5.4.1.2.a.3 | 11.144.116.587,00 | 16.489.773.371,10 | (5.345.656.784,10) | (32,42) |
| Beban Perjalanan Dinas | 5.4.1.2.a.4 | 28.765.914.398,00 | 29.040.833.068,00 | (274.918.670,00) | (0,95) |
| Beban Jasa | 5.4.1.2.a.5 | 241.411.002.078,22 | 257.290.811.721,70 | (15.879.809.643,48) | (6,17) |
| Jumlah Beban Barang dan Jasa | | 338.725.143.091,31 | 375.170.496.423,97 | (36.445.353.332,66) | (9,71) |

| Uraian | Reff CaLK | 2018 | 2017 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Beban Bunga | 5.4.1.2.a.6 | - | - | - | - |
| Beban Subsidi | 5.4.1.2.a.7 | - | 548.400.000,00 | (548.400.000,00) | (100,00) |
| Beban Hibah | 5.4.1.2.a.8 | 22.446.204.000,00 | 17.528.812.000,00 | 4.917.392.000,00 | 28,05 |
| Beban Bantuan Sosial | 5.4.1.2.a.9 | 11.867.319.000,00 | 8.276.137.000,00 | 3.591.182.000,00 | 43,39 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 5.4.1.2.a.10 | 92.514.476.889,06 | 103.220.081.198,98 | (10.705.604.309,92) | (10,37) |
| Beban Penyisihan Piutang | 5.4.1.2.a.11 | 6.316.153.644,44 | 6.666.173.792,60 | (350.020.148,16) | (5,25) |
| Beban Lain-lain | 5.4.1.2.a.12 | 7,49 | - | 7,49 | - |
| JUMLAH BEBAN OPERASI - LO | | 807.269.821.593,30 | 811.088.732.169,55 | (3.818.910.576,25) | (0,47) |
| BEBAN TRANSFER | 5.4.1.2.a.13 | | | | |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | | - | - | - | - |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | - | - | - | - |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | | 100.000.000,00 | - | 100.000.000,00 | - |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | | - | - | - | - |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | | 698.881.000,00 | 698.881.000,00 | - | - |
| Beban Transfer Dana Otonomi Khusus | | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN TRANSFER | | 798.881.000,00 | 698.881.000,00 | 100.000.000,00 | 14,31 |
| JUMLAH BEBAN | | 808.068.702.593,30 | 811.787.613.169,55 | (3.718.910.576,25) | (0,46) |
| SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL | 5.4.1.3 | 117.587.853.390,33 | 133.737.343.305,09 | (16.149.489.914,76) | (12,08) |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 5.4.2 | | | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL - LO | | | | | |
| Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO | | - | - | - | - |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | | - | - | - | - |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | | - | - | - | - |
| JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO | | - | - | - | - |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | | |
| Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO | | 3.392.734.846,12 | 2.030.746.940,18 | 1.361.987.905,94 | 67,07 |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | | - | - | - | - |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | | 9.412.626.758,11 | 7.191.615.237,44 | 2.221.011.520,67 | 30,88 |
| JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL | | 12.805.361.604,23 | 9.222.362.177,62 | 3.582.999.426,61 | 38,85 |
| SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL | 5.4.2 | (12.805.361.604,23) | (9.222.362.177,62) | (3.582.999.426,61) | 38,85 |
| SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | 104.782.491.786,10 | 124.514.981.127,47 | (19.732.489.341,37) | (15,85) |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa - LO | | - | - | - | - |
| JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | | - | - | - | - |
| BEBAN LUAR BIASA | 5.4.2 | | | | |
| Beban Luar Biasa | | 1.921.815.800,00 | 1.403.263.564,00 | 518.552.236,00 | 36,95 |
| JUMLAH BEBAN LUAR BIASA | | 1.921.815.800,00 | 1.403.263.564,00 | 518.552.236,00 | 36,95 |
| SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA | | (1.921.815.800,00) | (1.403.263.564,00) | (518.552.236,00) | 36,95 |
| SURPLUS / DEFISIT LO | | 102.860.675.986,10 | 123.111.717.563,47 | (20.251.041.577,37) | (16,45) |

Pekalongan, 31 Juli 2019
Wakil Kota Pekalongan



M SAELANY MACHFUZ



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| Uraian | Reff CaLK | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|
| ARUS KAS DARI Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 5.5.1 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.1.1 | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | | 70.561.333.701,00 | 61.252.652.690,00 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | | 16.044.288.253,00 | 15.064.935.487,00 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 5.920.239.113,00 | 4.966.677.891,00 |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | | 84.086.154.207,00 | 108.580.626.020,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 25.352.861.062,00 | 26.992.327.956,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 1.340.170.369,00 | 1.116.743.699,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 449.055.738.000,00 | 449.055.738.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 110.631.025.427,00 | 108.994.059.659,00 |
| Penerimaan Dana Otonomi Khusus | | - | - |
| Penerimaan Dana Penyesuaian | | 33.250.000.000,00 | 50.613.219.000,00 |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 75.273.768.190,00 | 59.928.564.000,00 |
| Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | | - | - |
| Penerimaan Hibah | | 23.762.375.000,00 | - |
| Penerimaan Dana Darurat | | - | - |
| Penerimaan Lainnya | | 7.324.841.000,00 | 27.216.854.000,00 |
| Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | | - | - |
| JUMLAH | | 902.602.794.322,00 | 913.782.398.402,00 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.1.2 | | |
| Pembayaran Pegawai | | 352.531.365.055,00 | 319.969.885.876,00 |
| Pembayaran Barang | | 347.238.216.376,00 | 354.898.426.404,00 |
| Pembayaran Bunga | | - | - |
| Pembayaran Subsidi | | - | 548.400.000,00 |
| Pembayaran Hibah | | 22.446.204.000,00 | 17.528.812.000,00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | | 11.865.819.000,00 | 8.276.137.000,00 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan | | 798.881.000,00 | 698.881.000,00 |
| Pembayaran Tak Terduga | | 1.921.815.800,00 | 1.570.263.564,00 |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak | | - | - |
| Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | | - | - |
| Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | - | - |
| Pembayaran Kejadian Luar Biasa | | - | - |
| JUMLAH | | 736.802.301.231,00 | 703.490.805.844,00 |
| ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | 165.800.493.091,00 | 210.291.592.558,00 |
| ARUS KAS DARI Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 5.5.2 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.2.1 | | |
| Penjualan atas Tanah | | - | - |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | - | - |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | - | - |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | - | - |
| Penjualan Aset Tetap | | 2.670.169.647,00 | 663.329.297,00 |
| Penjualan Aset Lainnya | | - | - |
| JUMLAH | | 2.670.169.647,00 | 663.329.297,00 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.2.2 | | |
| Perolehan Tanah | | 19.140.412.917,00 | 44.431.555.486,00 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | | 31.356.967.749,00 | 40.266.054.637,00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | | 51.489.607.167,00 | 62.003.727.346,00 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 38.722.786.830,00 | 67.443.452.789,00 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 5.172.992.732,00 | 6.004.481.445,00 |
| Perolehan Aset Lainnya | | 499.826.081,00 | 537.516.681,00 |

| Uraian | Reff CaLK | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| JUMLAH | | 146.382.593.476,00 | 220.686.788.384,00 |
| ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | (143.712.423.829,00) | (220.023.459.087,00) |
| ARUS KAS DARI Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 5.5.3 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.3.1 | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | - | - |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | - | - |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | - | - |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | - | - |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | - | - |
| Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah | | 38.240.343,00 | 126.639.962,00 |
| JUMLAH | | 38.240.343,00 | 126.639.962,00 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.3.2 | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | 4.302.387.924,00 | 4.094.575.338,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 8.400.000.000,00 | 5.800.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | - | - |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 22.691.750,00 | - |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | - | - |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | - | - |
| Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | - | - |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | | - | - |
| JUMLAH | | 12.725.079.674,00 | 9.894.575.338,00 |
| ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | (12.686.839.331,00) | (9.767.935.376,00) |
| ARUS KAS DARI Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 5.5.4 | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.4.1 | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | | 52.588.321.020,00 | 52.703.107.202,78 |
| Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu | | - | - |
| JUMLAH | | 52.588.321.020,00 | 52.703.107.202,78 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.4.2 | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 52.593.324.155,00 | 52.697.436.514,78 |
| Sisa UP Tahun Berjalan | | - | - |
| Kiriman uang keluar | | 22.413.502,00 | - |
| JUMLAH | | 52.615.737.657,00 | 52.697.436.514,78 |
| ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | | (27.416.637,00) | 5.670.688,00 |
| KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE | | 9.373.813.294,00 | (19.494.131.217,00) |
| SALDO AWAL KAS | | 78.554.508.650,00 | 98.048.639.867,00 |
| SALDO AKHIR KAS | | 87.928.321.944,00 | 78.554.508.650,00 |

| Uraian | Reff CaLK | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN | | 1.395.687,00 | 61.245.856,00 |
| SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN | | - | 102.314.150,00 |
| SALDO AKHIR KAS DI BUD | | 80.188.431.351,00 | 70.508.165.154,00 |
| SALDO AKHIR KAS DI BLUD | | 7.041.701.633,00 | 6.875.754.032,00 |
| SALDO AKHIR KAS DANA BOS | | 698.188.960,00 | 1.170.589.464,00 |
| SALDO AKHIR KAS | 5.5.5 | 87.929.717.631,00 | 78.718.068.656,00 |

Pekalongan, 31 Juli 2019
Walikota Pekalongan



M SAELANY MACHFUDZ



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| URAIAN | Reff CaLK | 31 DESEMBER 2018 | 31 DESEMBER 2017 |
|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| EKUITAS AWAL | 5.6.1 | 2.297.948.003.765,33 | 2.167.199.061.579,65 |
| SURPLUS DEFISIT -LO | 5.6.2 | 102.860.675.986,10 | 123.111.717.563,47 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | 5.6.3 | 46.698.704.400,88 | 7.637.224.622,21 |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | | - | - |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | | - | - |
| LAIN-LAIN | | 46.698.704.400,88 | 7.637.224.622,21 |
| EKUITAS AKHIR | | 2.447.507.384.152,31 | 2.297.948.003.765,33 |



Pekalongan, 31 Juli 2019

Walikota Pekalongan

M. SAELANY MACHFUDZ



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk kepentingan antara lain :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Melalui LKPD Pemerintah Kota Pekalongan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Pemerintah Kota Pekalongan menyajikan informasi-informasi sebagai berikut :

1. informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2. informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



3. informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
- 12) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini memuat informasi tentang keadaan umum Kota Pekalongan, ekonomi makro, kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2018, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi



Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerjasama pemerintah daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penjelasan dana non-APBD.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Keadaan Umum


2.1.1 Letak Geografis

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50" 42"-60 55" 44" Lintang Selatan dan 1090 37" 55" - 1090 42" 19" Bujur Timur. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km.

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Gambar 1.1
Peta Administratif Kota Pekalongan



Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029



Tabel 2.1
Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Pekalongan Tahun 2018

| Kecamatan | Banyaknya Kelurahan | Luas Wilayah (km ²) | % |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| Kec. Pekalongan Barat | 7 | 10,05 | 22,21 |
| Kec. Pekalongan Timur | 7 | 9,52 | 21,04 |
| Kec. Pekalongan Utara | 7 | 14,88 | 32,88 |
| Kec. Pekalongan Selatan | 6 | 10,80 | 23,87 |
| JUMLAH | 27 | 45,25 | 100,00 |

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2018

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan \pm 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur \pm 7 Km. Secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. Wilayah terluas Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas sebesar 14,88 km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

Tabel 2.2
Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

| No. | Kecamatan | Luas (Km ²) | Persentase Luas (%) |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Pekalongan Barat | 10,5 | 22 |
| 2 | Pekalongan Timur | 9,52 | 21 |
| 3 | Pekalongan Selatan | 10,80 | 24 |
| 4 | Pekalongan Utara | 14,88 | 33 |
| | Total | 45,25 | 100 |

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018

2.1.2 Jumlah Penduduk

Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebanyak 301.870 jiwa, terdiri dari 150.887 jiwa laki-laki dan 150.983 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 99,94 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,94 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.




Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

| Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | |
|-------|------------------------|-----------|---------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 2013 | 145.450 | 145.420 | 290.870 |
| 2014 | 146.863 | 146.841 | 293.704 |
| 2015 | 148.295 | 148.238 | 296.533 |
| 2016 | 149.623 | 149.599 | 299.222 |
| 2017 | 150.887 | 150.983 | 301.870 |

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan penyebarannya, pada tahun 2017 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 93.519 jiwa, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 80.272 jiwa, di Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 64.958 jiwa dan di Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 60.473 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)



sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan sepanjang tahun 2013-2017 dalam kisaran 0,92% sampai 1%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,92%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.



Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

| Tahun | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |
|-------|-------------------------------|
| 2013 | 1,00 |
| 2014 | 0,94 |
| 2015 | 0,96 |
| 2016 | 0,95 |
| 2017 | 0,92 |

sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, jika tahun 2016 6.613 jiwa/km², tahun 2017 meningkat menjadi 6.672 jiwa/km². Rasio ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan 42,64 persen, lebih kecil dari tahun 2016 yang mencapai 42,88 persen. Berikut disajikan tabel kepadatan penduduk Kota Pekalongan tahun 2013-2017.

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2013-2017

| Tahun | Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) | Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) |
|-------|--|---|
| 2013 | 6.428 | 44,48 |
| 2014 | 6.491 | 44,09 |
| 2015 | 6.554 | 43,77 |
| 2016 | 6.613 | 42,88 |
| 2017 | 6.672 | 42,64 |

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2018

2.1.3 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.8484 Tahun 2017, ditetapkan kepala daerah Kota Pekalongan adalah **H. Saelani Mahfud, SE.** Sedangkan Sekretaris Daerah dijabat oleh **Sri Ruminingsih, SE.,M.Si.**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari :

- Sekretaris Daerah (3 Asisten dan 9 Bagian);
- Sekretariat DPRD;
- Staf Ahli;



- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
- 1) Inspektorat;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 3) Badan Keuangan Daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - 5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 6) RSUD;
- e. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
- 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 11) Dinas Perhubungan;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 13) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 15) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 17) Dinas Kelatan dan Perikanan;
- f. Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Kecamatan Pekalongan Barat;
 - 2) Kecamatan Pekalongan Timur;
 - 3) Kecamatan Pekalongan Utara;
 - 4) Kecamatan Pekalongan Selatan.
- g. Lembaga lain, yang terdiri dari :
- 1) Satpol PP;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki pegawai sebanyak 3.052 orang, yang terdiri dari PNS dan CPNS dengan rincian menurut golongan seperti tabel berikut:



Tabel 2.7
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Golongan

| No. | Golongan | Jumlah | | Prosentase | |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| 1 | Golongan I | 105 | 98 | 3,25 | 3,21 |
| 2 | Golongan II | 613 | 527 | 18,95 | 17,27 |
| 3 | Golongan III | 1668 | 1622 | 51,56 | 53,15 |
| 4 | Golongan IV | 849 | 805 | 26,24 | 26,38 |
| | Jumlah | 3.235 | 3052 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BKPPD per 31 Desember 2018

Jika dilihat dari tingkat pendidikan PNS/CPNS pada Pemerintah Kota Pekalongan, maka komposisi yang terbanyak adalah tingkat pendidikan S-1 yaitu sejumlah 1.625 orang dan yang paling sedikit adalah S-3 yaitu 1 orang, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | | Prosentase | |
|-----|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
| 1 | SD | 108 | 93 | 3,34 | 3,05 |
| 2 | SLTP | 129 | 115 | 3,99 | 3,77 |
| 3 | SLTA | 660 | 619 | 20,40 | 20,28 |
| 4 | DIPLOMA I | 10 | 9 | 0,31 | 0,29 |
| 5 | DIPLOMA II | 47 | 40 | 1,45 | 1,31 |
| 6 | DIPLOMA III | 355 | 326 | 10,97 | 10,68 |
| 7 | DIPLOMA IV | 33 | 36 | 1,02 | 1,18 |
| 8 | S-1 | 1715 | 1625 | 53,01 | 53,24 |
| 9 | S-2 | 177 | 188 | 5,47 | 6,16 |
| 10 | S-3 | 1 | 1 | 0,03 | 0,03 |
| | Jumlah | 3.235 | 3.052 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BKPPD per 31 Desember 2018

Sedangkan jumlah PNS/CPNS yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tahun 2018, sebanyak 76 orang, yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Rekapitulasi PNS/CPNS Pemerintah Kota Pekalongan yang Berlatar Belakang Pendidikan Akuntansi

| No | Tingkat Eselon | Tingkat Pendidikan | | | | | Jumlah |
|----|----------------|--------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | SLTA | D1 | D3 | S1 | S2 | |
| 1 | Eselon II | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Eselon III | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Eselon IV | - | - | - | 12 | 3 | 15 |
| 4 | Staf | 14 | - | 24 | 21 | - | 59 |
| | Jumlah | 14 | - | 24 | 34 | 4 | 76 |

Sumber: BKPPD Kota Pekalongan, 2018.

Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang terbanyak dari eselon IV.A yaitu sebanyak 296 orang atau 56,81%. Rincian jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan Desember 2018 tersaji pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.10
Rekapitulasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Dilihat dari Tingkat Eselon Tahun 2017 s/d 2018

| No | Tingkat Eselon | Jumlah | | Prosentase (%) | |
|----|----------------|--------|------|----------------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 1 | II.A | 1 | 1 | 0,18 | 0,19 |
| 2 | II.B | 27 | 25 | 4,93 | 4,80 |
| 3 | III.A | 42 | 43 | 7,66 | 8,25 |
| 4 | III.B | 69 | 72 | 12,59 | 13,82 |
| 5 | IV.A | 305 | 296 | 55,66 | 56,81 |
| 6 | IV.B | 104 | 84 | 18,98 | 16,12 |
| | Jumlah | 548 | 521 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BKPPD Kota Pekalongan, 2018.

2.2 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan PDRB series tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB mencapai 6,706 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 6,367 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dengan capaian 5,36 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan walaupun sedikit melambat selama 2017 tetapi kehadiran *interchange* di jalan tol yang akan beroperasi menjadi penopang berdirinya hotel-hotel. Hal ini terlihat dari pertumbuhan lapangan usaha konstruksi yang tumbuh positif selama tahun 2017. Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi dengan tumbuh negatif. Disebabkan oleh berkurangnya produksi perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar di lapangan usaha pertanian. Adanya peraturan baru yang membatasi kapal dengan spesifikasi lebih dari 100 GT dilarang mendarat di perairan pantai utara, dan juga terjadi pendangkalan perairan yang menyebabkan ikan mencari tempat baru mempengaruhi jumlah ikan yang masuk di Kota Pekalongan.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 11,94 persen. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya konsumen pengguna internet



baik melalui handphone maupun wifi. Vounder juga gencar mencari pelanggan dan mendatangi ke rumah-rumah dengan paket terjangkau. Harga smartphone yang terjangkau mendorong meningkatnya pemakaian internet. Dari 16 lapangan usaha ekonomi yang ada, 15 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Dua belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas lima persen. Sedangkan tiga lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Namun ada satu lapangan usaha mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.

Dua belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen tersebut antara lain: lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,86 persen, Kontruksi sebesar 5,51 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,71 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,84 persen, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,92 persen, Informasi dan Komunikasi 11,94 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,35 persen, Real Estate 5,84 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,85 persen, Jasa Pendidikan sebesar 6,43 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,74 persen dan Jasa Lainnya sebesar 8,09 persen.

Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 4,35 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,93 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,52 persen, dan Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 4,11 persen.

Lapangan usaha yang pertumbuhannya negatif adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -4,80 persen. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh menurunnya jumlah produksi ikan di Kota Pekalongan. Data Pertumbuhan Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2013–2017

| Lapangan Usaha | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* |
|----------------|---|-------|-------|------|-------|-------|
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1,09 | -2,06 | 4,09 | 3,98 | -4,80 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> | 10,48 | 6,33 | 3,99 | 4,16 | 4,35 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 7,40 | 1,00 | 1,71 | 5,69 | 4,93 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,25 | 2,50 | 2,54 | 3,16 | 5,86 |
| F | Konstruksi | 6,33 | 4,70 | 5,64 | 4,52 | 5,51 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2,35 | 5,08 | 3,62 | 4,86 | 5,71 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,17 | 4,67 | 5,45 | 5,16 | 5,84 |



| Lapangan Usaha | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017* |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 6,19 | 6,58 | 7,78 | 7,94 | 5,92 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,02 | 10,98 | 8,58 | 8,47 | 11,94 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,15 | 6,50 | 6,89 | 9,03 | 7,35 |
| L | Real Estat | 7,09 | 7,22 | 7,47 | 6,54 | 5,84 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 4,49 | 8,16 | 8,94 | 10,28 | 7,85 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,75 | 1,51 | 5,08 | 2,58 | 4,11 |
| P | Jasa Pendidikan | 8,71 | 10,20 | 4,78 | 7,49 | 6,43 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,29 | 10,08 | 7,10 | 9,65 | 7,74 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 8,93 | 8,59 | 3,20 | 7,23 | 8,09 |
| Produk Domestik Regional Bruto | | 5,91 | 5,48 | 5,00 | 5,36 | 5,32 |


Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2018

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2013-2017
dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)



sumber : BPS Kota Pekalongan, 2018

2.3 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam RKP



Tahun 2018, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2018 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2018 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun 5,21% dibandingkan dengan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017. Dari sisi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan. Penurunan terjadi pada pos Lain-lain Pendapatan Asli



Daerah Yang Sah yang disebabkan adanya pemindahan rekening pendapatan BOS ke pos Pendapatan Hibah. Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
 - 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2018.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan tahun anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - 1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - 2) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah diperoleh dari proyeksi pendapatan deposito, pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD dan penerimaan lainnya.

2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilakosaikan kepada daerah dengan angka persentase



tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH sumber daya alam (SDA).

1) Pendapatan DBH-Pajak

DBH Pajak terdiri atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPND), pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3), dan cukai hasil tembakau (CHT).

Kebijakan DBH tahun 2018 akan diarahkan untuk :

- a) membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota;
- b) menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut;
- c) memperluas penggunaan DBH CHT yang semula dibatasi (earmaked) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, diubah menjadi dibatasi sebagian (semi earmaked) yaitu maksimal 50 persen dapat pula digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah;
- d) mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH pajak; serta
- e) memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari DBH-Pajak didasarkan pada target pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi pendapatan DBH – Pajak 3 (tiga) tahun sebelumnya, mengingat belum ada penetapan Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

2) Pendapatan DBH – Sumber Daya Alam (SDA)

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH-SDA terdiri dari (1) SDA Kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha perusahaan hutan (IUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi



iuran tetap (*land-rent*) dan iuran produksi (*royalty*); (3) SDA Perikanan; (4) SDA Minyak Bumi; (5) SDA gas bumi; dan (6) SDA panas bumi.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA didasarkan pada target pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi pendapatan DBH – Pajak 3 (tiga) tahun sebelumnya, mengingat belum ada penetapan Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen pemerataan keuangan antardaerah, perhitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil, serta mempertimbangkan penggajian dan pengangkatan PNSD. Sementara CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks produk domestik regional bruto per kapita.

Kebijakan DAU Tahun 2018 meliputi :

1. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final, atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto dalam APBN perubahan tahun berjalan;
2. Menyempurnakan formulasi DAU dengan bobot alokasi dasar (gaji PNSD) yang semakin menurun secara gradual, dengan memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan, sehingga formulasi DAU semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal untuk penyelenggaraan pembangunan daerah;
3. Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot variabel luas wilayah laut menjadi 100%;



4. Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan dengan memperbaiki porsi pembagian DAU antara provinsi dengan kabupaten/kota, yaitu menjadi provinsi 15 persen dan kabupaten/kota minimum sebesar 85%, serta memperhitungkan pengalihan urusan konkuren dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke pemerinrah pusat;
5. Memperkuat implementasi penggunaan minimal 25% dari DTU, yaitu DBH dan DAU, untuk mendanai belanja infrastruktur layanan dasar publik yang terkait dengan pengurangan ketimpangan layanan publik, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Penganggaran DAU tahun 2018 dalam Rancangan APBD Tahun 2018 masih berdasarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, mengingat belum ada penetapan Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK terdiri dari DAK Fisik dan Dak Non Fisik.

DAK Fisik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan DAK Fisik tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasiannya berdasarkan usulan daerah (proposal based) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah;
2. Pengalokasiannya memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun sebelumnya;
3. Penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antardaerah dan antara egiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L;
4. Perbaikan penyaluran yang dilakukan melalui :
 - a) Penyalurab per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan triwulan;
 - b) Penyaluran berdasarkakn kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan capaian output);
 - c) Penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah.

Penganggaran DAK Fisik dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 berdasarkan pada usulan daerah, mengingat belum ada penetapan Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.



Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. DAK Non Fisik terdiri dari :

- a) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b) BOP – PAUD;
- c) Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNS;
- d) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
- e) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM); dan
- f) Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Penganggaran DAK Non Fisik dalam Rancangan APBD Tahun 2018 masih berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2017, mengingat belum ada penetapan Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah yang bersumber dari hibah APBN untuk BOS diasumsikan sama dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk PDAM diestimasikan sebesar Rp 3 miliar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat.
- b. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi diasumsikan sama dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
- c. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi diasumsikan sesuai dengan usulan tahun 2018, akan tetapi didalam pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi.
- d. Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan sebesar 85 persen dari pendapatan DID Tahun 2017. Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat sesuai dengan UU APBN Tahun 2018.



Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
2. Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
3. Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antar PD dalam bidang Pendapatan Daerah;
6. Memberikan *reward and punishment*, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
7. Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung system, prosedur dan pelayanan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;
9. Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
10. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
12. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
14. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

2.3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2018.



2. Penyesuaian PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, kelebihan deviden BUMD serta biaya ganti rugi dari Pemerintah Pusat dengan dibangunnya jembatan di Grogolan;
3. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pekalongan TA 2018;

Dibandingkan dengan penetapan APBD TA 2018, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp 11.285.167.000,- atau sebesar 1,22% dari penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian Dana Hibah dan Bantuan Keuangan Provinsi. Meskipun ada kenaikan pada pos pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, namun secara keseluruhan Pendapatan Daerah mengalami penurunan. Selanjutnya, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Dalam upaya memaksimalkan kinerja Pendapatan, Pemerintah Kota Pekalongan agar meningkatkan dan menyesuaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2). Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp 7.753.290.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pos Pajak Daerah diasumsikan naik sebesar Rp 3.850.000.000,- karena ada kenaikan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak penerangan, Pajak Parkir, dan Pajak BPHTB.
 - b. Pos Retribusi Daerah secara agregat diasumsikan turun sebesar Rp. 294.610.000,-. Penurunan tersebut disebabkan karena terdapat penurunan pada pos retribusi jasa umum pelayanan TPI, retribusi jasa usaha dan penghapusan retribusi ijin gangguan/keramaian (HO). Meskipun terdapat kenaikan retribusi IMB namun secara agregat retribusi daerah mengalami penurunan.
 - c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan naik sebesar Rp. 939.700.000 ,- yang berasal dari kelebihan deviden Bank Jateng dan BPR Bank Pekalongan serta penyesuaian deviden BPR BKK Kota Pekalongan dan BPR BKK Pekalongan Utara.
 - d. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan naik sebesar Rp. 3.258.200.000,- yang berasal dari hasil penjualan aset daerah yang tidak terpisahkan, penerimaan jasa giro lainnya, pendapatan denda pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum, pendapatan dari pengembalian, dan realisasi pendapatan dari angsuran/penjualan rumah. Di sisi lain ada penurunan karena penghapusan atas



pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan hasil sewa penyiaran sumbangan, dan bunga pinjaman dana bergulir.

- 3). Pos Dana Perimbangan diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 174.347.000,- dibandingkan penetapan APBD Tahun 2018. Peningkatan tersebut berasal dari pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
- 4). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan Provinsi, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp.19.212.804.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Hibah diasumsikan turun sebesar Rp. 1.440.400.000,- karena realisasi hibah PDAM tidak sesuai dengan target dalam penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Selain itu terdapat penyesuaian pendapatan BOS berdasarkan naskah perjanjian hibah triwulan 3 tahun 2018.
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan naik sebesar Rp. 2.774.996.000 menyesuaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/056/2018 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diasumsikan tetap.
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diasumsikan turun sebesar Rp. 20.547.400.000,- menyesuaikan pagu definitif, berdasarkan Peraturan Gubernur.

2.3.3 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Sementara urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g)



pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) perdagangan, dan (e) perindustrian.

Disamping urusan wajib dan pilihan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. **Belanja Pegawai**

- 1) Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 beserta tunjangannya dan gaji pokok ke-14 sebagaimana dialokasikan pada tahun 2017, perhitungan access serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018;
- 2) Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun



2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Implementasi pengaturan tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dimana didalamnya memberikan definisi tersendiri penerima hibah kepada Lembaga dan Badan. Sedangkan persyaratan "berbadan hukum Indonesia" hanya untuk Organisasi Kemasyarakatan berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan. Disamping itu, pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengacu pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

e. Belanja Tidak Terduga



Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan SKPD berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Adapun perinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12. Kebijakan Belanja Berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah

| KODE | URUSAN/SKPD | ANGGARAN (Rp) |
|--------------|---|------------------------|
| 11.10 | PENDIDIKAN | 239.387.499.000 |
| 1.10.10 | DINAS PENDIDIKAN | 230.140.599.000 |
| 3.00.50 | SEKRETARIAT DAERAH | 9.246.900.000 |
| 11.10 | KESEHATAN | 194.353.168.000 |
| 1.10.20 | DINAS KESEHATAN | 90.556.324.000 |
| 1.10.20 | RSUD BENDAN | 103.779.844.000 |
| 3.00.50 | SEKRETARIAT DAERAH | 17.000.000 |
| 11.10 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 81.163.523.000 |
| 1.10.30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 81.163.523.000 |
| 11.10 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 40.302.577.000 |
| 1.10.40 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 40.302.577.000 |
| 11.10 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 18.540.393.000 |
| 1.10.50 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 11.147.098.000 |
| 1.10.50 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.427.171.000 |
| 1.10.50 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.341.137.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN UTARA | 213.625.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN | 117.667.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN BARAT | 130.755.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | 162.940.000 |
| 11.10 | SOSIAL | 10.704.503.000 |
| 1.10.60 | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 10.191.503.000 |
| 3.00.50 | SEKRETARIAT DAERAH | 513.000.000 |
| 12 | URUSAN URUSAN | 148.012.846.000 |
| 12.20 | TENAGA KERJA | 11.454.627.000 |
| 1.20.10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 11.454.627.000 |



| KODE | URUSAN/SKPD | ANGGARAN (Rp) |
|--------------|--|-----------------------|
| 12.20 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4.859.302.000 |
| 1.20.20 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4.859.302.000 |
| null.null | PANGAN | 5.017.243.000 |
| 1.20.30 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 5.017.243.000 |
| 12.20 | PERTANAHAN | 19.476.040.000 |
| 1.10.30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 19.476.040.000 |
| 12.20 | LINGKUNGAN HIDUP | 28.789.945.000 |
| 1.20.50 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28.789.945.000 |
| 12.20 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.881.360.000 |
| 1.20.60 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.881.360.000 |
| 12.20 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 8.071.865.000 |
| 1.20.20 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.941.830.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN UTARA | 1.395.470.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN | 952.815.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN BARAT | 1.506.930.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | 1.274.820.000 |
| 12.20 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.567.616.000 |
| 1.10.60 | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.567.616.000 |
| 12.20 | PERHUBUNGAN | 12.613.921.000 |
| 1.20.90 | DINAS PERHUBUNGAN | 12.613.921.000 |
| 12.21 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 13.695.790.000 |
| 1.21.00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 11.881.120.000 |
| 3.00.50 | SEKRETARIAT DAERAH | 1.814.670.000 |
| 12.21 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 11.470.910.000 |
| 1.21.10 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 11.470.910.000 |
| 12.21 | PENANAMAN MODAL | 5.018.796.000 |
| 1.21.20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 5.018.796.000 |
| 12.21 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 10.342.699.000 |
| 1.21.30 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 10.342.699.000 |
| 12.21 | STATISTIK | 275.000.000 |
| 1.21.00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 275.000.000 |
| 12.21 | PERSANDIAN | 40.000.000 |
| 1.21.00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 40.000.000 |
| 12.21 | KEBUDAYAAN | 3.262.988.000 |
| 1.21.30 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | 3.262.988.000 |
| 12.21 | PERPUSTAKAAN | 4.495.344.000 |
| 1.21.70 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 4.495.344.000 |
| 12.21 | KEARSIPAN | 679.400.000 |
| 1.21.70 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 679.400.000 |
| 20 | URUSAN URUSAN | 23.549.103.000 |
| 20.00 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7.344.987.000 |



| KODE | URUSAN/SKPD | ANGGARAN (Rp) |
|--------------|---|------------------------|
| 2.00.10 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 7.344.987.000 |
| 20.00 | PARIWISATA | 2.534.575.000 |
| 1.21.30 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.534.575.000 |
| 20.00 | PERTANIAN | 1.634.981.000 |
| 1.20.30 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 1.634.981.000 |
| 20.00 | PERDAGANGAN | 8.740.060.000 |
| 1.21.10 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 8.740.060.000 |
| 20.00 | PERINDUSTRIAN | 3.294.500.000 |
| 1.20.10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 3.294.500.000 |
| 30 | URUSAN URUSAN | 223.988.847.000 |
| 30.00 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 8.729.297.000 |
| 3.00.10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 8.224.297.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN UTARA | 130.000.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN | 115.000.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN BARAT | 130.000.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | 130.000.000 |
| 30.00 | KEUANGAN | 66.953.293.000 |
| 1.10.30 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 75.000.000 |
| 1.21.10 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 60.000.000 |
| 1.21.20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 134.000.000 |
| 3.00.20 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 24.545.723.000 |
| 3.00.20 | SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 42.138.570.000 |
| 30.00 | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 12.666.067.000 |
| 3.00.30 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | 12.666.067.000 |
| 30.00 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.640.480.000 |
| 3.00.10 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.640.480.000 |
| 30.00 | FUNGSI LAINNYA | 133.999.710.000 |
| 3.00.50 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 13.799.331.000 |
| 3.00.50 | WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | 825.767.000 |
| 3.00.50 | SEKRETARIAT DAERAH | 35.259.384.000 |
| 3.00.50 | SEKRETARIAT DPRD | 35.339.129.000 |
| 3.00.50 | INSPEKTORAT | 5.241.595.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN UTARA | 9.412.895.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN | 12.759.469.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN BARAT | 9.344.776.000 |
| 3.00.50 | KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | 12.017.364.000 |
| | JUMLAH | 980.002.459.000 |



2.3. 4. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.255.602.000,- atau 2,21% dari total belanja daerah pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
2. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2018;
 - a). Belanja Tidak Langsung
 - 1). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018 terkait gaji ketiga belas dan keempat belas, penyesuaian SiLPA Tahun 2017 atas belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru, penyesuaian atas penyelenggaraan jaminan kematian bagi PNSD dengan berpedoman pada PP Nomor 66 Tahun 2017, rencana pengadaan CPNS tahun 2018 serta penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi.
 - 2). Penyesuaian belanja hibah antara lain karena belanja hibah yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pengalihan belanja hibah ke belanja langsung PD dan pengalihan belanja langsung ke belanja hibah.
 - 3). Penyesuaian belanja bantuan sosial antara lain adanya penyesuaian DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman (RTLH) sesuai dengan Juknis DAK Perumahan dan Permukiman, yang semula dianggarkan pada belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Permukiman dialihkan ke belanja bantuan sosial, penambahan RTLH sebanyak 200 unit beserta BOP dan tambahan untuk bantuan sosial kematian.
 - 4). Belanja Tidak Terduga berkurang dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga sampai dengan Semester I tahun 2018 dimana sudah digunakan



untuk pembangunan pasar darurat pasca bencana kebakaran pasar Banjarsari dan penanganan darurat bencana banjir ROB.

b). Belanja Langsung

- 1). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik penerangan jalan.
- 2). Upaya penanganan rob melalui pembangunan tanggul tetap menjadi prioritas dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana serta penguatan infrastruktur pada titik yang selama ini menjadi pintu masuk air pasang ke daratan.
- 3). Penyelesaian kekurangan pembayaran pembebasan lahan yang sudah digunakan untuk pembangunan *interchange* jalan tol.
- 4). Percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni.
- 5). Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah, maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan berkelanjutan menopang kinerja pemerintah.
- 6). Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- 7). Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2018.
- 8). Peningkatan mutu pendidikan melalui optimalisasi manajerial kepala sekolah.
- 9). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin menuju *universal health coverage* (UHC)
- 10). Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan berkelanjutan.
- 11). Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan.



- 12). Penataan sarana dan prasarana pendukung bagi terus Bergeraknya perekonomian masyarakat pasca terbakarnya Pasar Banjarsari.
- 13). Sinkronisasi program peningkatan kualitas permukiman dengan Pemerintah Pusat meliputi Program NUSP dan juga NSUP / KOTAKU yang telah menetapkan Kota Pekalongan sebagai salah satu dari 32 Kabupaten/Kota di Indonesia yang akan dilakukan percepatan oleh Pemerintah Pusat.
- 14). Penambahan sarana pendukung layanan penanganan bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana air pasang (rob).
- 15). Penguatan aksesoris kawasan-kawasan strategis sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan/pengunjung ataupun sebagai bagian dari peningkatan kualitas ruang publik perkotaan.
- 16). Penguatan fasilitasi kesenian dan kebudayaan yang merupakan perwujudan dari Kota Pekalongan sebagai bagian dari Kota Kreatif UNESCO.

2.3.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.3.5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (*over-target*). Selain itu, SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2017 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan.

2.3.5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 adalah pembentukan dana cadangan dan pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dilakukan bagi perusahaan daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah APBN Murni kepada PDAM. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah.



2.3.6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan *netto* agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 yang telah di audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2017 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,-, berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 78.568.369.000,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah Sisa DAK s/d 2017, Sisa Dana TPG, Sisa Dana Tamsil Guru, Sisa Dana BOK, Sisa Dana DBHCHT, Sisa Dana BOS, Sisa Kas di BLUD RSUD, Sisa Kas di BLUD Puskesmas, Sisa Kas di BLUD PSPJ dan Sisa Kas di BLUD BKPM yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penambahan pembentukan dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 27.600.000,00.

2.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BLUD BKPM dan BLUD PSPJ, sehingga tersaji sebagai entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode laporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan.****1.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018**

Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Ikhtisar Realisasi Anggaran Tahun 2018

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| Pendapatan dan Belanja | | | |
| Pendapatan | 915.211.690.000,00 | 905.231.572.568,00 | (9.980.117.432,00) |
| Belanja dan Transfer | 980.002.459.000,00 | 883.184.894.707,00 | (96.817.564.293,00) |
| Surplus / (Defisit) | (64.790.769.000,00) | 22.046.677.861,00 | 86.837.446.861,00 |
| Pembiayaan | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 78.568.369.000,00 | 78.606.608.989,00 | 38.239.989,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 13.777.600.000,00 | 12.725.079.674,00 | (1.052.520.326,00) |
| Pembiayaan Netto | 64.790.769.000,00 | 65.881.529.315,00 | 1.090.760.315,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan | | | |
| Anggaran | 0,00 | 87.928.207.176,00 | 87.928.207.176,00 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi pendapatan daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp905.231.572.568,00 atau sebesar 98,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp915.211.690.000,00.
2. Realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp883.184.894.707,00 atau sebesar 90,12% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp980.002.459.000,00.
3. Pada tahun 2018, Kota Pekalongan mengalami surplus anggaran sebesar Rp22.046.677.861,00.

1.1.2 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Anggaran 2017.

Perbandingan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 dengan tahun anggaran 2017 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2017 dengan TA. 2018

| Uraian | Ralisasi | | Sekisih | % |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | TA. 2018 | TA. 2017 | | |
| Pendapatan dan Belanja | | | | |
| Pendapatan | 905.231.572.568,00 | 915.920.377.495,00 | -10.688.804.927,00 | -1,17 |
| Belanja dan Transfer | 883.184.894.707,00 | 924.172.718.082,00 | -40.987.823.375,00 | -4,44 |
| Surplus / (Defisit) | 22.046.677.861,00 | -8.252.340.587,00 | 30.299.018.448,00 | -367,16 |
| Pembiayaan | | | 0,00 | |
| Penerimaan Pembiayaan | 78.606.608.989,00 | 96.715.284.571,00 | -18.108.675.582,00 | -18,72 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 12.725.079.674,00 | 9.894.575.338,00 | 2.830.504.336,00 | 28,61 |
| Pembiayaan Netto | 65.881.529.315,00 | 86.820.709.233,00 | -20.939.179.918,00 | -24,12 |
| Sisa Lebih Pembiayaan | 87.928.207.176,00 | 78.568.368.646,00 | 9.359.838.530,00 | 11,91 |

1. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2018 menurun sebesar Rp10.688.804.927,00 atau menurun sebesar 1,17% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2017 sebesar Rp915.920.377.495,00.
2. Realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2018 menurun sebesar Rp40.987.823.375,00 atau menurun sebesar 4,44% jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp924.172.718.082,00.
3. Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2018 sebesar Rp65.881.529.315,00 atau turun sebesar 24,18 % jika dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2017 sebesar Rp86.820.709.233,00.

1.1.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Pendapatan per SKPD

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp905.231.572.568,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 per SKPD dan Realisasi Tahun 2017

| No | OPD | Tahun 2018 | | % | Tahun 2017 Realisasi |
|----|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Dindik | 0,00 | 0,00 | - | 23.619.101.738,00 |
| 2 | DINKES | 15.460.780.000,00 | 15.676.241.408,00 | 101,39 | 14.622.792.948,00 |
| 3 | RSUD BENDAN | 82.500.000.000,00 | 56.849.801.951,00 | 68,91 | 58.681.734.459,00 |
| 4 | DPUPR | 2.438.100.000,00 | 2.766.085.500,00 | 113,45 | 1.748.080.600,00 |
| 5 | DINPERKIM | 826.380.000,00 | 1.141.344.838,00 | 138,11 | 993.884.975,00 |
| 6 | DINPERINA KER | 64.000.000,00 | 32.496.000,00 | 50,78 | 63.936.000,00 |
| 7 | DINPERPA | 137.500.000,00 | 124.155.359,00 | 90,29 | 135.938.113,00 |
| 8 | DLH | 561.200.000,00 | 519.989.000,00 | 92,66 | 330.669.800,00 |
| 9 | DISHUB | 1.579.020.000,00 | 1.722.468.100,00 | 109,08 | 1.400.003.500,00 |
| 10 | DINDUKCAPIL | 0,00 | 900.000,00 | - | 0,00 |
| 11 | DISKOMINFO | 289.000.000,00 | 331.065.981,00 | 114,56 | 379.753.539,00 |
| 12 | DINDAGKOP | 2.550.000.000,00 | 2.628.410.011,00 | 103,07 | 2.813.727.120,00 |
| 13 | DPMPTSP | 0,00 | 8.612.900,00 | - | 167.401.800,00 |
| 14 | DINPARBUDPORA | 1.000.000.000,00 | 602.176.750,00 | 60,22 | 703.997.500,00 |
| 15 | DKP | 5.514.800.000,00 | 4.741.790.710,00 | 85,98 | 4.938.253.020,00 |
| 16 | BKD | 1.489.490.000,00 | 1.523.918.034,00 | 102,31 | 1.574.267.338,00 |
| 17 | SKPKD | 800.801.420.000,00 | 816.562.116.026,00 | 101,97 | 803.746.835.045,00 |
| | Jumlah | 915.211.690.000,00 | 905.231.572.568,00 | 98,91 | 915.920.377.495,00 |



Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp883.184.894.707,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2018 per SKPD dan Realisasi Tahun 2017

| No. | SKPD | TA. 2018 | | % | Realisasi |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | TA. 2017 (Rp) |
| 1 | DINDIK | 230.140.599.000,00 | 218.741.777.077,00 | 95,05 | 223.540.901.727,00 |
| 2 | DINKES | 90.556.324.000,00 | 86.539.521.603,00 | 95,56 | 91.344.015.675,00 |
| 3 | RSUD BENDAN | 103.779.844.000,00 | 71.166.824.985,00 | 68,57 | 77.953.106.737,00 |
| 4 | DPUPR | 100.714.563.000,00 | 94.353.761.353,00 | 93,68 | 141.773.357.065,00 |
| 5 | DINPERKIM | 40.302.577.000,00 | 36.438.378.619,00 | 90,41 | 31.433.078.076,00 |
| 6 | SATPOL PP | 11.147.098.000,00 | 10.535.460.019,00 | 94,51 | 10.199.018.385,00 |
| 7 | BPBD | 3.427.171.000,00 | 3.141.368.692,00 | 91,66 | 3.646.159.398,00 |
| 8 | KESBANGPOL | 3.341.137.000,00 | 3.049.887.384,00 | 91,28 | 2.864.046.614,00 |
| 9 | DINSOSP2KB | 12.759.119.000,00 | 11.656.931.944,00 | 91,36 | 9.692.613.003,00 |
| 10 | DINPERINA KER | 14.749.127.000,00 | 14.079.594.112,00 | 95,46 | 12.838.952.970,00 |
| 11 | DMP2A | 7.801.132.000,00 | 7.197.217.886,00 | 92,26 | 5.710.226.765,00 |
| 12 | DINPERPA | 6.652.224.000,00 | 6.327.445.166,00 | 95,12 | 6.111.959.782,00 |
| 13 | DLH | 28.789.945.000,00 | 27.214.398.653,00 | 94,53 | 23.220.212.755,00 |
| 14 | DINDUKCAPIL | 5.881.360.000,00 | 5.347.991.782,00 | 90,93 | 4.746.679.861,00 |
| 15 | DISHUB | 12.613.921.000,00 | 11.979.590.612,00 | 94,97 | 11.225.135.683,00 |
| 16 | DISKOMINFO | 12.196.120.000,00 | 10.379.757.236,00 | 85,11 | 9.841.779.048,00 |
| 17 | DINDAGKOP | 20.270.970.000,00 | 18.929.861.156,00 | 93,38 | 21.187.436.305,00 |
| 18 | DPMPTSP | 5.152.796.000,00 | 4.940.783.147,00 | 95,89 | 4.399.368.882,00 |
| 19 | DINPARBUDPORA | 16.140.262.000,00 | 14.502.444.561,00 | 89,85 | 12.980.964.564,00 |
| 20 | DINARPUS | 5.174.744.000,00 | 4.795.524.460,00 | 92,67 | 7.495.360.431,00 |
| 21 | DKP | 7.344.987.000,00 | 6.730.408.217,00 | 91,63 | 9.752.340.406,00 |
| 22 | BAPPEDA | 9.864.777.000,00 | 9.305.474.448,00 | 94,33 | 9.391.814.256,00 |
| 23 | BKD | 24.545.723.000,00 | 21.805.027.928,00 | 88,83 | 23.690.161.547,00 |
| 24 | SKPKD | 42.138.570.000,00 | 37.032.719.800,00 | 87,88 | 28.622.493.564,00 |
| 25 | BKPPD | 12.666.067.000,00 | 9.534.121.613,00 | 75,27 | 6.910.113.510,00 |
| 26 | DPRD | 13.799.331.000,00 | 12.914.485.174,00 | 93,59 | 9.554.265.091,00 |
| 27 | WALIKOTA & WAKIL | 825.767.000,00 | 456.583.924,00 | 55,29 | 702.724.691,00 |
| 28 | SETDA | 46.850.954.000,00 | 42.552.745.397,00 | 90,83 | 43.209.885.020,00 |
| | BAGIAN TAPEM | 2.086.500.000,00 | 1.726.616.600,00 | 82,75 | 1.384.201.200,00 |
| | BAGIAN HUKUM | 1.779.300.000,00 | 1.688.906.484,00 | 94,92 | 1.691.934.653,00 |
| | BAGIAN ORGANISASI | 1.267.670.000,00 | 1.063.076.256,00 | 83,86 | 1.285.991.174,00 |
| | BAGIAN PEREKONOMIAN | 1.470.530.000,00 | 1.291.386.883,00 | 87,82 | 1.218.915.803,00 |
| | BAGIAN MINBANG | 1.252.700.000,00 | 1.103.821.360,00 | 88,12 | 967.332.156,00 |
| | BAGIAN KESRA | 10.273.062.000,00 | 9.756.537.914,00 | 94,97 | 8.739.781.286,00 |
| | BAGIAN UMUM | 16.122.512.000,00 | 14.322.878.369,00 | 88,84 | 14.248.742.924,00 |
| | BAGIAN RTP | 10.477.750.000,00 | 9.518.556.076,00 | 90,85 | 12.470.087.449,00 |
| | BAGIAN HUMAS | 2.120.930.000,00 | 2.080.965.455,00 | 98,12 | 1.202.898.375,00 |
| 29 | SETWAN | 35.339.129.000,00 | 32.027.873.779,00 | 90,63 | 28.884.107.464,00 |
| 30 | INSPEKTORAT | 5.241.595.000,00 | 4.667.401.330,00 | 89,05 | 4.428.988.252,00 |
| | Jumlah Sementara | 930.207.933.000,00 | 838.345.362.057,00 | 90,12 | 877.351.267.527,00 |



| No. | SKPD | TA. 2018 | | % | Realisasi |
|-----|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | TA. 2017 (Rp) |
| | Saldo Pindahan | 930.207.933.000,00 | 838.345.362.057,00 | 90,12 | 877.351.267.527,00 |
| 30 | KEC. PEKALONGAN UTARA | 11.151.990.000,00 | 10.045.227.508,00 | 90,08 | 14.900.409.109,00 |
| | KEL. KANDANG PANJANG | 317.070.000,00 | 288.668.139,00 | 91,04 | 263.329.182,00 |
| | KEL. PANJANG WETAN | 349.990.000,00 | 328.669.952,00 | 93,91 | 294.450.811,00 |
| | KEL. DEGAYU | 256.550.000,00 | 240.245.546,00 | 93,64 | 206.644.419,00 |
| | KEL. BANDENGAN | 247.410.000,00 | 237.924.638,00 | 96,17 | 199.572.487,00 |
| | KEL. KRAPYAK | 477.138.000,00 | 460.879.126,00 | 96,59 | 265.753.169,00 |
| | KEL. PADUKUHAN KRATON | 393.650.000,00 | 338.585.819,00 | 86,01 | 430.695.253,00 |
| | KEL. PANJANG BARU | 298.370.000,00 | 281.596.426,00 | 94,38 | 331.819.867,00 |
| 31 | KEC. PEKALONGAN SELATAN | 13.944.951.000,00 | 13.145.633.492,00 | 94,27 | 9.550.000.031,00 |
| | KEL. JENGGOT | 283.230.000,00 | 275.362.000,00 | 97,22 | 243.418.368,00 |
| | KEL. BUARAN KRADENAN | 311.479.000,00 | 301.123.077,00 | 96,68 | 261.719.060,00 |
| | KEL. KURIPAN KERTO HARJO | 259.090.000,00 | 245.284.211,00 | 94,67 | 220.993.700,00 |
| | KEL. KURIPAN YOSOREJO | 322.542.000,00 | 318.051.280,00 | 98,61 | 279.372.949,00 |
| | KEL. SOKODUWET | 291.370.000,00 | 271.622.203,00 | 93,22 | 251.448.818,00 |
| | KEL. BANYURIP | 326.330.000,00 | 313.738.018,00 | 96,14 | 280.193.564,00 |
| 33 | KEC. PEKALONGAN BARAT | 11.112.461.000,00 | 9.760.962.252,00 | 87,84 | 10.770.660.582,00 |
| | KEL. MEDONO | 423.750.000,00 | 396.626.927,00 | 93,60 | 316.846.684,00 |
| | KEL. PODO SUGIH | 259.950.000,00 | 232.386.412,00 | 89,40 | 217.088.345,00 |
| | KEL. TIRTO | 283.630.000,00 | 264.107.421,00 | 93,12 | 242.923.800,00 |
| | KEL. SAPURO KEBULEN | 367.450.000,00 | 337.420.667,00 | 91,83 | 294.354.467,00 |
| | KEL. BENDAN KERGON | 414.930.000,00 | 407.879.049,00 | 98,30 | 367.537.237,00 |
| | KEL. PASIRKRA TONKRAMAT | 427.290.000,00 | 416.931.540,00 | 97,58 | 380.984.180,00 |
| | KEL. PRINGREJO | 433.170.000,00 | 408.507.265,00 | 94,31 | 376.040.408,00 |
| 34 | KEC. PEKALONGAN TIMUR | 13.585.124.000,00 | 11.887.709.398,00 | 87,51 | 11.600.380.833,00 |
| | KEL. KAUMAN | 472.410.000,00 | 466.512.791,00 | 98,75 | 407.552.901,00 |
| | KEL. PONCOL | 310.470.000,00 | 303.974.793,00 | 97,91 | 271.486.116,00 |
| | KEL. KLEGO | 290.230.000,00 | 273.612.666,00 | 94,27 | 243.840.461,00 |
| | KEL. GAMER | 252.190.000,00 | 247.320.982,00 | 98,07 | 203.302.177,00 |
| | KEL. NOYONTA ANSARI | 346.210.000,00 | 330.109.509,00 | 95,35 | 281.821.080,00 |
| | KEL. SETONO | 375.330.000,00 | 368.746.785,00 | 98,25 | 298.314.749,00 |
| | KEL. KALIBAROS | 289.670.000,00 | 260.564.514,00 | 89,95 | 220.275.449,00 |
| | Jumlah | 980.002.459.000,00 | 883.184.894.707,00 | 90,12 | 924.172.718.082,00 |

1.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 antara lain :

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2018 yang tercapai hanya 98,91% , disebabkan karena beberapa hal antara lain :



1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya tercapai 89,70% atau tidak mencapai target. Penyumbang terbesar dari tidak tercapainya target pendapatan adalah realisasi lain-lain PAD yang sah terutama yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.
2. Bagi Hasil Pajak/bukan pajak (SDA)
Realisasi bagi hasil pajak/bukan pajak (SDA) hanya mencapai 97,18% atau tidak mencapai target. Penyumbang terbesar dari tidak terpenuhinya target dari pos ini bersumber dari bagi hasil pajak PPh 21, 25 dan 29.
3. Dana Alokasi Khusus
 - Dana Alokasi Khusus Fisik
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi sebesar 99,80%. Realisasi penerimaan DAK fisik ini menyesuaikan output kinerja belanja yang dibiayai oleh DAK Fisik.
 - Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
Realisasi DAK non fisik mencapai 97,42% atau tidak mencapai target karena besaran transfer memperhitungkan sisa DAK non fisik lainnya yang ada di kas daerah.
- b. Belanja Daerah
Penyerapan belanja daerah tahun 2018 hanya terealisasi sebesar 90,12%. Penyerapan yang belum optimal antara lain disebabkan karena :
 - Belum semua SKPD mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - Belum matangnya perencanaan yang disusun oleh SKPD.
 - Pada tahun 2018, hanya 1 paket pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2018 tidak selesai, yaitu pengadaan alat pemancar/transmitter batik TV oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai kontrak Rp850.300.000,00. Sesuai dengan buku kontrak, seharusnya alat pemancar sudah sampai ke Diskominfo pada tanggal 19 Desember 2018. Namun sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2018, alat pemancar belum datang dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman dan baru sampai ke Diskominfo pada tanggal 13 Januari 2019. Saat ini, pemancar dengan kekuatan 2500 watt tersebut telah terpasang dan beroperasi di LPPL Batik TV. Akibat keterlambatan tersebut, rekanan yaitu CV. Citra Mandiri Sejahtera dikenakan denda keterlambatan sebesar $1/1000 \times \text{nilai kontrak} \times \text{jumlah hari terlambat}$.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, seperti yang disajikan pada Tabel 4.1.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. SKPD di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor dan Kecamatan sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Tabel 4.1
Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018

| | |
|-------|---|
| 10101 | DINAS PENDIDIKAN |
| 10201 | DINAS KESEHATAN |
| 10202 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN |
| 10301 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10401 | BADAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 10501 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 10502 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 10503 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 10601 | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 20101 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 20201 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 20301 | DINAS PERTANAN DAN PANGAN |
| 20501 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 20601 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 20901 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 21001 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 21101 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 21201 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 21301 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 20101 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 12006 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 12007 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 12008 | SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| 12009 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH |
| 12010 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 12010 | WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA |
| 12012 | SEKRETARIS DAERAH |
| 12023 | SEKRETARIAT DPRD |
| 12024 | INSPEKTORAT |
| 12027 | KECAMATAN PEKALONGAN UTARA |
| 12029 | KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN |
| 12030 | KECAMATAN PEKALONGAN BARAT |
| 12031 | KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR |



Selain entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Pekalongan juga menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit kerja RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BLUD BKPM dan BLUD PSPJ.

1.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara



lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Tagihan pada periode berikutnya dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.



- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang terendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan
- Untuk piutang dalam valuta asing akan disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- Pengukuran Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengakuan Piutang

- Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang Piutang.
- Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
- Pengakuan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria :
 - a. Telah diterbitkannya surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkannya surat penagihan.



- Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak daerah.
- Pengakuan piutang yang berasal dari perikatan harus memenuhi kriteria :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
- Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman

4) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengakuan Persediaan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- Pencatatan persediaan menggunakan metode perpektual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi.
- Barang persediaan yang memiliki nilai nominal untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan

5) **Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).



Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Piutang Pajak Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih

| No. | Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|-----|-----------------------|--|--------------|
| 1. | Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 10% |
| 2. | Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun | 30% |
| 3. | Piutang Diragukan | 3 tahun sampai dengan atau kurang dari 5 tahun | 50% |
| 4. | Piutang Macet | 5 tahun atau lebih dari 5 tahun | 100% |

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Piutang Retribusi Beserta Penyisihan Piutang tidak tertagih

| No. | Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|-----|-----------------------|--|--------------|
| 1. | Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 10% |
| 2. | Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun | 30% |
| 3. | Piutang Diragukan | 2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun | 50% |
| 4. | Piutang Macet | lebih dari 3 tahun | 100% |

6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

a. Investasi Jangka Panjang :

Pengukuran investasi jangka panjang adalah sebagai berikut :

- Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, tercatat, atau nilai wajar lainnya.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran investasi jangka panjang pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengukuran investasi non permanen adalah sebagai berikut :



- Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c. **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengukuran investasi permanen adalah sebagai berikut :

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama

7) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Irigasi dan Instalasi;



- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
- Akumulasi Penyusutan.

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - e. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan.
- Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

- *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*



- *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi Aset Tetap

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang Dikapitalisasi
 - a. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
 - b. Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - 3) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - (b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.



- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - (a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - (b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - (a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - (b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya :
 - (a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - (b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - c. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual / dihibahkan / disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - e. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - c. Bertambah volume, dan/atau;
 - d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - e. Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.



Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap

- Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah metode garis lurus.
- Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Akuntansi Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Jalan, Jaringan dan Instalalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

8) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

➤ **Tagihan piutang penjualan angsuran**

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

➤ **Tagihan Tuntan Ganti Rugi Kerugian Daerah**

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang



telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

➤ **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

➤ **Aset Tak Berwujud**

Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan

➤ **Aset Lain-lain**

2. Pengukuran Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pengukuran kewajiban :

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada surat utang Pemerintah Kota Pekalongan yang substansinya sama dengan SUN.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) setelah tanggal pelaporan.
- Untuk Utang Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.



- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah

- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban.



Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan.

b. Terjadinya pengeluaran kas

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemerintah Kota Pekalongan untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Yang dimaksud dengan penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa adalah penurunan aktiva/potensi jasa yang terjadi sebagai akibat penggunaan aktiva tersebut.

- Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain

Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal

- Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - c. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin yang sama dan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Pengeluaran selain peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Belanja yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - Bertambah volume, dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi



- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut, merupakan belanja barang dan jasa.

Belanja Hibah

- Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan walikota.
- Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

- Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar. Kemudian dibalik (*reverse*) pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.



Kriteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban adalah sebagai berikut :

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat :
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.



C. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Pengakuan Pendapatan LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LRA, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Dalam PSAP Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *“Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”*.

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan :

- Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut*

2. Pengakuan Pendapatan LO

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan LO, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional, paragraph 19 menyatakan bahwa *Pendapatan-LO diakui pada saat :*

- (a) *Timbulnya hak atas pendapatan;*
- (b) *Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.*

Dalam laporan operasional Pemerintah Kota Pekalongan, Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kota Pekalongan memiliki hak atas pendapatan.
- b. Pemerintah Kota Pekalongan menerima kas yang berasal dari pendapatan.
- *Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.*



- Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
- Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh Pemerintah Kota Pekalongan di rekening kas umum daerah.
- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
- *Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.*
- *Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.*
- *Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*
- *Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.*

3. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraph 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut :

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraph 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran TU.

D. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraph 36 dan 37 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yaitu :

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 36 dan 37 tersebut, pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 untuk penilaian investasi Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PDAM Kota Pekalongan, PD BPR Bank Pekalongan, PD BKK Pekalongan Utara dan PD BPR BKK Kota Pekalongan menggunakan metode ekuitas.
- b. Investasi Pemerintah Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng dan PRPP Jateng menggunakan metode biaya.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Penerimaan / Sisa Pengeluaran |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| Pendapatan dan Belanja | | | |
| Pendapatan | 915.211.690.000,00 | 905.231.572.568,00 | (9.980.117.432,00) |
| Belanja dan Transfer | 980.002.459.000,00 | 883.184.894.707,00 | (96.817.564.293,00) |
| Surplus / (Defisit) | (64.790.769.000,00) | 22.046.677.861,00 | 86.837.446.861,00 |
| Pembiayaan | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | 78.568.369.000,00 | 78.606.608.989,00 | 38.239.989,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 13.777.600.000,00 | 12.725.079.674,00 | (1.052.520.326,00) |
| Pembiayaan Netto | 64.790.769.000,00 | 65.881.529.315,00 | 1.090.760.315,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan | | | |
| Anggaran | 0,00 | 87.928.207.176,00 | 87.928.207.176,00 |

5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp905.231.572.568,00. Realisasi pendapatan daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami perkembangan yang cukup baik, dan menurun pada tahun 2018. Perincian penerimaan seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013 – 2018

| Tahun Anggaran | Target Setelah Perubahan APBD | Realisasi | % | Bertambah / Berkurang |
|----------------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| 2013 | 651.193.332.000,00 | 675.375.467.702,00 | 103,71 | 24.182.135.702,00 |
| 2014 | 751.087.541.000,00 | 762.110.364.355,00 | 101,47 | 11.022.823.355,00 |
| 2015 | 818.541.441.000,00 | 809.733.612.473,00 | 98,92 | -8.807.828.527,00 |
| 2016 | 901.999.688.000,00 | 857.642.985.779,00 | 95,08 | -44.356.702.221,00 |
| 2017 | 930.201.554.000,00 | 915.920.377.495,00 | 98,46 | -14.281.176.505,00 |
| 2018 | 915.211.690.000,00 | 905.231.572.568,00 | 98,91 | -9.980.117.432,00 |

Penurunan pendapatan tahun 2018 disebabkan karena adanya penurunan penerimaan dana penyesuaian (Dana Insentif Daerah) dan penerimaan lainnya (bantuan keuangan provinsi).

Struktur pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Realisasi pendapatan daerah tahun




2018 adalah sebesar Rp905.231.572.568,00 atau sebesar 98,91% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp915.211.690.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 dan Realisasi Pendapatan Daerah

| Pendapatan Daerah : | TA. 2018 | | % | TA. 2017 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| Pendapatan Asli Daerah | 199.813.870.000,00 | 179.224.408.698,00 | 89,70 | 192.002.871.181,00 |
| Pendapatan Transfer | 683.632.980.000,00 | 694.903.563.048,00 | 101,65 | 696.700.652.314,00 |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 31.764.840.000,00 | 31.103.600.822,00 | 97,92 | 27.216.854.000,00 |
| Jumlah | 915.211.690.000,00 | 905.231.572.568,00 | 98,91 | 915.920.377.495,00 |

Berdasarkan rincian pendapatan daerah tersebut diatas, terlihat bahwa PAD dan lain-lain pendapatan yang sah tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa sumber pendanaan Pemerintah Kota Pekalongan masih sangat bergantung dari Pemerintah Pusat. Proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 5.1.
Proporsi Jenis Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah TA. 2018



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pos Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 19,80% terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2018, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017 yang memberikan kontribusi sebesar 20,96%. Sedangkan pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 76,77% dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 3,43%.



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan tahun 2018 adalah sebesar Rp179.224.408.698,00 atau sebesar 89,70% dari target setelah perubahan sebesar Rp199.813.870.000,00. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pajak Daerah | 64.800.000.000,00 | 70.561.333.701,00 | 108,89 | 61.252.652.690,00 |
| Retribusi Daerah | 16.349.630.000,00 | 15.985.706.343,00 | 97,77 | 15.108.809.697,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 6.150.700.000,00 | 5.920.239.113,00 | 96,25 | 4.966.677.891,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 112.513.540.000,00 | 86.757.129.541,00 | 77,11 | 110.674.730.903,00 |
| Jumlah | 199.813.870.000,00 | 179.224.408.698,00 | 89,70 | 192.002.871.181,00 |

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,66% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp192.002.871.181,00. Realisasi masing-masing jenis pendapatan asli daerah tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan suatu bentuk iuran wajib yang dibebankan kepada perorangan dan atau badan tanpa imbalan langsung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 9 jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan selaku SKPKD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa “*apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD*”. Pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*). Jenis pajak yang menggunakan mekanisme *official assessment* seperti PBB P2, pajak reklame dan pajak air tanah, sedangkan yang menggunakan *self assessment* seperti pajak hotel, pajak restoran,



pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak parkir. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp70.561.333.701,00 atau sebesar 108,89% dari target setelah perubahan sebesar Rp64.800.000.000,00. Penerimaan pajak daerah tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 15,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp61.252.652.690,00. Adapun rincian pendapatan pajak daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017

| Pajak Daerah : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Hotel | 5.750.000.000,00 | 6.734.560.722,00 | 117,12 | 5.426.766.474,00 |
| Restoran | 8.800.000.000,00 | 10.792.856.891,00 | 122,65 | 7.021.314.829,00 |
| Hiburan | 1.350.000.000,00 | 1.466.795.005,00 | 108,65 | 941.732.324,00 |
| Reklame | 1.500.000.000,00 | 1.603.942.781,00 | 106,93 | 1.493.098.756,00 |
| Penerangan Jalan | 20.750.000.000,00 | 20.851.300.929,00 | 100,49 | 19.938.094.839,00 |
| Parkir | 700.000.000,00 | 878.220.669,00 | 125,46 | 466.576.024,00 |
| Air Tanah | 350.000.000,00 | 341.490.800,00 | 97,57 | 296.433.125,00 |
| PBB | 12.500.000.000,00 | 12.977.362.631,00 | 103,82 | 12.388.376.852,00 |
| BPHTB | 13.100.000.000,00 | 14.914.803.273,00 | 113,85 | 13.280.259.467,00 |
| Jumlah | 64.800.000.000,00 | 70.561.333.701,00 | 108,89 | 61.252.652.690,00 |

Masing – masing jenis pajak dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Penerimaan pajak hotel berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dengan tarif sebesar 10% dari pendapatan hotel setiap bulan. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2018 adalah sebesar Rp6.734.560.722,00 atau sebesar 117,12% dari target setelah perubahan sebesar Rp5.750.000.000,00. Pendapatan pajak hotel dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Realisasi Pajak Hotel Tahun 2018 dan 2017

| Pajak Hotel : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Hotel Bintang | 5.690.600.000,00 | 6.618.937.458,00 | 116,31 | 5.340.852.884,00 |
| Losmen/Rumah Kos | 59.400.000,00 | 115.623.264,00 | 194,65 | 85.913.590,00 |
| Jumlah | 5.750.000.000,00 | 6.734.560.722,00 | 117,12 | 5.426.766.474,00 |

Penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 24,10% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak hotel tahun 2017 sebesar Rp5.426.766.474,00. Peningkatan penerimaan pajak hotel dikarenakan :

- ✓ Adanya pemeriksaan pajak
- ✓ Adanya intensifikasi penagihan
- ✓ Adanya sosialisasi berkelanjutan

**b. Pajak Restoran**

Penerimaan pajak restoran berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Besaran tarif pajak restoran sebesar 10% dari omset. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018 adalah sebesar Rp10.792.856.891,00 atau sebesar 122,65% dari target setelah perubahan sebesar Rp8.800.000.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.7.
Realisasi Pajak Restoran tahun 2018 dan 2017

| Pajak Restoran | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Restoran | 7.200.000.000,00 | 8.494.978.719,00 | 117,99 | 5.363.587.244,00 |
| Katering | 1.600.000.000,00 | 2.297.878.172,00 | 143,62 | 1.657.727.585,00 |
| Jumlah | 8.800.000.000,00 | 10.792.856.891,00 | 122,65 | 7.021.314.829,00 |

Penerimaan pajak restoran tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 53,72% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran tahun 2017 sebesar Rp7.021.314.829,00. Peningkatan penerimaan pajak restoran dikarenakan :

- ✓ Adanya pemeriksaan pajak
- ✓ Pemasangan tapping box beberapa wajib pajak
- ✓ Intensifikasi penagihan
- ✓ Bertambahnya jumlah wajib pajak

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, jenis pajak hiburan terdiri : dari pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop besar 20%, bioskop mini sebesar 10% dan bioskop keliling sebesar 5%. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15%. Kontes kecantikan, binaraga, pameran dan sejenisnya sebesar 15%. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30%. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15%. Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 25%. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25%. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/spa dan sejenisnya sebesar 45%. Pusat Kebugaran dan sejenisnya sebesar 10%. Pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 10%. Kesenian pertunjukan rakyat/ tradisional sebesar 5%. Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2018 adalah sebesar Rp1.466.795.005,00 atau sebesar 108,65% dari target setelah perubahan sebesar Rp1.350.000.000,00. Penerimaan pajak hiburan dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.8.
Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2018 dan 2017

| Pajak Hiburan : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Tontonan Film/Bioskop | 180.000.000,00 | 35.656.000,00 | 19,81 | 160.108.656,00 |
| Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana | 21.000.000,00 | 16.096.300,00 | 76,65 | 32.900.500,00 |
| Karaoke | 444.000.000,00 | 200.603.075,00 | 45,18 | 283.812.961,00 |
| Permainan Biliar | 12.600.000,00 | 1.650.000,00 | 13,10 | 5.400.000,00 |
| Permainan Ketangkasan | 561.900.000,00 | 1.106.303.769,00 | 196,89 | 324.514.493,00 |
| Mandi Uap/Spa | 108.000.000,00 | 40.997.568,00 | 37,96 | 43.742.186,00 |
| Pusat Kebugaran | 22.500.000,00 | 65.488.293,00 | 291,06 | 91.253.528,00 |
| Jumlah | 1.350.000.000,00 | 1.466.795.005,00 | 108,65 | 941.732.324,00 |

Penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 31,91% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017 sebesar Rp941.732.324,00. Hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan pajak dan upaya peningkatan penagihan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan tarif sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2018 adalah sebesar Rp1.603.942.781,00 atau sebesar 106,93% dari target yang telah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00. Penerimaan pajak ini mengalami peningkatan sebesar 7,42% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame tahun 2017 sebesar Rp1.493.098.756,00.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif sebesar 9% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sedangkan 3% untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dan 1,5% untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2018 adalah sebesar Rp20.851.300.929,00 atau sebesar 105,49% dari target setelah perubahan sebesar Rp20.750.000.000,00. Rincian pajak penerangan jalan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 dan 2017

| Pajak Penerangan Jalan : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Penerangan Jalan PLN | 20.700.000.000,00 | 20.833.906.324,00 | 100,65 | 19.927.144.539,00 |
| Penerangan Jalan Non PLN | 50.000.000,00 | 17.394.605,00 | 34,79 | 10.950.300,00 |
| Jumlah | 20.750.000.000,00 | 20.851.300.929,00 | 100,49 | 19.938.094.839,00 |



Penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,58% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2017 sebesar Rp19.938.094.839,00. Kenaikan pajak penerangan jalan ini tidak besar karena tidak ada kenaikan TDL pada tahun 2018. Kenaikan penerimaan disebabkan karena adanya peningkatan volume pemakaian daya listrik.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2018 adalah sebesar Rp878.220.669,00 atau sebesar 125,45% dari target setelah perubahan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 88,23% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2017 sebesar Rp466.576.024,00. Kenaikan penerimaan pajak parkir dikarenakan adanya pemeriksaan pajak, penambahan obyek pajak baru dan meningkatnya omset obyek pajak parkir.

g. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah yang ditetapkan dengan tarif sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp341.490.800,00 atau sebesar 97,57% dari target setelah perubahan sebesar Rp350.000.000,00. Realisasi penerimaan pajak air bawah tanah mengalami kenaikan sebesar 15,20% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017 sebesar Rp296.433.125,00. Kenaikan penerimaan pajak ini dikarenakan perberlakuan tarif baru penghitungan pemakaian air tanah.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 adalah sebesar Rp12.977.362.631,00 atau sebesar 103,82% dari target setelah perubahan sebesar Rp12.500.000.000,00. Penerimaan PBB P2 mengalami peningkatan sebesar 4,75% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017 sebesar Rp12.388.376.852,00. Kenaikan penerimaan ini dikarenakan optimalisasi penagihan piutang PBB.

**i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan dengan tarif sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak. Realisasi penerimaan pajak BPHTB adalah sebesar Rp14.914.803.273,00 atau sebesar 113,85% dari target setelah perubahan sebesar Rp13.100.000.000,00. Penerimaan pajak BPHTB tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 12,31% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB Tahun 2017 sebesar Rp13.280.259.467,00. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan volume transaksi penjualan tanah dan adanya beberapa transaksi besar.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu. Ketiga obyek retribusi tersebut dibagi lagi menjadi 19 jenis penerimaan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, dan terkait langsung dengan pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD Penghasil Pendapatan. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp15.985.706.343,00 atau sebesar 97,77% dari target setelah perubahan sebesar Rp16.349.630.000,00. Penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 5,80% jika dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp15.108.809.697,00. Rincian pendapatan retribusi daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2017

| Retribusi Daerah : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Ret. Jasa Umum | 10.125.660.000,00 | 9.448.542.521,00 | 93,31 | 9.458.388.464,00 |
| Ret. Jasa Usaha | 3.953.870.000,00 | 4.092.521.822,00 | 103,51 | 3.972.126.233,00 |
| Ret. Perijinan Tertentu | 2.270.100.000,00 | 2.444.642.000,00 | 107,69 | 1.678.295.000,00 |
| Jumlah | 16.349.630.000,00 | 15.985.706.343,00 | 97,77 | 15.108.809.697,00 |

Rincian lebih lanjut pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi penerimaan retribusi jasa umum tahun 2018 adalah sebesar Rp9.448.542.521,00 atau sebesar 93,31% dari target setelah perubahan sebesar Rp10.125.660.000,00. Penerimaan retribusi jasa umum tahun 2018 mengalami



penurunan sebesar 0,10% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp9.458.388.464,00. Penerimaan retribusi jasa umum dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.11.
Realisasi Retribusi Umum Tahun 2018 dan 2017

| Retribusi Jasa Umum | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pelayanan Kesehatan | 193.640.000,00 | 186.970.500,00 | 96,56 | 185.041.000,00 |
| Pelayanan Persampahan /Kebersihan | 500.000.000,00 | 466.674.000,00 | 93,33 | 267.039.800,00 |
| Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan | 4.000.000,00 | 8.500.000,00 | 212,50 | 7.260.000,00 |
| Pelayanan Parkir ditepi jalan umum | 1.200.000.000,00 | 1.255.150.000,00 | 104,60 | 900.164.000,00 |
| Pelayanan Pasar | 2.310.000.000,00 | 2.310.199.811,00 | 100,01 | 2.587.466.200,00 |
| Pengujian Kendaraan Bermotor | 373.020.000,00 | 463.220.500,00 | 124,18 | 493.397.900,00 |
| Pelayanan TPI | 5.500.000.000,00 | 4.704.340.710,00 | 85,53 | 4.938.253.020,00 |
| Pengendalian Menara Telekomunikasi | | | - | 60.063.044,00 |
| Tera dan Tera Ulang | 45.000.000,00 | 53.487.000,00 | 118,86 | 19.703.500,00 |
| Jumlah | 10.125.660.000,00 | 9.448.542.521,00 | 93,31 | 9.458.388.464,00 |

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa retribusi daerah yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan seperti :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pengawasan produksi makanan dan minuman, pada tahun 2018 realisasinya tidak tercapai karena permohonan produksi makanan/minuman khususnya dari industri rumah tangga berkurang dan belum semua DAMIU melakukan pemeriksaan kualitas air
- Retribusi Persampahan/Kebersihan tidak tercapai karena kurang optimalnya sosialisasi perda baru 2018.
- Retribusi Pelayanan TPI, Realisasi retribusi pelayanan TPI hanya mencapai 85,53% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena alur muara dangkal mengakibatkan kapal kesulitan masuk ke pelabuhan, cuaca alam yang cukup ekstrim yang menyebabkan sebagian nelayan tidak berani melaut dan daya beli bakul yang rendah sehingga hasil lelang menjadi tidak maksimal.

b. Retribusi Jasa Usaha

Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2018 adalah sebesar Rp4.092.521.822,00 atau sebesar 103,51% dari target setelah perubahan sebesar Rp3.953.970.000,00. Penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,03% jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi jasa usaha tahun 2017 sebesar Rp3.972.126.233,00. Penerimaan retribusi jasa usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.12.
Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2018 dan 2017



| Retribusi Jasa Usaha: | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pemakaian Kekayaan Daerah | 195.000.000,00 | 264.723.200,00 | 0,00 | 206.557.420,00 |
| Tempat Penginapan /Villa | 50.400.000,00 | 13.800.000,00 | 27,38 | 33.300.000,00 |
| Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus | 61.200.000,00 | 53.315.000,00 | 87,12 | 63.630.000,00 |
| Rumah Potong Hewan | 135.000.000,00 | 112.344.000,00 | 83,22 | 130.394.000,00 |
| Tempat Rekreasi dan Olahraga | 1.000.000.000,00 | 602.176.750,00 | 60,22 | 703.997.500,00 |
| Pemakaian Kekayaan Daerah : | | | | |
| - Sewa Rumah Dinas | 65.000.000,00 | 55.283.076,00 | 85,05 | 65.153.784,00 |
| - Sewa Ruang/Bagunan/ Gedung Pertemuan | 29.490.000,00 | 18.000.000,00 | 61,04 | 11.800.000,00 |
| - Sewa Alat Berat | 227.800.000,00 | 293.325.000,00 | 128,76 | 240.525.000,00 |
| - Sewa Lahan Titik Strategis | 200.000.000,00 | 235.195.000,00 | 117,60 | 208.080.000,00 |
| - Sewa Tanah | 170.000.000,00 | 190.239.958,00 | 111,91 | 170.958.554,00 |
| - Sewa Garapan Eks Bengkok | 1.000.000.000,00 | 1.005.200.000,00 | 100,52 | 1.106.275.000,00 |
| - Sewa Alat Laboratorium | 19.000.000,00 | 101.375.000,00 | 533,55 | 58.870.000,00 |
| - Sewa Hunian Rusunawa | 775.980.000,00 | 1.127.544.838,00 | 145,31 | 960.584.975,00 |
| - Sarana Prasarana Reklame | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 80,00 | 12.000.000,00 |
| Jumlah | 3.953.870.000,00 | 4.092.521.822,00 | 103,51 | 3.972.126.233,00 |

Berdasarkan tabel diatas, terdapat retribusi jasa usaha yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan, antara lain :

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa terealisasi sebesar sebesar 27,38% dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp50.400.000,00. Hal ini dikarenakan munculnya beberapa rumah kos/penginapan baru yang fasilitasnya lebih lengkap di sekitar kelurahan medono, kurangnya fasilitas daya listrik pondok boro yang berimbas pada pelarangan membawa alat-alat elektronik, dan banyaknya pelanggan (sales) yang pindah tugas.
- Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus hanya tercapai sebesar 27,38% disebabkan karena mobil penyedot tinja rusak sehingga tidak beroperasi sejak tanggal 10 Oktober 2018.
- Retribusi rumah potong hewan hanya tercapai 83,22% karena adanya program pengendalian dan pelarangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan penurunan permintaan konsumen terhadap daging sapi segar akibat adanya daging sapi beku import yang harganya jauh lebih murah.
- Retribusi Tempat rekreasi dan olah raga hanya tercapai 60,22% disebabkan karena seringnya terjadi rob di pantai slamaran maupun pantai sari sehingga jumlah pengunjung rekreasi menjadi turun, sedangkan untk tempat olah raga fungsi lapangan/GOR lebih banyak digunakan untuk non komersil untuk pembibitan atlet-atlet muda.
- Retribusi PKD sewa rumah dinas hanya tercapai 85,05% karena beberapa penyewa merupakan pensiunan ASN yang megakibatkan turunnya pendapatan dan berimbas pada pembayaran sewa rumah dinas



- Retribusi PKD sewa ruangan/bangunan/gedung pertemuan hanya tercapai 61,04% karena gedung wanita sebagai penghasil utama sepanjang tahun 2018 tidak disewakan tapi digunakan sebagai kantor sementara SKPD yang kantor utamanya sedang dalam masa perbaikan.
- Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana Prasarana Reklame hanya tercapai 80% karena adanya pengajuan pengurangan.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2018 adalah sebesar Rp2.444.642.000,00 atau sebesar 107,69% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.270.100.000,00. Realisasi penerimaan retribusi perijinan tertentu tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 45,66% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi tahun 2017 sebesar Rp1.678.295.000,00. Penerimaan retribusi perijinan tertentu dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.13.
Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu Tahun 2018 dan 2017

| Retribusi Perijinan Tertentu : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Izin Mendirikan Bangunan | 2.200.100.000,00 | 2.399.435.500,00 | 109,06 | 1.440.515.600,00 |
| Izin Gangguan/Keramaian | 0,00 | 8.612.900,00 | - | 167.401.800,00 |
| Izin Trayek | 6.000.000,00 | 4.097.600,00 | 68,29 | 6.441.600,00 |
| Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing | 64.000.000,00 | 32.496.000,00 | 50,78 | 63.936.000,00 |
| Jumlah | 2.270.100.000,00 | 2.444.642.000,00 | 107,69 | 1.678.295.000,00 |

Berdasarkan tabel diatas, retribusi yang tidak memenuhi target pendapatan yaitu:

- Retribusi Izin Trayek, terealisasi sebesar 60,54% dari target. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah armada yang memperpanjang ijin trayek.
- Retribusi mempekerjakan tenaga asing terealisasi sebesar 50,78% karena pekerja asing yang berasal dari Korea mengundurkan diri.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan – Bank, Lembaga Keuangan – Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2018 adalah sebesar Rp5.920.239.113,00 atau sebesar 96,25% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.150.700.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 19,20% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan



tahun 2017 sebesar Rp4.966.677.891,00. Rincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.14.
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2018 dan 2017

| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2018 | | | TA. 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda | | | | |
| PD.BPR Bank Pekalongan | 479.500.000,00 | 479.548.458,00 | 100,01 | 499.542.007,00 |
| PT Bank Jateng | 3.750.500.000,00 | 3.756.582.869,00 | 100,16 | 2.326.621.314,00 |
| PD.BPR BKK Kota Pekalongan | 57.100.000,00 | 57.138.091,00 | 100,07 | 126.852.860,00 |
| PD.BKK Pekalongan Utara | 357.600.000,00 | 357.665.042,00 | 100,02 | 557.635.710,00 |
| PDAM Kota Pekalongan | 1.500.000.000,00 | 1.269.304.653,00 | 84,62 | 1.456.026.000,00 |
| Jumlah | 6.144.700.000,00 | 5.920.239.113,00 | 96,35 | 4.966.677.891,00 |

Berdasarkan tabel diatas, PDAM Kota pekalongan hanya mencapai 84,62% atau tidak mencapai target. Hal tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan hasil audit tahun 2017 dari kantor akuntan publik (KAP).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018 adalah sebesar Rp86.757.129.541,00 atau sebesar 77,11% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp112.513.540.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 21,61% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp110.674.730.903,00. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2018, penerimaan dana BOS SD/SMP negeri se Kota Pekalongan bukan termasuk lagi komponen lain-lain PAD yang sah dan menjadi komponen pendapatan hibah.

Tabel 5.15.
Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan 2017

| Lain-lain PAD Yang Sah : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan | 2.605.200.000,00 | 2.670.169.647,00 | 102,49 | 663.329.297,00 |
| Penerimaan Jasa Giro | 1.600.700.000,00 | 1.347.920.838,00 | 84,21 | 2.214.831.463,00 |
| Penerimaan bunga deposito | 7.650.000.000,00 | 6.742.255.884,00 | 88,13 | 8.673.198.078,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 22.500.000,00 | 14.100.000,00 | 62,67 | 16.091.414,00 |
| Pendapatan Denda Keterlambatan | 150.200.000,00 | 256.258.373,00 | 170,61 | 676.655.362,00 |
| Pendapatan denda pajak | 600.000.000,00 | 531.318.736,72 | 88,55 | 517.318.980,00 |
| Pendapatan denda retribusi | 0,00 | 900.000,00 | | 0,00 |
| Pendapatan dari pengembalian | 1.025.200.000,00 | 1.657.421.519,00 | 161,67 | 430.197.124,00 |
| Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan | 293.100.000,00 | 293.135.200,00 | 100,01 | 0,00 |
| Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain | 391.500.000,00 | 472.392.301,28 | 120,66 | 508.830.644,00 |
| Pendapatan BLUD | 97.767.140.000,00 | 72.339.072.859,00 | 73,99 | 73.119.486.407,00 |
| Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir | 58.000.000,00 | 129.796.259,00 | 223,79 | 157.680.423,00 |
| Pendapatan bunga dana cadangan | 350.000.000,00 | 302.387.924,00 | 86,40 | 94.575.338,00 |
| Dana BOS | 0,00 | 0,00 | | 23.602.536.373,00 |
| Jumlah | 112.513.540.000,00 | 86.757.129.541,00 | 77,11 | 110.674.730.903,00 |

Realisasi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut :



a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

Realisasi penerimaan atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan tahun 2018 adalah sebesar Rp2.670.169.647,00 atau sebesar 102,49% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.605.200.000,00. Realisasi penerimaan ini meningkat sebesar 302,54% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp663.329.297,00.

b. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro atas rekening giro kas umum daerah dan bunga atas rekening bendahara pengeluaran se Kota Pekalongan yang dikelola oleh PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan. Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2018 adalah sebesar Rp1.347.920.838,00 atau sebesar 84,21% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.600.700.000,00. Penerimaan jasa giro tahun 2018, mengalami penurunan sebesar 39,14% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp2.214.831.463,00.

c. Penerimaan Bunga Deposito

Penerimaan bunga deposito merupakan hasil penempatan kas daerah yang belum dimanfaatkan untuk belanja daerah (*idle cash*) pada bank umum yang sehat. Realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2018 adalah sebesar Rp6.742.255.884,00 atau sebesar 88,13% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.650.000.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 22,26% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan bunga deposito tahun 2017 sebesar Rp8.673.198.078,00. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya rata-rata suku bunga deposito yang semula 6,25% pada tahun 2017 menjadi 5,75% pada tahun 2018.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Realisasi penerimaan tuntutan ganti kerugian daerah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp14.100.000,00 atau sebesar 62,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp22.500.000,00. Realisasi tahun 2018 ini menurun sebesar 12,38% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp16.091.414,00.

e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa/barang karena melewati batas akhir kontrak. Realisasi penerimaan tahun 2018 sebesar Rp256.258.373,00, yang semuanya berasal dari denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di bidang pekerjaan umum. Realisasi tahun 2018 ini mengalami



penurunan sebesar 62,13% dibanding dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp676.655.362,00.

f. Pendapatan Denda Pajak

Realisasi dari penerimaan denda pajak merupakan pendapatan denda yang bersumber dari denda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan. Realisasi penerimaan tahun 2018 adalah sebesar Rp531.318.736,72 atau sebesar 88,55% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00.

Realisasi penerimaan denda pajak PBB merupakan realisasi atas keterlambatan pembayaran pokok pajak PBB, sedangkan realisasi denda pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan realisasi atas denda penerbitan Surat Ketetapan Pemeriksaan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagai akibat adanya pemeriksaan pajak.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp517.318.980,00, maka realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,71%.

g. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi merupakan penerimaan denda atas keterlambatan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melaporkan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Sesuai UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk dan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk untuk Pengurusan dan Penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, namun bagi WNA yang terlambat melaporkan keterangan tinggal sementara lebih dari 30 hari dikenakan denda administrasi sebesar Rp300.000,00. Penganggaran pada pos pendapatan ini adalah sebesar Rp0,00 karena diasumsikan tidak terdapat keterlambatan pelaporan, namun ternyata terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp900.000,00.

h. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 1.657.421.519,00 atau sebesar 161,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.025.200.000,00. Rincian pendapatan dari pengembalian terdiri dari :



Tabel 5.16.
Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | | | TA 2017 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan dari Pengembalian : | | | | |
| Pajak Penghasilan Pasal 21 | 500.000.000,00 | 622.056.363,00 | 124,41 | 46.399.355,00 |
| Pengembalian Kelebihan Pembayaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.137,00 |
| Pengembalian Bendahara | 0,00 | 722.642,00 | 0,00 | 16.595.365,00 |
| Iuran PT. Taspen | 100.000,00 | 630.780,00 | 630,78 | 600.000,00 |
| Kelebihan Belanja Tahun Sebelumnya | 525.100.000,00 | 1.034.011.734,00 | 196,92 | 365.602.267,00 |
| Jumlah | 1.025.200.000,00 | 1.657.421.519,00 | 161,67 | 430.197.124,00 |

Pendapatan dari pengembalian dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 terealisasi sebesar Rp622.056.363,00, yang merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 karena adanya kelebihan setor.
- Pengembalian Bendahara sebesar Rp722.642,00, merupakan pengembalian atas catatan penerimaan karena temuan pemeriksa.
- Pengembalian Iuran PT. Taspen sebesar Rp630.780,00, merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran wajib pegawai (IWP), jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian karena adanya keterlambatan penerimaan surat keputusan dan atau keterlambatan pelaporan atas PNS yang meninggal/pensiun.
- Pengembalian Kelebihan Belanja Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.034.011.734,00 merupakan setor kembali belanja SKPD tahun – tahun sebelumnya atas temuan-temuan pemeriksa.

i. Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain

Realisasi pendapatan hasil sewa, penyiaran, sumbangan dan lain-lain adalah sebesar Rp472.392.301,28 atau sebesar 120,66% dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp391.500.000,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5.17.
Realisasi Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | | | TA 2017 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Penerimaan Kompensasi tukar guling | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sumbangan Pihak ketiga | 0,00 | 15.821.895,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| Penerimaan sewa handtractor | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan klinik hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.333.736,00 |
| Penerimaan Kebon Bibit | 2.500.000,00 | 7.486.500,00 | 299,46 | 2.500.000,00 |
| Penerimaan RSPD | 165.000.000,00 | 199.417.745,00 | 120,86 | 194.090.013,00 |
| Penerimaan TV Batik | 124.000.000,00 | 131.648.236,00 | 106,17 | 125.600.482,00 |
| Penerimaan Sapi Gaduhan dan Lain-lain | 0,00 | 2.824.859,00 | | 3.044.113,00 |
| Penerimaan Aset Kemitraan | 75.000.000,00 | 86.093.100,00 | 114,79 | 156.262.300,00 |
| Penerimaan lainnya | 0,00 | 2.599.966,28 | | |
| Jumlah | 391.500.000,00 | 472.392.301,28 | 120,66 | 508.830.644,00 |

j. Pendapatan BLUD

Realisasi pendapatan BLUD tahun 2018 adalah sebesar Rp72.339.072.859,00 atau sebesar 73,99% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp97.767.140.000,00. Penerimaan dari BLUD mengalami penurunan sebesar 1,07% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp73.119.486.407,00.

Rincian penerimaan BLUD dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.18.
Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2018 dan 2017

| Pendapatan BLUD : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| BLUD RSUD Bendan | 82.500.000.000,00 | 56.849.801.951,00 | 68,91 | 58.681.734.459,00 |
| BLUD Puskesmas | 14.567.140.000,00 | 14.790.257.794,00 | 101,53 | 13.760.854.377,00 |
| BLUD BKPM | 600.000.000,00 | 597.850.949,00 | 99,64 | 601.428.041,00 |
| BLUD PSPJ | 100.000.000,00 | 101.162.165,00 | 101,16 | 75.469.530,00 |
| Jumlah | 97.767.140.000,00 | 72.339.072.859,00 | 73,99 | 73.119.486.407,00 |

Penerimaan RSUD Bendan tidak memenuhi target karena :

- adanya Peraturan BPJS tentang sistem vedika yang menyebabkan segala penyelesaian klaim tidak bisa berakhir di bulan pengklaiman (pending claim)
- Adanya Permenkes no 4 tahun 2017 tentang perubahan atas permenkes nomor 52 pasal 25 tentang besaran tabahan biaya kenaikan kelas pelayanan rawat inap
- Adanya Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2018 dimana didalamnya memuat bahwa besaran ganti rugi untuk ganti kelas paling banyak sebesar 75% dari selisih harga dan mulai berlalu mulai tanggal 1 Pebruari 2018.



- Terbitnya peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan nomor 2, 3 dan 5 tahun 2018 yang mengatur tentang pelayanan katarak, pelayanan dengan bayi lahir sehat dan rehabilitasi medik yang membatasi pelayanan rumah sakit sehingga mengurangi potensi pendapatan
- Adanya perlakuan rujukan berjenjang pada fasilitas kesehatan
- Adanya aturan BPJS yang menegaskan adanya jam waktu layanan dokter (pembatasan kuota pasien rawat jalan per hari)
- Adanya kebijakan BPJS terkait pemberlakuan laporan polisi untuk kasus kecelakaan kerja

Sedangkan BLUD BKPM tidak tercapai karena pada saat rob besar, air masuk ke ruang radiologi sehingga alat terendam banjir dan tidak berfungsi. Atas kejadian tersebut ruang radiologi dilaksanakan peninggian sehingga pelayanan radiologi libur selama 1 bulan.

k. Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir

Realisasi penerimaan bunga pinjaman dana bergulir tahun 2018 adalah sebesar Rp129.796.259,00 atau sebesar 223,79% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp58.000.000,00. Rincian penerimaan bunga pinjaman dana bergulir dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.19.
Realisasi Penerimaan Bunga Pinjaman Dana Bergulir Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | | | TA 2017 |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Dana bergulir Koperasi | 8.000.000,00 | 17.459.802,00 | 218,25 | 16.733.996,00 |
| Dana Bergulir UMKM Trading House | 0,00 | 201.868,00 | | 0,00 |
| Dana Bergulir KKP Perikanan | 50.000.000,00 | 112.134.589,00 | 224,27 | 140.946.427,00 |
| Jumlah | 58.000.000,00 | 129.796.259,00 | 223,79 | 157.680.423,00 |

l. Pendapatan Bunga Dana Cadangan

Realisasi penerimaan bunga dana cadangan sebesar Rp302.387.924,00. Realisasi ini merupakan bunga dana cadangan dengan nilai penempatan sebesar Rp4.000.000.000,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Realisasi pendapatan transfer tahun 2018 adalah sebesar Rp 694.903.563.048,00 atau sebesar 101,65% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp683.632.980.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar



0,26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 696.700.652.314,00. Realisasi pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.20.
Realisasi Pendapatan transfer Tahun 2018 dan 2017

| Pendapatan Transfer : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 589.060.450.000,00 | 586.379.794.858,00 | 99,54 | 586.158.869.314,00 |
| Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 33.250.000.000,00 | 33.250.000.000,00 | 0,00 | 50.613.219.000,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 61.322.530.000,00 | 75.273.768.190,00 | 122,75 | 59.928.564.000,00 |
| Jumlah | 683.632.980.000,00 | 694.903.563.048,00 | 101,65 | 696.700.652.314,00 |

Pendapatan transfer dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK. Penerimaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Sedangkan tata cara transfer dari rekening kas negara ke rekening kas daerah berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Kas Daerah dan Dana Desa. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.21.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

| Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 26.088.821.000,00 | 25.352.861.062,00 | 97,18 | 26.992.327.956,00 |
| Dana Bagi Hasil SDA | 1.377.798.000,00 | 1.340.170.369,00 | 97,27 | 1.116.743.699,00 |
| Dana Alokasi Umum | 449.055.738.000,00 | 449.055.738.000,00 | 100,00 | 449.055.738.000,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 112.538.093.000,00 | 110.631.025.427,00 | 98,31 | 108.994.059.659,00 |
| Jumlah | 589.060.450.000,00 | 586.379.794.858,00 | 99,54 | 586.158.869.314,00 |

Realisasi penerimaan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan tahun 2018 adalah sebesar Rp586.379.794.858,00. Rincian pendapatan transfer – dana perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp25.352.861.062,00 atau sebesar 97,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp26.088.821.000,00. Realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak mengalami penurunan sebesar 12,47% jika dibandingkan dengan penerimaan dana bagi hasil pajak



tahun 2017 sebesar Rp26.992.327.956,00. Penerimaan dana bagi hasil pajak dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.22.
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 dan 2017

| Bagi Hasil Pajak - Pusat | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bagi Hasil dari PBB | 4.597.424.000,00 | 4.900.003.808,00 | 106,58 | 4.344.210.855,00 |
| Bagi Hasil dari PPh | 14.528.517.000,00 | 13.489.977.254,00 | 92,85 | 15.395.642.275,00 |
| Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 6.962.880.000,00 | 6.962.880.000,00 | 100,00 | 7.252.474.826,00 |
| Jumlah | 26.088.821.000,00 | 25.352.861.062,00 | 97,18 | 26.992.327.956,00 |

Rincian penerimaan bagi hasil pajak – pusat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.597.424.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan tahun 2018 adalah sebesar Rp4.900.003.808,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan sebesar 12,79% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp4.344.210.855,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB adalah sebagai berikut :

- Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

2) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WP orang pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Penerimaan bagi hasil dari PPh Pasal 25, Pasal 29 dan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pajak penghasilan sebesar Rp14.528.517.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 adalah sebesar Rp13.489.977.254,00 atau sebesar 92,85%. Realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar 12,38% jika dibandingkan



realisasi tahun 2017 sebesar Rp15.395.642.275,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH PPh adalah sebagai berikut :

- a. Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- b. Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- c. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

3) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.962.880.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2018 adalah sebesar Rp6.962.880.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan bagi hasil dari cukai hasil tembakau tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,89% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp7.252.474.826,00. Sedangkan ketentuan penyaluran DBH Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai berikut :

- a. Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- b. Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- c. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.340.170.369,00 atau sebesar 97,27% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.377.799.000,00. Penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA mengalami peningkatan sebesar 20,01% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp1.116.743.699,00. Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.23.
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun 2018 dan 2017

| Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Sumber Daya Hutan | 227.664.000,00 | 282.138.205,00 | 123,93 | 118.080.533,00 |
| Pengutan Pengusahaan Perikanan | 943.027.000,00 | 701.234.591,00 | 74,36 | 447.937.200,00 |
| Pertambangan Minyak Bumi | 21.519.000,00 | 36.346.929,00 | 168,91 | 30.278.848,00 |
| Pertambangan Gas Bumi | 160.453.000,00 | 291.237.025,00 | 181,51 | 480.660.548,00 |
| Pertambangan Panas Bumi | 21.547.000,00 | 26.570.761,00 | 123,32 | 37.828.382,00 |
| Pertambangan Mineral & Batubara | 3.588.000,00 | 2.642.858,00 | 73,66 | 1.958.188,00 |
| Pertambangan Umum | | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.377.798.000,00 | 1.340.170.369,00 | 97,27 | 1.116.743.699,00 |



Rincian penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dapat dirinci sebagai berikut :

1) Bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan

Penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp227.664.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan tahun 2018 adalah sebesar Rp282.138.205,00 atau sebesar 123,93%. Realisasi penerimaan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan mengalami peningkatan sebesar 138,94% jika dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp118.080.533,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- a. Triwulan I, II, dan III masing-masing 15% dari pagu alokasi;
- b. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.

2) Pungutan Pengusahaan Perikanan

Penerimaan bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan sebesar Rp943.027.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan tahun 2018 adalah sebesar Rp701.234.591,00 atau sebesar 74,36%. Penerimaan pengusahaan perikanan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 56,55% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017 sebesar Rp447.937.200,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- a. Triwulan I, II, dan III masing-masing 15% dari pagu alokasi;
- b. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.

3) Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar Rp21.519.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi adalah sebesar Rp36.346.929,00 atau sebesar



168,91%. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 20,04% jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2017 sebesar Rp30.278.848,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- a. Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- b. Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- c. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

4) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pertambangan gas bumi sebesar Rp160.453.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil dari pertambangan gas bumi tahun 2018 adalah sebesar Rp291.237.025,00 atau sebesar 181,51%. Realisasi tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 39,41% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp480.660.548,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- a. Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- b. Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- c. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

5) Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan bagi hasil pertambangan panas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan panas bumi sebesar Rp21.547.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan panas bumi tahun 2018 adalah sebesar Rp26.570.761,00 atau sebesar 123,32%. Realisasi tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar 29,76% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp37.828.382,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- a. Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- b. Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- c. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III.

**6) Bagi Hasil Pertambangan Mineral dan Batubara**

Penerimaan bagi hasil pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi bagi hasil pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp3.588.000,00. Realisasi penerimaan bagi hasil pertambangan mineral dan batubara tahun 2018 adalah sebesar Rp2.642.858,00. Sedangkan ketentuan penyaluran dana bagi hasil ini adalah :

- d. Triwulan I dan triwulan II disalurkan sebesar 25% dari pagu alokasi;
- e. Triwulan III paling tinggi disalurkan sebesar 30%;
- f. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II dan III

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan dana alokasi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi dana alokasi umum sebesar Rp449.055.738.000,00. Realisasi penerimaan DAU Tahun 2018 adalah sebesar Rp449.055.738.000,00 atau 100%. Realisasi tahun 2018 ini sama persis dengan realisasi tahun 2017.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa alokasi DAK dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu DAK Fisik dan Non Fisik. Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp112.538.093.000,00, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp41.854.283.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp70.683.810.000,00.

Realisasi penerimaan DAK tahun 2018 adalah sebesar Rp110.631.025.427,00 atau sebesar 98,31%, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp41.768.518.285,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp68.862.507.142,00. Penjelasan lebih lanjut tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut :

a. DAK Fisik

Rincian DAK Fisik dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5.24.
Realisasi DAK Fisik Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | | | Tahun 2017 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| DAK Non Fisik : | | | | |
| DAK bidang pendidikan | 0,00 | 0,00 | | 3.456.199.000,00 |
| DAK bidang perumahan | 2.375.699.000,00 | 2.375.699.000,00 | 100,00 | |
| DAK bidang pertanian | 529.911.000,00 | 529.911.000,00 | 100,00 | 543.023.000,00 |
| DAK bidang infrastruktur air minum | 2.183.149.000,00 | 2.183.149.000,00 | 100,00 | 3.683.529.000,00 |
| DAK bidang infrastruktur sanitasi | 2.381.000.000,00 | 2.381.000.000,00 | 100,00 | 2.231.687.000,00 |
| DAK bidang nfrastruktur jalan | 0,00 | 0,00 | | 25.336.201.000,00 |
| DAK bidang pasar | 1.157.060.000,00 | 1.157.060.000,00 | 100,00 | 926.366.000,00 |
| DAK bidang pendidikan SD/SLB | 5.598.926.700,00 | 5.598.926.700,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK bidang pendidikan SMP | 2.215.810.000,00 | 2.215.810.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| DAK bidang kesehatan | 13.313.962.300,00 | 13.312.991.585,00 | 99,99 | 5.997.302.929,00 |
| DAK bidang jalan konektivitas | 12.098.765.000,00 | 12.013.971.000,00 | 99,30 | 0,00 |
| Jumlah | 41.854.283.000,00 | 41.768.518.285,00 | 99,80 | 42.174.307.929,00 |

Realisasi penerimaan DAK Fisik didasarkan atas besaran realisasi belanja yang dibiayai dari dana DAK. Realisasi DAK Fisik Tahun 2018 adalah sebesar 99,80% dari target yang ditetapkan.

b. DAK Non Fisik

Rincian realiasi penerimaan DAK Non Fisik adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25.
Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | | | Tahun 2017 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| DAK Non Fisik : | | | | |
| Tunjangan Profesi Guru | 51.604.886.000,00 | 50.787.953.600,00 | 98,42 | 51.566.102.880,00 |
| Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 366.000.000,00 | 109.800.000,00 | 30,00 | 708.750.000,00 |
| BOK dan BOKB | 8.591.089.000,00 | 7.995.215.729,00 | 93,06 | 7.430.458.850,00 |
| DAK P2D2 | | | 0,00 | 0,00 |
| BOP PAUD | 7.198.800.000,00 | 7.180.595.000,00 | 99,75 | 6.286.800.000,00 |
| Pelayanan Adm Kepndudukan | 898.404.000,00 | 764.311.813,00 | 85,07 | 827.640.000,00 |
| Akreditasi Puskesmas | 696.000.000,00 | 696.000.000,00 | | |
| Jaminan Persalinan | 1.328.631.000,00 | 1.328.631.000,00 | | |
| BOP Pendidikan | | | 0,00 | 3.492.000.000,00 |
| Jumlah | 70.683.810.000,00 | 68.862.507.142,00 | 97,42 | 70.311.751.730,00 |

➤ **Dana Tunjangan Profesi Guru tahun 2018**

Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan pagu alokasi sebesar Rp51.604.886.000,00, dan terealisasi sebesar Rp50.787.953.600,00 atau sebesar 98,42%. besaran transfer yang tidak tercapai ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 bahwa bagi daerah yang



masih mempunyai sisa dana tahun sebelumnya, maka dana tersebut dikompensasi untuk penyaluran TP dan DTP di tahun berjalan.

➤ **Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.**

Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan pagu alokasi sebesar Rp366.000.000,00 dan teralisasi sebesar Rp109.800.000,00 atau 30,00%. Besaran transfer yang tidak tercapai ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 bahwa bagi daerah yang masih mempunyai sisa dana tahun sebelumnya, maka dana tersebut dikompensasi untuk penyaluran TP dan DTP di tahun berjalan.

➤ **Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)**

Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi dana BOK dan BOKB sebesar Rp. 8.591.089.000,00. Realisasi penyaluran dana BOK dan BOKB Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 7.995.215.729,00 atau sebesar 93,06%. Adapun rinciannya adalah penerimaan BOK sebesar Rp7.184.078.979,00 dan penerimaan BOKB sebesar Rp811.136.750,00.

➤ **BOP PAUD**

Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi BOP PAUD tahun 2018 sebesar Rp7.198.800.000. Realisasi penerimaan BOP PAUD tercapai dengan besaran yang sama atau 99,75%.

➤ **BOP Administrasi Kependudukan**

Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan pagu alokasi BOP Administrasi Kependudukan tahun 2018 sebesar Rp898.404.000,00. Realisasi penerimaan BOP administrasi kependudukan adalah sebesar Rp764.311.813,00 atau 85,07%.

2. **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

Dana Penyesuaian – Dana Insentif Daerah (DID)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018. DID merupakan insentif bagi daerah yang dianggap berprestasi atas katagori tertentu. Katagori tersebut meliputi katagori utama dan katagori kinerja. Salah satu point yang masuk dalam katagori kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DID sebesar Rp33.250.000.000,00 dan terealisasi dalam jumlah yang sama atau 100%. Realisasi DID



tahun 2018 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp50.613.219.000,00.

3. Transfer Pemerintah Propinsi

Penerimaan ini merupakan penerimaan bagi hasil dari Propinsi Jawa Tengah. Penerimaan transfer dari Pemerintah Propinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Penganggaran transfer Pemerintah Provinsi selain menyesuaikan keputusan gubernur, juga memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta alokasi kurang bayar.

Mekanisme pencairan bagi hasil pajak/retribusi dari Provinsi Jawa Tengah adalah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap bulan setelah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi tahun 2018 adalah sebesar Rp75.273.768.190,00 atau sebesar 122,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp61.322.530.000,00. Rincian penerimaan bagi hasil pajak Provinsi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.26.
Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2018 dan 2017

| Bagi Hasil Pajak dari Provinsi : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bagi Hasil PKB | 16.530.000.000,00 | 21.731.714.363,00 | 131,47 | 17.901.634.252,00 |
| Bagi Hasil BBNKB | 9.140.000.000,00 | 12.262.207.623,00 | 134,16 | 8.664.050.390,00 |
| Bagi Hasil PBBKB | 14.970.000.000,00 | 18.258.178.027,00 | 121,97 | 12.894.465.348,00 |
| Bagi Hasil PAP | 2.530.000,00 | 3.507.410,00 | 138,63 | 2.566.771,00 |
| Bagi Hasil Pajak Rokok | 20.680.000.000,00 | 23.018.160.767,00 | 111,31 | 20.465.847.239,00 |
| Jumlah | 61.322.530.000,00 | 75.273.768.190,00 | 122,75 | 59.928.564.000,00 |

Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 25,61% jika dibandingkan realisasi penerimaan bagi hasil pajak Provinsi tahun 2017 sebesar Rp59.928.564.000,00. Kenaikan realisasi penerimaan ini dikarenakan adanya pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya dan peningkatan realisasi penerimaan pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. '[Khusus untuk pajak rokok, realisasi sebesar Rp23.018.160.767,00 merupakan akumulasi dari transfer murni dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp21.007.985.911,00 dan pengembalian dari BPJS atas sisa pajak rokok yang digunakan untuk menutup defisit BPJS sebesar Rp2.010.174.856,00.



5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2018 sebesar Rp31.103.600.822,00 atau sebesar 97,92% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp31.764.840.000,00. Realisasi penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 14,28% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp27.216.854.000,00.

Rincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.27.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | TA 2018 (Rp) | | | TA 2017 (Rp) |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pendapatan Hibah | 23.938.240.000,00 | 23.778.759.822,00 | 99,33 | - |
| Pendapatan lainnya | 7.826.600.000,00 | 7.324.841.000,00 | 93,59 | 27.216.854.000,00 |
| Jumlah | 31.764.840.000,00 | 31.103.600.822,00 | 97,92 | 27.216.854.000,00 |

➤ **Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah tahun 2018 merupakan penerimaan hibah dari pemerintah pusat dan penerimaan hibah dana BOS dari Pemerintah Provinsi. Rincian penerimaan hibah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.28.
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | TA 2018 (Rp) | | | TA 2017 (Rp) |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Hibah dari Pemerintah | 2.250.000.000,00 | 2.250.000.000,00 | 100,00 | - |
| Hibah dana BOS | 21.688.240.000,00 | 21.528.759.822,00 | 99,26 | - |
| Jumlah | 23.938.240.000,00 | 23.778.759.822,00 | 99,33 | - |

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat merupakan hibah untuk penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh PDAM. Penghitungan pencairan hibah ini menyesuaikan hasil verifikasi target sambungan rumah (SR) yang berhasil dicapai oleh PDAM. Pada tahun 2018, baik anggaran maupun realisasi menunjuk angka yang sama yaitu sebesar Rp2.250.000.000,00 atau tercapai 100%.

Sedangkan pendapatan hibah dana BOS merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada 88 sekolah negeri yang terdiri dari 61 SD dan 17 SMP. Pagu alokasi BOS didasarkan pada data dapodik jumlah siswa dikalikan alokasi BOS per siswa. Adapun besaran alokasi BOS persiswa adalah sebesar Rp800.000/siswa untuk SD dan Rp1.000.000/siswa untuk SMP. Realisasi penerimaan BOS merupakan akumulasi dari transfer murni BOS dari pemerintah Provinsi, setor kembali kelebihan BOS, setor kembali akibat temuan pemeriksaan dan penerimaan jasa giro BOS.



Mekanisme pencairan dana BOS berasal dari RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung ke rekening BOS masing-masing sekolah. Pencairan dana BOS dilaksanakan per triwulan atau 4 kali dalam satu tahun,

Tahun 2018, alokasi pendapatan BOS adalah sebesar Rp21.688.240.000,00, dan terealisasi sebesar Rp21.528.759.822,00 atau sebesar 99,26%.

Sebagai informasi tambahan, bahwa pada tahun 2018 penerimaan dana BOS masuk dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan pada tahun 2017 masuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018.

➤ **Pendapatan Lainnya**

Pendapatan lainnya merupakan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Tengah meliputi kegiatan FEDEP, TMMD, Kegiatan Sistem Informasi Profil Daerah, Sarpras Daerah, Bantuan Pendidikan, Pendidikan Untuk Semua (PUS), TKPKD (Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah) dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium. Penerimaan bantuan keuangan dari Propinsi berdasarkan DPA dan DPPA Propinsi Jawa Tengah. Mekanisme pencairan bantuan keuangan dari Propinsi mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.29.
Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2018 dan 2017

| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| FEDEP | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00 | 100.000.000,00 |
| TMMD | 501.600.000,00 | 501.600.000,00 | 100,00 | 501.600.000,00 |
| Sistem Informasi Profil Daerah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| Bantuan Sarpras Daerah | 7.000.000.000,00 | 6.498.241.000,00 | 92,83 | 26.425.254.000,00 |
| Bantuan Pendidikan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 100,00 | - |
| Pendidikan Untuk Semua (PUS) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| Gangguan Akibat Kekurangan Yodium | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000,00 |
| TKPKD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 | 50.000.000,00 |
| Jumlah | 7.826.600.000,00 | 7.324.841.000,00 | 93,59 | 27.216.854.000,00 |

Penerimaan bantuan provinsi pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp7.826.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.324.841.000,00 atau 93,59%. Realisasi tahun 2018 ini jauh lebih kecil atau



menurun sebesar 73,09% dibanding realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp27.216.854.000,00. Penurunan disebabkan karena bantuan sarana prasarana yang Pemerintah Kota ajukan, tidak semuanya disetujui.

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2018. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

- ✓ Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- ✓ Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- ✓ Belanja Lain-lain/Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.


Realisasi belanja daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp883.184.894.707,00 atau sebesar 90,12% dari anggaran perubahan sebesar Rp980.002.459.000,00. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 4,44% jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2017 sebesar sebesar Rp924.172.718.082,00. Rincian belanja dan transfer dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.30.
Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2018 dan 2017

| Belanja dan Transfer : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Operasi | 815.089.837.000,00 | 734.880.485.431,00 | 90,16 | 701.915.666.134,00 |
| Belanja Modal | 160.512.622.000,00 | 146.382.593.476,00 | 91,20 | 220.686.788.384,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 4.400.000.000,00 | 1.921.815.800,00 | 43,68 | 1.570.263.564,00 |
| Jumlah | 980.002.459.000,00 | 883.184.894.707,00 | 90,12 | 924.172.718.082,00 |

Proporsi masing-masing belanja dan transfer terhadap total belanja dan transfer dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5.2.
Proporsi Masing-Masing Pos Belanja dan Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer



Berdasarkan gambar diatas, bahwa proporsi belanja operasi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 83,21%, belanja modal sebesar 16,57% dan belanja tidak terduga sebesar 0,22%. Proporsi belanja operasi meningkat jika dibandingkan belanja operasi tahun 2017 yaitu sebesar 75,95%, sedangkan proporsi belanja modal menurun jika dibandingkan dengan belanja modal tahun 2017 sebesar 23,88%.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi (BO) Pemerintah Kota Pekalongan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Rincian belanja operasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.31.
Realisasi Belanja Operasional Tahun 2018 dan 2017

| Belanja Operasi : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Belanja Pegawai | 385.191.246.000,00 | 352.531.365.055,00 | 91,52 | 319.969.885.876,00 |
| Belanja Barang | 359.671.967.000,00 | 317.053.705.432,00 | 88,15 | 327.506.725.286,00 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | | 548.400.000,00 |
| Belanja Hibah | 56.972.624.000,00 | 52.630.714.944,00 | 92,38 | 44.915.636.972,00 |
| Bantuan Sosial | 12.454.000.000,00 | 11.865.819.000,00 | 95,28 | 8.276.137.000,00 |
| Bantuan Keuangan | 800.000.000,00 | 798.881.000,00 | 99,86 | 698.881.000,00 |
| Jumlah | 815.089.837.000,00 | 734.880.485.431,00 | 90,16 | 701.915.666.134,00 |

Realisasi belanja operasi tahun 2018 adalah sebesar Rp734.880.135.431,00 atau sebesar 90,12% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp815.089.837.000,00. Realisasi belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 4,70% jika dibandingkan dengan realisasi belanja



operasi tahun 2017 sebesar Rp701.915.666.134,00. Realisasi belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium Non PNS, dan Uang lembur. Realisasi belanja pegawai tahun 2018 adalah sebesar Rp352.531.365.055,00 atau sebesar 91,52% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp385.191.246.000,00. Realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 10,18% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2017 sebesar Rp319.969.885.876,00. Peningkatan belanja pegawai disebabkan karena adanya perubahan pos belanja jasa pelayanan BLUD yang semula merupakan bagian dari belanja barang dan jasa pada tahun 2017 menjadi bagian dari belanja pegawai pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan koreksi BPK atas pemeriksaan tahun sebelumnya yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.32.
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2017

| Belanja Pegawai : | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Gaji dan Tunjangan | 276.932.902.000,00 | 255.914.884.188,00 | 92,41 | 210.941.465.838,00 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 45.730.835.000,00 | 42.873.869.090,00 | 93,75 | 82.013.136.300,00 |
| Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 4.422.000.000,00 | 4.056.000.000,00 | 91,72 | 3.477.900.000,00 |
| Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 3.240.000.000,00 | 2.923.000.000,00 | 90,22 | 2.540.187.500,00 |
| Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 860.600.000,00 | 703.551.240,00 | 81,75 | 457.649.875,00 |
| Honorarium PNS | 17.463.541.000,00 | 15.763.687.492,00 | 90,27 | 13.265.657.000,00 |
| Honorarium Non PNS | 6.542.388.000,00 | 6.331.334.900,00 | 96,77 | 6.667.397.272,00 |
| Uang Lembur | 312.598.000,00 | 214.351.712,00 | 68,57 | 248.292.241,00 |
| Belanja Pegawai Dana BOS | 1.033.500.000,00 | 1.005.437.000,00 | 97,28 | 358.199.850,00 |
| Pengelolaan dana BLUD | 9.609.033.000,00 | - | - | - |
| Jasa Pelayanan kesehatan | 19.043.849.000,00 | - | - | - |
| Belanja Pegawai Dana BLUD | - | 22.745.249.433,00 | - | - |
| Jumlah | 385.191.246.000,00 | 352.531.365.055,00 | 91,52 | 319.969.885.876,00 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Belanja Gaji dan Tunjangan**

Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2018 adalah sebesar Rp255.914.884.188,00 atau sebesar 92,41% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp276.932.902.000,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 21,32% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp210.941.465.838,00. Jumlah PNS Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah 3.052 orang. Peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan dikarenakan masuknya pos tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dalam komponen belanja gaji dan tunjangan.

b. Tambahan Penghasilan PNS

Belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2018 merupakan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja diberikan berdasarkan :

- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018
- Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018.

Realisasi belanja pos ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp42.873.869.090,00 atau sebesar 93,75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.730.835.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 49,76% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp82.013.136.300,00. Penurunan disebabkan karena pos tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD, yang semula merupakan komponen dari tambahan penghasilan PNS pada tahun 2017 menjadi komponen dari gaji dan tunjangan pada tahun 2018.

c. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH.

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari dua belanja yaitu belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD serta belanja biaya penunjang operasional KDH/WKDH.

Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 1A Tahun 2018 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pekalongan Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan



Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Sedangkan untuk belanja penunjang operasional KDH/WKDH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Realisasi belanja ini pada tahun 2018 sebesar Rp4.056.000.000,00 atau sebesar 91,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.422.000.000,00. Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 16,62% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp3.477.900.000,00. Kenaikan ini dikarenakan naiknya standar biaya kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang semula ber KKD rendah tahun 2017 menjadi ber KKD sedang di tahun 2018.

d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pekalongan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah tahun anggaran berkenaan. Insentif pemungutan pajak dan retribusi diberikan jika mencapai target penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dibayarkan secara triwulanan. Realisasi belanja ini pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp2.923.000.000,00 atau sebesar 90,22% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.240.000.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 15,07% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp2.540.187.500,00, ini dikarenakan semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah.

e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi belanja insentif pemungutan retribusi daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp703.551.240,00 atau sebesar 81,75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp860.600.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 53,73% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp457.649.875,00. Hal ini disebabkan karena ada beberapa pos retribusi yang tidak mencapai target sehingga tidak memperoleh insentif.

f. Honorarium PNS

Belanja honorarium PNS dibayarkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah



Kota Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2018 dan Nomor 50 tahun 2018. Realisasi belanja honorarium PNS sebesar Rp15.763.687.492,00 atau sebesar 90,27% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.463.541.000,00. Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 18,83% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp13.265.657.000,00. Rincian belanja honorarium PNS dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.33.
Realisasi Belanja Honorarium PNS Tahun 2018 dan 2017

| Honorarium PNS | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Panitia Pelaksana Kegiatan | 12.253.766.000,00 | 11.002.940.000,00 | 89,79 | 9.022.664.000,00 |
| Tim Pengadaan Barang Jasa | 296.425.000,00 | 249.645.000,00 | 84,22 | 157.533.000,00 |
| Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan | 295.645.000,00 | 219.540.000,00 | 74,26 | 106.690.000,00 |
| Penatausahaan Keuangan | 4.431.055.000,00 | 4.109.812.492,00 | 92,75 | 3.868.205.000,00 |
| Tim Monitoring | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | - | 9.580.000,00 |
| Tim Penyusunan Materi | 133.550.000,00 | 129.450.000,00 | 96,93 | 35.885.000,00 |
| Tim Perencanaan Pengadaan | 29.100.000,00 | 28.300.000,00 | 97,25 | 26.900.000,00 |
| Tim Pengadaan Tanah | | | - | 38.200.000,00 |
| Jumlah | 17.463.541.000,00 | 15.763.687.492,00 | 90,27 | 13.265.657.000,00 |

g. Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS digunakan untuk membayar honorarium non PNS yang ber SK Walikota. Realisasi belanja honorarium non PNS tahun 2018 adalah Rp6.331.334.900,00 atau sebesar 96,77% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.542.388.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 5,04% dari realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp6.667.397.272,00.

h. Uang Lembur

Realisasi belanja uang lembur tahun 2018 adalah sebesar Rp214.351.712,00 atau sebesar 68,57% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp312.598.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 13,67% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp248.292.241,00.

i. Belanja Pegawai Dana BOS

Belanja pegawai dana BOS didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD. Belanja pegawai dana BOS berisi Honorarium pengelola dana BOS. Realisasi belanja pegawai dana BOS adalah



sebesar Rp1.005.437.000,00 atau 97,28% dari anggaran setelah perubahan yaitu sebesar Rp1.033.500.000,00. Realisasi tahun 2018 ini mengalami peningkatan sebesar 188,52% dibanding realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp358.199.850,00. Penganggaran dan realisasi belanja BOS merupakan akumulasi belanja BOS dari 61 SD negeri dan 17 SMP negeri se Kota Pekalongan.

j. Belanja Honorarium pengelolaan dana BLUD

Penganggaran belanja honorarium pengelolaan dana BLUD sesuai dengan Perda APBDP 2018 adalah sebesar Rp9.609.033.000,00 dan terealisasi Rp0,00. Hal ini disebabkan karena belanja pos ini telah digeser ke belanja pegawai dana BLUD, dimana perubahannya dilaksanakan setelah Perda APBDP TA 2018 ditetapkan. Sesuai ketentuan, apabila terdapat perubahan anggaran setelah perda APBD perubahan ditetapkan, maka perubahan tersebut dapat ditampung dalam Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBDP. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Pekalongan.

k. Belanja jasa pelayanan kesehatan

Penganggaran belanja jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan Perda APBDP 2018 adalah sebesar Rp19.043.849.000,00 dan terealisasi Rp0,00. Hal ini disebabkan karena belanja pos ini telah digeser ke belanja pegawai dana BLUD, dimana perubahannya dilaksanakan setelah Perda APBDP TA 2018 ditetapkan. Sesuai ketentuan, apabila terdapat perubahan anggaran setelah perda APBD perubahan ditetapkan, maka perubahan tersebut dapat ditampung dalam Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBDP. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Pekalongan.

l. Belanja Pegawai Dana BLUD

Penganggaran Belanja pegawai dana BLUD sebesar Rp0,00 namun terealisasi sebesar Rp22.745.249.433,00. Realisasi belanja pegawai dana BLUD merupakan hasil pergeseran dari belanja honorarium pengelolaan dana BLUD dan belanja jasa pelayanan kesehatan.



Realisasi belanja pegawai dana BLUD merupakan akumulasi dari belanja 4 BLUD yaitu RSUD Bendan, Puskesmas, BKPM dan PSPJ. Tahun 2017, belanja pegawai BLUD masuk dalam komponen belanja barang dan jasa sedangkan pada tahun 2018 masuk dalam komponen belanja pegawai. Rincian belanja pegawai dana BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.34.
Realisasi Belanja Pegawai Dana BLUD Tahun 2018

| Belanja pegawai BLUD | Belanja Pegawai |
|----------------------|--------------------------|
| BLUD RSUD | 16.890.695.264,00 |
| BLUD Puskesmas | 5.712.959.401,00 |
| BLUD BKPM | 121.107.960,00 |
| BLUD PSPJ | 20.486.808,00 |
| Jumlah | 22.745.249.433,00 |

2. Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa (BBJ) meliputi belanja bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan belanja barang dan jasa dana BLUD. Realisasi belanja barang 2018 adalah sebesar Rp317.053.705.432,00 atau sebesar 88,15% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp359.671.967.000,00. Realisasi ini menurun sebesar 3,19% dibanding realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp327.506.725.286,00. Realisasi belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.35.
Realisasi Belanja barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017

| Belanja Barang dan Jasa : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Bahan Pakai Habis Kantor | 6.466.450.000,00 | 5.786.260.642,00 | 89,48 | 4.595.778.811,00 |
| Bahan/Material | 12.141.426.000,00 | 10.810.485.617,00 | 89,04 | 10.905.980.059,00 |
| Jasa Kantor | 124.629.407.000,00 | 116.513.084.550,00 | 93,52 | 102.560.815.545,00 |
| Premi Asuransi | 12.077.307.000,00 | 11.916.033.013,00 | 98,66 | 9.067.663.797,00 |
| Perawatan Kend. Bermotor | 7.159.626.000,00 | 5.888.068.044,00 | 82,24 | 6.259.115.909,00 |
| Cetak & Penggandaan | 6.402.842.000,00 | 5.801.630.180,00 | 90,61 | 5.626.073.842,00 |



| Belanja Barang dan Jasa : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------|--------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Sewa Rumdin/Gedung | 2.561.538.000,00 | 2.389.260.024,00 | 93,27 | 2.648.783.787,00 |
| Sewa Sarana Mobilitas | 998.160.000,00 | 846.350.500,00 | 84,79 | 721.237.400,00 |
| Sewa alat berat | - | - | - | - |
| Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2.439.255.000,00 | 2.225.024.000,00 | 91,22 | 1.897.314.000,00 |
| Makanan dan Minuman | 21.434.880.000,00 | 19.910.160.516,00 | 92,89 | 16.469.958.076,00 |
| Pakaian Dinas dan Atribut | 501.430.000,00 | 130.950.700,00 | 26,12 | 475.874.350,00 |
| Pakaian Kerja | 680.396.000,00 | 661.901.000,00 | 97,28 | 870.610.900,00 |
| Pakaian Khusus | 454.432.000,00 | 436.779.000,00 | 96,12 | 537.976.000,00 |
| Perjalanan Dinas | 29.836.111.000,00 | 28.750.654.398,00 | 96,36 | 28.967.819.333,00 |
| Beasiswa Pendidikan PNS | 394.200.000,00 | 311.532.000,00 | 79,03 | 348.591.000,00 |
| Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 2.614.795.000,00 | 2.311.450.000,00 | 88,40 | 1.664.215.000,00 |
| Pemeliharaan | 20.597.390.000,00 | 19.117.097.652,00 | 92,81 | 19.231.630.342,00 |
| Jasa Konsultansi | 5.530.599.000,00 | 4.703.049.000,00 | 83,23 | 4.338.102.072,00 |
| Uang Yg akan diserahkan ke Masyarakat | 2.431.700.000,00 | 2.281.550.000,00 | 93,83 | 1.207.925.000,00 |
| Beasiswa Pendidikan Non PNS | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 | 238.000.000,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 6.628.842.000,00 | 5.179.984.523,00 | 78,77 | 10.225.725.467,00 |
| Belanja Jasa Narsum/Tenaga Ahli | 7.926.265.000,00 | 6.995.845.000,00 | 88,26 | 5.927.377.899,00 |
| Barang dan Jasa BLUD | 69.057.047.000,00 | 47.920.819.377,00 | 69,39 | 75.434.269.277,00 |
| Barang dan Jasa Dana BOS | 16.507.869.000,00 | 15.965.735.96,00 | 96,70 | 17.285.887.420,00 |
| Jumlah | 359.671.967.000,00 | 317.053.705.432,00 | 88,15 | 327.506.725.286,00 |

Belanja barang dan jasa BLUD dan BOS masih dilaporkan secara total mengikuti penganggarannya. Apabila diperinci, hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Belanja barang dan jasa BLUD

Merupakan akumulasi belanja barang dan jasa dari 4 BLUD yaitu RSUD Bendan, Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu (PSPJ), Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM). Rincian belanja barang dan jasa BLUD adalah sebagai berikut :



Tabel 5.36.
Realisasi Belanja barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2018

| Belanja Barang dan Jasa BLUD | TA. 2018 | Keterangan : | |
|---|-------------------|--|--------------------------|
| | Realisasi | | |
| Bahan Pakai Habis Kantor | 1.421.567.448,00 | Belanja barang dan jasa untuk masing-masing BLUD : | |
| Bahan/Material | 17.056.010.904,00 | RSUD Bendan | 38.291.864.537,00 |
| Jasa Kantor | 11.085.986.546,00 | PSPJ | 39.651.014,00 |
| Premi Asuransi | 1.213.425.041,00 | Puskesmas | 9.119.587.915,00 |
| Peraw atan Kend. Bermotor | 127.925.860,00 | BKPM | 469.715.911,00 |
| Cetak & Penggandaan | 909.297.357,00 | Total | 47.920.819.377,00 |
| Sew a Rumdin/Gedung | 27.826.000,00 | | |
| Sew a Sarana Mobilitas | 93.040.000,00 | | |
| Sew a perlengkapan dan Peralatan Kantor | 8.045.000,00 | | |
| Makanan dan Minuman | 707.103.150,00 | | |
| Pakaian Dinas dan atributnya | 126.063.000,00 | | |
| Perjalanan Dinas | 177.767.879,00 | | |
| Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis | 304.786.851,00 | | |
| Pemeliharaan | 1.516.620.950,00 | | |
| Pakaian khusus hari-hari tertentu | 4.125.000,00 | | |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan | 12.952.762.891,00 | | |
| Belanja Jasa Narsum/Tenaga Ahli | 188.465.500,00 | | |
| Jumlah | 47.920.819.377,00 | | |

b. Belanja barang dan jasa BOS

merupakan akumulasi belanja barang dan jasa pada 88 sekolah negeri yang berada dibawah tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu 71 SD dan 17 SMP. Rincian belanja barang dan jasa BOS adalah sebagai berikut :

Tabel 5.37.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2018

| Belanja Barang dan Jasa BOS | Realisasi |
|---------------------------------------|--------------------------|
| | Bahan Pakai Habis Kantor |
| Bahan/Material | 1.069.335.902,00 |
| Jasa Kantor | 5.751.945.643,00 |
| Belanja peraw atan kendaraan bermotor | 216.224,00 |
| Cetak & Penggandaan | 2.336.403.443,00 |
| Sew a Rumdin/Gedung | 13.285.000,00 |
| Sew a Sarana Mobilitas | 101.397.000,00 |
| Sew a Perlengkapan & Peralatan Kantor | 164.662.600,00 |
| Makanan dan Minuman | 4.173.216.435,00 |
| Belanja Perjalanan dinas | 15.260.000,00 |
| Pemeliharaan | 115.578.150,00 |
| Belanja jasa pelayanan kesehatan | 16.730.009,00 |
| Belanja Jasa Narsum/Tenaga Ahli | 87.522.350,00 |
| Jumlah | 15.963.456.296,00 |



3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang yang ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ini bersifat bantuan yang peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus, dan memenuhi persyaratan penerima hibah serta harus digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

Realisasi belanja hibah tahun 2018 adalah sebesar Rp52.630.714.944,00 atau 92,38% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.972.624.000,00. Realisasi belanja hibah mengalami peningkatan sebesar 17,18% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp44.915.636.972,00. Adapun rincian realisasi belanja hibah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.39.
Realisasi Belanja Barang Hibah Tahun 2018 dan 2017

| BELANJA HIBAH | 2018 | | | 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| 1 Hibah kepada Pemerintah | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000.000,00 |
| 2 Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan | 24.374.570.000,00 | 22.446.204.000,00 | 92,09 | 17.078.812.000,00 |
| 3 Hibah Barang atau Jasa Yang diserahkan ke Masyarakat | 30.899.326.000,00 | 28.806.648.558,00 | 86,92 | 26.227.687.432,00 |
| 4 Bantuan sosial barang | 1.588.728.000,00 | 1.377.862.386,00 | 81,76 | 1.159.137.540,00 |
| JUMLAH HIBAH | 56.972.624.000,00 | 52.630.714.944,00 | 92,38 | 44.915.636.972,00 |

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018 meliputi belanja bantuan Sosial kepada individu dan atau keluarga serta belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2018 adalah sebesar Rp. 11.865.819.000,00 atau 95,28% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 12.454.000.000,00. Realisasi belanja



bantuan sosial ini mengalami peningkatan sebesar 43,37% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 8.276.137.000,00. Peningkatan ini terjadi karena adanya alokasi DAK Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) untuk 151 rumah dengan besaran dana bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) per rumah. Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40.
Realisasi Belanja Barang Bantuan Sosial Tahun 2018

| No | Uraian Bantuan Sosial / Lembaga Penerima | Anggaran Setelah Perubahan (Rp.) | Realisasi 2018 | | Jumlah Penerima |
|----|---|----------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| | | | (Rp) | % | |
| | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 12.454.000.000 | 11.868.819.000 | 95,28% | |
| | Bansos kepada Individu dan/atau Keluarga | 5.454.000.000 | 4.918.319.000 | 90,18% | 2.464 orang |
| 1 | Bantuan Sosial akibat Resiko Sosial Bidang Pendidikan | 200.000.000 | 64.180.000 | 32,09% | 30 orang |
| 2 | Bantuan Sosial Uang Duka bagi Anggota Linmas | 80.000.000 | 10.500.000 | 13,13% | 7 orang |
| 3 | Bantuan Sosial akibat Bencana | 250.000.000 | 199.000.000 | 79,60% | 52 orang |
| 4 | Bantuan Sosial untuk Biaya Pembongkaran Bangunan dan Pindah bagi Penghuni Lahan Milik Pemerintah | 250.000.000 | 75.000.000 | 30,00% | 3 orang |
| 5 | Bantuan Sosial untuk Pahlawan/Putra-Putri Pahlawan | 18.000.000 | 18.000.000 | 100,00% | 12 orang |
| 6 | Bantuan Sosial akibat Resiko Sosial Bidang Kemiskinan | 195.000.000 | 107.639.000 | 55,20% | 30 orang |
| 7 | Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Warga Tidak Mampu | 1.600.000.000 | 1.592.000.000 | 99,50% | 1.592 orang |
| 8 | Bantuan Sosial Beasiswa Keluarga Tidak Mampu (BKTM) SMA/SMK/MA | 596.000.000 | 587.000.000 | 98,49% | 587 orang |
| 9 | Bantuan Sosial RTLH (DAK) | 2.265.000.000 | 2.265.000.000 | 100,00% | 151 orang |
| | Bansos kepada Lembaga Non Pemerintahan | 7.000.000.000 | 6.947.500.000 | 99,25% | |
| 1 | GNOTA Kota Pekalongan | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% | |
| 2 | Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (F-LPM) Kota Pekalongan - Jalan Urip Sumoharjo 55 Pkl | 3.135.000.000 | 3.090.000.000 | 98,56% | |
| 3 | Forum Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FA-BKM) Kota Pekalongan - Jalan Kurinci No. 2 Kota Pekalongan | 3.765.000.000 | 3.757.000.000 | 99,80% | |
| 4 | Rabhitah Alawiyah Jl Cempaka No 18 Klego Kota Pkl | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00% | |

5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi merupakan transfer kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bantuan untuk penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Kebijakan pengeluaran belanja ini merupakan tindak lanjut atas surat edaran menteri dalam negeri nomor 361/7724/SJ tanggal 2 Oktober 2018, agar masing-masing pemerintah daerah ikut berkontribusi atas bencana yang terjadi. Atas surat edaran tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan.

Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan kepada partai pemenang Pemilu dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2018 adalah sebesar Rp798.881.000,00 atau 99,86% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp800.000.000,00. Realisasi bantuan keuangan kepada parpol ini mengalami peningkatan sebesar 14,31% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp698.881.000,00. Adapun rincian realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.41.
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2018 dan 2017

| Belanja Bantuan Keuangan : | TH 2018 | | | TH. 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realiasi |
| Belanja Bantuan kepada Provinsi | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | |
| Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR | 191.750.000,00 | 191.749.000,00 | 100,00 | 191.749.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS | 78.157.000,00 | 78.156.000,00 | 100,00 | 78.156.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT | 32.116.000,00 | 32.116.000,00 | 100,00 | 32.116.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP | 106.347.000,00 | 106.347.000,00 | 100,00 | 106.347.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA | 52.746.000,00 | 52.746.000,00 | 100,00 | 52.746.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKB | 91.644.000,00 | 91.644.000,00 | 100,00 | 91.644.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP | 86.909.000,00 | 86.909.000,00 | 100,00 | 86.909.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN | 59.215.000,00 | 59.214.000,00 | 100,00 | 59.214.000,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol lainnya | 1.116.000,00 | - | 0,00 | - |
| Jumlah | 800.000.000,00 | 798.881.000,00 | 99,86 | 698.881.000,00 |

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kota Pekalongan meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2018 adalah sebesar **Rp146.382.593.476,00** atau sebesar 91,20% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp160.512.622.000,00. Realisasi belanja modal ini mengalami penurunan sebesar 33,67% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2017 sebesar sebesar Rp220.686.788.384,00. Rincian belanja modal tahun 2018 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5.42.
Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017

| Belanja Modal : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Tanah | 19.827.450.000,00 | 19.140.412.917,00 | 96,53 | 44.431.555.486,00 |
| Peralatan dan Mesin | 43.910.514.000,00 | 31.782.371.749,00 | 72,38 | 45.394.389.632,00 |
| Gedung dan Bangunan | 53.523.181.000,00 | 51.233.394.067,00 | 95,72 | 61.475.605.346,00 |
| Jalan, Irigasi & Jaringan | 41.758.804.000,00 | 38.704.725.930,00 | 92,69 | 66.851.894.889,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 1.084.493.000,00 | 5.171.517.732,00 | 476,86 | 2.011.726.350,00 |
| Aset Lainnya | 408.180.000,00 | 350.171.081,00 | 85,79 | 521.616.681,00 |
| Jumlah | 160.512.622.000,00 | 146.382.593.476,00 | 91,20 | 220.686.788.384,00 |

Realisasi belanja modal tahun 2018 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal pengadaan tanah tahun 2018 sebesar Rp19.140.412.917,00 atau 96,53% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp19.827.450.000,00. Realisasi belanja ini menurun sebesar 56,92% dibanding realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp44.431.555.486,00.

Perincian Belanja modal tanah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.43.
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2018

| Uraian | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Pengadaan tanah kantor | 50.000.000,00 | 49.650.000,00 | Kec. Pekl Utara |
| Pengadaan tanah sarana pendidikan SD | 140.000.000,00 | 92.136.600,00 | Dindik |
| Pengadaan tanah sarana jalan | 19.237.400.000,00 | 18.891.991.317,00 | DPUPR |
| Pengadaan tanah sarana umum sanitasi dan air bersih | 400.050.000,00 | 106.635.000,00 | Dinperkim |
| Jumlah | 19.827.450.000,00 | 19.140.412.917,00 | |

- Pengadaan tanah kantor

Pengadaan tanah kantor merupakan belanja modal di Kecamatan Pekalongan Utara, bukan membeli tanah baru namun berupa pekerjaan pengurangan halaman dan pembuatan saluran air MI Sudirman. Nilai pengurangan tersebut telah menambah nilai tanah yang sudah ada sebelumnya. Realisasinya adalah sebesar Rp49.650.000,00 atau 99,3% dari anggaran yaitu sebesar Rp50.000.000,00

- Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar

Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebanyak 1 bidang untuk pengadaan tanah SDN Bandengan 01 dengan harga Rp92.136.600,00. Belanja modal



tanah tersebut merupakan akumulasi dari ganti rugi kepada pemilik tanah, Sdr. Mardiyono dan BOP.

- Pengadaan tanah sarana jalan

Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 135 bidang dengan luas total sebesar 39.070 m². Realisasi belanja ini sebesar Rp18.891,991.317,00 atau 98,20% dari anggaran sebesar Rp19.237.400.000,00. Perincian pengadaan tanah sarana jalan adalah sebagai berikut :

1. untuk interchange jalan tol sebanyak 128 bidang dengan nilai Rp18.433.006.084,00
2. Untuk tanggul penahan rob sebanyak 7 bidang dengan nilai sebesar Rp354.103.233,00
3. BOP sebesar Rp104.882.000,00.

Tanah tersebut masih dalam proses pengajuan sertifikat. Adapun perinciannya sebagaimana dalam **Lampiran 1**.

- Pengadaan tanah sarana umum dan air bersih

Merupakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 bidang dengan luas 98m². Sertifikat tanah tersebut atas nama Sdr. Zainudin dengan nomor HM. 00559. Pengadaan tanah ini dimaksudkan guna penyediaan lahan untuk sarana umum dan air bersih di Kelurahan Padukuhan Kraton. Total nilai belanja modal tanah tersebut sebesar Rp106.635.000,00, yang merupakan akumulasi dari pembayaran konsultan appraisal, pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah, biaya validasi data SR revitalisasi sarana dan prasarana air bersih dan BOP lainnya.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 adalah sebesar **Rp31.782.371.749,00** atau sebesar **72,38%** dari anggaran perubahan sebesar Rp43.910.514.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 29,98% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp45.394.389.632,00.

Secara lebih rinci belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Tabel 5.44.
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2018

| Belanja Modal : | TA. 2018 | | |
|---|------------------|------------------|-------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Alat-alat berat | 1.996.750.000,00 | 1.984.227.168,00 | 99,37 |
| Alat-alat angkutan kendaraan bermotor | 3.050.266.000,00 | 2.736.506.250,00 | 89,71 |
| Alat-alat angkutan darat tidak bermotor | 156.539.000,00 | 152.045.033,00 | 97,13 |
| Alat-alat angkutan air tidak bermotor | 137.650.000,00 | 136.500.000,00 | 99,16 |
| Alat-alat bengkel | 585.816.000,00 | 509.464.250,00 | 86,97 |
| Alat-alat pengolahan pertanian/peternakan | 37.400.000,00 | 36.307.200,00 | 97,08 |
| Peralatan kantor | 919.503.000,00 | 871.486.024,00 | 94,78 |



| Belanja Modal : | TA. 2018 | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Perlengkapan kantor | 3.901.709.000,00 | 3.800.561.032,00 | 97,41 |
| Komputer | 6.527.334.000,00 | 6.345.920.976,00 | 97,22 |
| Meubleair | 1.850.930.000,00 | 1.275.960.653,00 | 68,94 |
| Peralatan Dapur | 160.410.000,00 | 149.572.310,00 | 93,24 |
| Penghias ruangan rumah tangga | 24.400.000,00 | 24.320.000,00 | 99,67 |
| Alat-alat studio | 645.830.000,00 | 606.239.020,00 | 93,87 |
| Alat-alat komunikasi | 1.228.450.000,00 | 360.971.950,00 | 29,38 |
| Alat-alat ukur | 753.600.000,00 | 735.170.000,00 | 97,55 |
| Alat-alat kedokteran | 7.736.434.000,00 | 7.730.153.388,00 | 99,92 |
| Alat-alat laboratorium | 81.000.000,00 | 79.952.000,00 | 98,71 |
| Alat-lat persenjataan | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas | 1.877.980.000,00 | 1.848.188.270,00 | 98,41 |
| Belanja Modal Dana BLUD | 6.932.965.000,00 | 1.507.056.448,00 | 21,74 |
| Belanja Modal Dana BOS | 5.295.048.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peralatan & mesin dana BOS | - | 863.527.550,00 | #DIV/0! |
| Jumlah | 43.910.514.000,00 | 31.764.629.522,00 | 72,34 |

Penganggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2018 memuat anggaran belanja modal dana BOS sebesar Rp5.295.048.000,00, namun dalam realisasinya belanja modal dana BOS ini sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan terdapat penyesuaian penganggaran BOS mengikuti SE Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa belanja modal pada dana BOS terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja aset tetap lainnya dan belanja gedung dan bangunan. Bagi Pemerintah Daerah yang penganggarnya belum sesuai surat edaran, maka agar disesuaikan dalam APBD Perubahan. Namun pada saat SE tersebut disosialisasikan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan APBDP TA 2018.

Untuk mawadahi SE tersebut maka telah disahkan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan TA 2018, dimana dalam peraturan tersebut memuat perubahan anggaran belanja modal dana BOS sebagai berikut :

Belanja Modal Dana BOS Rp3.763.872.000,00

Berubah menjadi :

Belanja Peralatan dan Mesin dana BOS Rp544.500.000,00

Belanja aset tetap lainnya dana BOS Rp2.561.600.000,00



Belanja modal BLUD dan BOS masih disajikan secara total mengikuti penganggarannya, apabila dirinci adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal BLUD

Belanja Modal BLUD teralisasi sebesar Rp1.507.056.448 atau 21,74% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp6.932.965.000,00. Belanja modal BLUD merupakan akumulasi dari belanja modal 4 BLUD yaitu RSUD Bendan, PSPJ, Puskesmas dan BKPM. Adapun rincian belanja modal BLUD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.45.
Realisasi Belanja Modal BLUD Tahun 2018 dan 2017

| Belanja Modal : | TA. 2018 | Keterangan : | |
|--|-------------------------|--|------------------|
| | Realisasi | | |
| Alat-alat angkutan darat tidak bermotor | 475.000,00 | Belanja modal untuk masing-masing BLUD : | |
| Alat-alat bengkel | 550.000,00 | RSUD Bendan | 1.416.004.678,00 |
| Peralatan kantor | 115.268.050,00 | PSPJ | - |
| Perlengkapan kantor | 200.768.000,00 | Puskesmas | 31.315.750,00 |
| Komputer | 294.615.040,00 | BKPM | 59.736.020,00 |
| Meubleair | 171.949.900,00 | Total | 1.507.056.448,00 |
| Peralatan Dapur | 91.351.050,00 | | |
| Rumah tangga | 7.260.000,00 | | |
| Alat-alat studio | 29.326.000,00 | | |
| Alat-alat komunikasi | 5.581.000,00 | | |
| Alat-alat ukur | 6.226.250,00 | | |
| Alat-alat kedokteran | 158.282.158,00 | | |
| Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air | 18.060.900,00 | | |
| Konstruksi | 256.213.100,00 | | |
| Buku/kepuustakaan | 1.475.000,00 | | |
| Software/apliaksi | 149.655.000,00 | | |
| Jumlah | 1.507.056.448,00 | | |

b. Belanja Peralatan dan Mesin dana BOS

Belanja peralatan dan mesin dana BOS merupakan akumulasi belanja dari 88 sekolah negeri yang terdiri dari 71 Sekolah Dasar (SD) dan 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Belanja Peralatan dan Mesin dana BOS terealisasi sebesar Rp883.619.877,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2018 merupakan realisasi belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan yaitu sebesar Rp51.233.394.067,00 atau sebesar 95,72% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp53.523.181.000,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar 16,66% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2017 sebesar Rp61.475.605.346,00.



Belanja modal gedung dan bangunan sebagian besar digunakan untuk rehab gedung lama maupun penambahan bagian dari sebuah gedung (seperti ruang kelas, tempat parkir, pagar). Sedangkan untuk pembelian gedung baru hanya untuk pembangunan puskesmas krapyak milik dinas kesehatan dan gedung lansia milik dinas sosial.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 adalah sebesar Rp38.704.725.930,00 atau sebesar 92,69% dari anggaran perubahan sebesar Rp41.758.804.000,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ini mengalami penurunan sebesar 42,10% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp66.851.894.889,00.

Secara lebih rinci belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.46.
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018

| Belanja Modal : | TA. 2018 | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Konstruksi jalan | 29.553.214.000,00 | 28.486.432.400,00 | 96,39 |
| Konstruksi jembatan | 511.996.000,00 | 511.996.000,00 | 100,00 |
| Konstruksi jaringan air | 7.597.274.000,00 | 6.020.140.200,00 | 79,24 |
| Penerangan jalan, taman dan hutan kota | 2.641.850.000,00 | 2.347.000.000,00 | 88,84 |
| Instalasi listrik, telepon dan air | 525.520.000,00 | 470.440.330,00 | 89,52 |
| Instalasi pengolahan | 928.950.000,00 | 868.717.000,00 | 93,52 |
| Jumlah | 41.758.804.000,00 | 38.704.725.930,00 | 92,69 |

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2018 adalah sebesar **Rp5.171.517.732,00** atau sebesar **476,86%** dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.084.493.000,00. Sebagian realisasi belanja aset tetap lainnya yaitu sebesar Rp4.102.979.482,00 merupakan belanja aset tetap lainnya yang berasal dari dana BOS. Pencapaian belanja pos ini melebihi anggaran namun telah ditampung dalam Peraturan Walikota nomor 92 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018, dimana dalam Perwal tersebut ada perubahan terkait penganggaran belanja modal BOS.

Realisasi belanja ini mengalami peningkatan sebesar 156,97% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp2.011.726.350,00.

Rincian lebih lanjut tentang belanja aset tetap lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.47.
Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun 2018 dan 2017

| No | Belanja Modal (BM) | Anggaran | Realisasi | % |
|--------|--|------------------|------------------|--------|
| 1 | BM-Buku / Kepustakaan | 1.053.093.000,00 | 1.047.638.250,00 | 99,48 |
| 2 | BM-Barang bercorak kesenian/Kebudayaan | 16.000.000,00 | 14.900.000,00 | 93,13 |
| 3 | BM hewan ternak dan tanaman | 11.400.000,00 | 0,00 | - |
| 4 | BM-Sarpras Olahraga | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 5 | Belanja aset tetap lainnya (BOS) | 0,00 | 4.104.979.482,00 | - |
| Jumlah | | 1.084.493.000,00 | 5.171.517.732,00 | 476,86 |

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2018 merupakan realisasi belanja modal pengadaan software/aplikasi yaitu sebesar Rp350.171.081,00 atau sebesar 85,79% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp408.180.000,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar 32,87% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp521.616.681,00.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Walikota pekalongan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga disebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran realisasi dana tak terduga tahun 2018 adalah sebesar Rp1.921.815.800,00 atau 43,68% dari anggaran perubahan yaitu sebesar Rp4.400.000.000,00.

Penggunaan belanja tak terduga tahun 2018 adalah untuk pembangunan pasar darurat pasca kebakaran Pasar Banjarsari, penanganan banjir dan penggantian sewa ec tanah bengkok karena terkena interchange jalan tol. SKPD yang ditunjuk untuk menangani kondisi darurat bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik dan keuangan.

5.1.3 Penjelasan Pos Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Pembiayaan Daerah dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5.48.
Realisasi Pembiayaan daerah Tahun 2018 dan 2017

| Pembiayaan Daerah : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Penerimaan Pembiayaan | 78.568.369.000,00 | 78.606.608.989,00 | 100,05 | 96.715.284.571,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 13.777.600.000,00 | 12.725.079.674,00 | 92,36 | 9.894.575.338,00 |
| Pembiayaan Netto | 64.790.769.000,00 | 65.881.529.315,00 | 101,68 | 86.820.709.233,00 |

Realisasi pembiayaan netto tahun 2018 adalah sebesar Rp65.881.529.315,00 atau sebesar 101,68% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp64.790.769.000,00. Realisasi pembiayaan netto menurun sebesar 24,12% jika dibandingkan dengan pembiayaan netto tahun 2017 sebesar Rp86.820.709.233,00. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Rincian penerimaan pembiayaan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.49.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan daerah Tahun 2018 dan 2017

| Penerimaan Pembiayaan Daerah : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Penggunaan SILPA | 78.568.369.000,00 | 78.568.368.646,00 | 100,00 | 96.588.644.609,00 |
| Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | 0,00 | 38.240.343,00 | - | 126.639.962,00 |
| Jumlah | 78.568.369.000,00 | 78.606.608.989,00 | 100,05 | 96.715.284.571,00 |

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018 adalah sebesar Rp78.606.608.989,00 atau sebesar 100,05% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp78.568.369.000,00.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah ini mengalami penurunan sebesar 18,72% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp96.715.284.571,00.

Pada tahun 2018, terdapat realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali investasi dana bergulir sebesar Rp38.240.343,00. Penerimaan investasi



tersebut meliputi penerimaan kembali investasi trading house sebesar Rp36.818,180,00 dan penerimaan kembali investasi hewan ternak sebesar Rp1.422.163,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp12.725.079.674,00 atau sebesar 92,36% dari anggaran perubahan sebesar Rp13.777.600.000,00. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.50.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah Tahun 2018 dan 2017

| Pengeluaran Pembiayaan Daerah : | TA. 2018 | | | TA. 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| Pembentukan Dana Cadangan | 4.350.000.000,00 | 4.302.387.924,00 | 98,91 | 4.094.575.338,00 |
| Penyertaan Modal | 9.400.000.000,00 | 8.400.000.000,00 | 89,36 | 5.800.000.000,00 |
| Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri | 27.600.000,00 | 22.691.750,00 | 82,22 | |
| Jumlah | 13.777.600.000,00 | 12.725.079.674,00 | 92,36 | 9.894.575.338,00 |

- Penyertaan dana cadangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Realisasi penyertaan dana cadangan adalah sebesar Rp4.302.387.924,00 atau 98,91% dari anggaran. Realisasi ini merupakan akumulasi dari penempatan dana cadangan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan bunga deposito dana cadangan sebesar Rp.302.387.924,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa penerimaan hasil bunga deposito dana cadangan akan menambah dana cadangan.
- Penyertaan modal terealisasi sebesar Rp8.400.000.000,00. Dasar hukum penyertaan modal adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan dan Keputusan Walikota Nomor 757/456 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 757/056 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan rincian realisasi pengeluaran penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00;
- b. Penyertaan modal kepada PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp5.000.000.000,00;



- c. Penyertaan modal kepada PD.BPR Bank Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00;
- d. Penyertaan modal kepada PD.BKK Pekalongan Utara sebesar Rp800.000.000,00;
- e. Penyertaan modal kepada PD.BPR BKK Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00.

5.1.4 Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Perhitungan APBD (SiKPA) 31 Desember 2018, yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.51.
Penjelasan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | TA. 2018 | TA. 2017 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1 Pendapatan dan Belanja | | |
| a. Pendapatan | 905.231.572.568,00 | 915.920.377.495,00 |
| b. Belanja | 883.184.894.707,00 | 924.172.718.082,00 |
| Surplus (Defisit) Anggaran | 22.046.677.861,00 | -8.252.340.587,00 |
| 2 Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Daerah | 78.606.608.989,00 | 96.715.284.571,00 |
| b. Pengeluaran daerah | 12.725.079.674,00 | 9.894.575.338,00 |
| Pembiayaan Netto | 65.881.529.315,00 | 86.820.709.233,00 |
| 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 87.928.207.176,00 | 78.568.368.646,00 |

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2018 adalah sebesar Rp87.928.207.176,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dari target pendapatan sebesar Rp915.211.690.000,00 terealisasi sebesar Rp905.231.572.568,00, sehingga terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp9.980.117.432,00.
2. Dari anggaran belanja sebesar Rp980.002.459.000,00 terealisasi sebesar Rp883.184.894.707,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp96.817.564.293,00, yang terdiri dari :
 - a. Sisa belanja operasi sebesar Rp80.209.701.569,00;
 - b. Sisa belanja modal sebesar Rp14.129.678.524,00;
 - c. Sisa belanja tidak terduga sebesar Rp2.478.184.200,00.
3. Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp64.790.769.000,00 terealisasi sebesar Rp65.881.529.315,00, sehingga terdapat lebih pembiayaan sebesar Rp1.090.760.315,00.

Jika dilihat dari rincian kas, maka SiLPA dapat diuraikan sebagai berikut



Tabel 5.52.
Uraian Sisa Perhitungan Anggaran Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | TA. 2018 | TA. 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Rp | Rp |
| Kas di BUD | 80.188.431.351,00 | 70.508.165.154,00 |
| Kas di BLUD Bendan | 6.412.739.454,00 | 6.161.501.982,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas | 478.752.294,00 | 552.357.566,00 |
| Kas di BLUD BKPM | 76.397.215,00 | 129.106.157,00 |
| Kas di BLUD PSPJ | 73.812.670,00 | 32.788.327,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | - | 102.314.150,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1.395.687,00 | 59.171.910,00 |
| Kas lainnya | 698.188.960,00 | 1.148.175.962,00 |
| Pembayaran utang pajak BOS tahun sebelumnya | - | 779.819,00 |
| Pembayaran utang PFK dari Dana BOS | - | 4.876.146,00 |
| Jumlah | 87.929.717.631,00 | 78.699.237.173,00 |
| Dikurangi Utang PFK | 1.510.455,00 | 108.827.740,00 |
| Bunga Bank dari Dana BOS | | 22.040.787,00 |
| Jumlah SiLPA | 87.928.207.176,00 | 78.568.368.646,00 |

5.2 Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2017 adalah sebesar Rp78.568.368.646,00 seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018

Berdasarkan surplus anggaran sebesar Rp22.046.677.861,00 dan realisasi pembiayaan netto Rp65.881.529.315,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp87.928.207.176,00. yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari target pendapatan sebesar Rp915.211.690.000,00 terealisasi sebesar Rp905.231.572.568,00, sehingga terdapat kekurangan pendapatan sebesar Rp9.980.117.432,00.
2. Dari anggaran belanja sebesar Rp980.002.459.000,00 terealisasi sebesar Rp883.184.894.707,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp96.817.564.293,00
3. Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp1.090.760.315,00.

5.2.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp87.928.207.176,00, yang terdiri dari :



Tabel 5.53.
Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | TA. 2018 | TA. 2017 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Rp | Rp |
| Kas di BUD | 80.188.431.351,00 | 70.508.165.154,00 |
| Kas di BLUD Bendan | 6.412.739.454,00 | 6.161.501.982,00 |
| Kas di BLUD Puskesmas | 478.752.294,00 | 552.357.566,00 |
| Kas di BLUD BKPM | 76.397.215,00 | 129.106.157,00 |
| Kas di BLUD PSPJ | 73.812.670,00 | 32.788.327,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | - | 102.314.150,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1.395.687,00 | 59.171.910,00 |
| Kas lainnya | 698.188.960,00 | 1.148.175.962,00 |
| Pembayaran utang pajak BOS tahun sebelumnya | - | 779.819,00 |
| Pembayaran utang PFK dari Dana BOS | - | 4.876.146,00 |
| Jumlah | 87.929.717.631,00 | 78.699.237.173,00 |
| Dikurangi Utang PFK | 1.510.455,00 | 108.827.740,00 |
| Bunga Bank dari Dana BOS | | 22.040.787,00 |
| Jumlah SiLPA | 87.928.207.176,00 | 78.568.368.646,00 |

5.3 Penjelasan Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Pekalongan menggambarkan posisi keuangan aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2018 dan perbandingannya dengan neraca per 31 Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut :

5.3.1 Penjelasan Pos Aset

Total aset Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.463.049.418.792,98, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.54.
Penjelasan Pos Aset

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | Naik/Turun |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | Rp | Rp | % |
| Aset Lancar | 129.785.966.331,86 | 121.156.023.560,93 | 7,12 |
| Investasi Jangka Panjang | 87.707.902.125,09 | 79.548.609.030,22 | 10,26 |
| Aset Tetap | 2.064.451.070.544,63 | 2.005.978.604.827,51 | 2,91 |
| Dana Cadangan | 8.396.963.262,00 | 4.094.575.338,00 | 105,08 |
| Aset Lainnya | 172.707.516.529,40 | 100.388.498.127,67 | 72,04 |
| Jumlah | 2.463.049.418.792,98 | 2.311.166.310.884,33 | 6,57 |



Nilai aset per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,57% jika dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.311.166.310.884,33. Komposisi aset Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Nilai aset lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp129.785.966.331,86 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.55.
Pos Aset Lancar Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | Naik/Turun |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | Rp | Rp | % |
| Kas dan Setara Kas | 87.929.717.631,00 | 78.718.068.656,00 | 11,70 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak | 29.497.982.436,00 | 39.039.427.897,00 | -24,44 |
| Piutang Retribusi | 5.077.659.469,50 | 4.746.857.094,00 | 6,97 |
| Piutang Lainnya | 20.037.367.442,30 | 24.331.750.468,38 | -17,65 |
| Piutang Transfer Pemda lainnya | 3.333.023.919,00 | 447.628.099,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang | -28.424.172.997,09 | -37.349.744.128,06 | -23,90 |
| Belanja Dibayar Dimuka | 128.787.685,50 | 63.438.263,00 | 103,01 |
| Persediaan | 12.205.600.745,65 | 11.158.597.211,61 | 9,38 |
| Jumlah | 129.785.966.331,86 | 121.156.023.560,93 | 7,12 |

Saldo aset lancar per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 7,12% jika dibandingkan dengan saldo aset lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp121.156.023.560,93. Rincian aset lancar dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Rekening ini menggambarkan saldo kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, BLUD dan BOS. Pengelolaan kas baik di kas daerah, bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan, BOS maupun BLUD didasarkan pada aturan sebagai berikut :

- perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 415.4/0006 dan 2294/HT.01.01/007/2013 tentang pengelolaan uang daerah (RKUD/ giro)



- Perjanjian kerjasama nomor 900/0100 dan nomor 007/HT.01.04/007/2018 antara PPKD Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang pengelolaan uang dalam bentuk deposito
- Perjanjian kerjasama nomor 900/1560 dan nomor B.2695/KC-VIII/OPS/08/2018 antara PPKD Pemerintah Kota Pekalongan dengan PT. BRI Kantor Cabang Pekalongan tentang pengelolaan uang dalam bentuk deposito
- Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang rekening tabungan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan walikota Nomor 17 Tahun 2017
- Terdapat 2 rekening penampungan kas yaitu :
 4. Rekening penampungan pembayaran PBB pada Bank Jateng (nomor rekening 1-007-00359-1). Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran PBB. Realisasi pembayaran PBB pada rekening ini langsung akan pindah ke rekening kasda pada sore harinya. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2018 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00
 5. Rekening penampungan pembayaran e-tax pada Bank Jateng (nomor rekening 1-007-00510-1). Merupakan rekening yang digunakan untuk menampung pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan BPHTB. Posisi kas pada tanggal 31 Desember 2018 pada rekening ini adalah sebesar Rp0,00

Adapun rincian saldo per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.56.
Saldo per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | Naik/Turun % |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | Rp | Rp | |
| Kas di Kas Daerah | 80.188.431.351,00 | 70.508.165.154,00 | 13,73 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 1.395.687,00 | 61.245.856,00 | -97,72 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 102.314.150,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD | 7.041.701.633,00 | 6.875.754.032,00 | 2,41 |
| Kas Lainnya | 698.188.960,00 | 1.170.589.464,00 | -17,18 |
| Jumlah | 87.929.717.631,00 | 78.718.068.656,00 | 11,70 |

Saldo kas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp87.929.717.631,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

**1. Kas di Kas Daerah (BUD)**

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp80.188.431.351,00.

Kas di Kas Daerah meliputi kas di RKUD Kota Pekalongan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dengan nomor rekening 1007000091 dan deposito milik Pemerintah Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kas di RKUD per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.25.188.431.351,00. Kas tersebut tersimpan pada rekening giro di Bank Jateng Cabang Pekalongan.
- b. Saldo deposito Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp55.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.57.
Saldo Deposito Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018

| Uraian | Jumlah (Rp) | Jangka Waktu Deposito |
|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Bank Jateng | 35.000.000.000,00 | 1 bulan |
| BRI | 20.000.000.000,00 | 1 bulan |
| Jumlah | 55.000.000.000,00 | |

2. Kas Di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.395.687,00, yang terdiri :

- Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, budaya dan olah raga sebesar Rp590.000,00 yang merupakan penerimaan dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke kasda.
- Kas di bendahara PPKD sebesar Rp805.687,00 merupakan merupakan bunga tabungan jaminan rusunawa kuripan yang sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2018 belum disetor ke kas daerah. Kas tersebut telah disetor ke kas daerah pada tanggal 4 Pebruari 2019.

3. Kas Di BLUD

Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp7.041.701.633,00, yang terdiri dari :

- Saldo kas di BLUD RSUD Bendan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.412.739.454,00 dengan perincian:
 - saldo bank sebesar Rp6.405.756.854,00
 - saldo kas di bendahara penerimaan BLUD sebesar Rp6.982.600,00



- Saldo kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp478.752.294,00. Dengan perincian :
 - Saldo Bank sebesar Rp478.617.294,00 yang terbagi dalam 3 rekening yaitu:
 1. Kas di rekening 2-007-07095-3 sebesar Rp477.451.929,00
 2. Kas di rekening 2-00710008-9 sebesar Rp665.365,00
 3. Kas di rekening 5-053-01064 sebesar Rp500.000,00
 - Saldo di bendahara penerimaan sebesar Rp135.000,00
- Saldo kas di BLUD BKPM per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp76.397.215,00.
- Saldo kas di BLUD PSPJ per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp73.812.670,00.

4. Kas Lainnya – Saldo Dana Bos

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp698.188.960,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.58.
Saldo Kas Lainnya – Kas Dana BOS per 31 Desember 2018

| Jenjang Pendidikan | Saldo Bos Per 31 Desember 2017 (Neraca Audited) | Tahun 2018 | | | | | | | Saldo Bos Per 31 Desember 2018 |
|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | Penyerahan Pengelolaan ke Pemprov | Penerimaan Murni TA 2018 | Pengembalian BOS Tahun lalu | Pengembalian Temuan Inspektorat | Bunga BOS + PPh 21 yg blm disetor | Belanja BOS 2017 | Setor Hutang Pajak Tahun 2017 | |
| SD | 970.375.057 | 0 | 12.012.480.000 | 4.960.000 | | 1.510.460 | 12.524.049.884 | 6.450.507 | 448.905.126 |
| SMP | 177.800.905 | 0 | 9.504.400.000 | | 455.000 | | 9.433.372.071 | 0 | 249.283.834 |
| SMA | 6.023.329 | 6.023.329 | 0 | | | | 0 | 0 | - |
| SMK | 16.390.173 | 16.390.173 | 0 | | | | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 1.170.589.464 | 22.413.502 | 21.516.880.000 | 4.960.000 | 455.000 | 1.510.460 | 21.957.421.955 | 6.450.507 | 698.188.960 |

Saldo BOS SMA/SMK yang tercantum di saldo awal merupakan saldo BOS SMA/SMK tahun 2016, karena selama periode penyusunan LKPD 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menandatangani BAST saldo BOS. Namun pada tanggal 5 maret tahun 2019, Pemerintah Provinsi mengirim surat bahwa saldo akhir BOS 2016 sudah tercatat dalam laporan LKPD Pemerintah Provinsi Tahun 2017, sehingga Pemerintah Kota Pekalongan tidak mencatat lagi saldo BOS SMA/SMK dimaksud. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA/SMK beralih ke Pemerintah Provinsi mulai tahun 2017.



Adapun laporan Sisa kas untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

Terdapat selisih Rp1.510.960,00 antara Silpa BOS dan saldo akhir BOS karena terdapat bunga BOS sebesar Rp5,00 yang belum disetor ke kas daerah dan Pajak PPh 21 yang belum dibayarkan sebesar Rp1.510.455,00.

b. Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kota Pekalongan tidak mempunyai aset lancar dalam bentuk investasi jangka pendek.

c. Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Saldo piutang Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp29.521.860.269,71. Saldo piutang per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 5,43% jika dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.215.919.430,32. Rincian piutang daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.59.
Piutang Daerah Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | Naik/Turun |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Rp | Rp | % |
| A. Piutang Pendapatan | <u>37.908.665.824,50</u> | <u>44.233.913.090,00</u> | <u>-14,30</u> |
| 1 Piutang Pajak | 29.497.982.436,00 | 39.039.427.897,00 | -24,44 |
| 2 Piutang Retribusi | 5.077.659.469,50 | 4.746.857.094,00 | 6,97 |
| 3 Piutang Dana Bagi Hasil | 3.333.023.919,00 | 447.628.099,00 | 644,60 |
| B. Piutang Lainnya | <u>20.037.367.442,30</u> | <u>24.331.750.468,38</u> | <u>-17,65</u> |
| 1 Piutang Lain2 PAD Yang Sah | 20.037.367.442,30 | 24.331.750.468,38 | -17,65 |
| C. Penyisihan Piutang | <u>-28.424.172.997,09</u> | <u>-37.349.744.128,06</u> | <u>-23,90</u> |
| Jumlah | 29.521.860.269,71 | 31.215.919.430,32 | -5,43 |

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).



Umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut :

- Piutang Pajak

Tabel 5.60.
Umur Piutang Pajak beserta Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

| Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|-----------------------|--|--------------|
| Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 10% |
| Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun | 30% |
| Piutang Diragukan | 3 tahun sampai dengan kurang dari 5 tahun | 50% |
| Piutang Macet | 5 tahun atau lebih dari 5 tahun | 100% |

- Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

Tabel 5.61.
Umur Piutang Retribusi beserta Piutang Tidak Tertagih

| Uraian | Umur Piutang | % Penyisihan |
|-----------------------|--|--------------|
| Piutang Lancar | Kurang dari 1 tahun | 10% |
| Piutang Kurang Lancar | 1 tahun sampai dengan atau kurang dari 2 tahun | 30% |
| Piutang Diragukan | 2 tahun sampai dengan atau kurang dari 3 tahun | 50% |
| Piutang Macet | 3 tahun atau lebih dari 3 tahun | 100% |

1. Piutang Pajak

Dasar pengakuan piutang pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SPT PBB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD, yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum diterima pembayaran dari wajib pajak. Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp29.497.982.436,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.63.
Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018

| Jenis Piutang Pajak | Saldo per 31 Desember 2018 |
|--------------------------------|----------------------------|
| Pajak Hotel | 55.858.850,00 |
| Pajak Restoran | 97.065.904,00 |
| Pajak Hiburan | 9.778.000,00 |
| Pajak Reklame | 351.653.564,00 |
| Pajak Penerangan Jalan Non PLN | - |
| Pajak Parkir | 4.730.000,00 |
| Pajak Air Tanah | 30.543.127,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 14.480.000,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 28.933.872.991,00 |
| Jumlah | 29.497.982.436,00 |

Piutang pajak disajikan sesuai dengan umur piutang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 5.64.
Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang

| No | Uraian | <1 Tahun (2018) | 1 th s.d <3 th (2016-2017) | 3 th sd < 5 th (2014-2015) | 5 th atau > 5 th (<2014) | Jumlah |
|----|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 13.173.100,00 | 39.535.750,00 | - | 3.150.000,00 | 55.858.850,00 |
| 2 | Pajak Restoran | - | 93.050.910,00 | - | 4.014.994,00 | 97.065.904,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 4.188.000,00 | 4.470.000,00 | - | 1.120.000,00 | 9.778.000,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 91.420.284,00 | - | - | 260.233.280,00 | 351.653.564,00 |
| 5 | PPJ | - | - | - | - | - |
| 6 | Pajak Parkir | - | - | - | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 16.801.465,00 | 9.687.335,00 | 846.000,00 | 3.208.327,00 | 30.543.127,00 |
| 8 | Pajak Sarbur walet | - | - | - | 14.480.000,00 | 14.480.000,00 |
| 9 | PBB P2 | 5.504.626.599,00 | 7.843.118.460,00 | 6.171.176.996,00 | 9.414.950.936,00 | 28.933.872.991,00 |
| | Jumlah | 5.630.209.448,00 | 7.989.862.455,00 | 6.172.022.996,00 | 9.705.887.537,00 | 29.497.982.436,00 |

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan maka Piutang Daerah yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Sehingga nilai penyisihan piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.65.
Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan Umur Piutang

| NO | UMUR PIUTANG | <1 Tahun (2018) | 1 th s.d <3 th (2016-2017) | 3 th sd < 5 th (2014-2015) | 5 th atau > 5 th (<2014) | Jumlah |
|----|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Lancar 10% | Kurang Lancar 30% | Diragukan 50% | Macet 100% | |
| 1 | Pajak Hotel | 1.317.310,00 | 11.860.725,00 | - | 3.150.000,00 | 16.328.035,00 |
| 2 | Pajak Restoran | - | 27.915.273,00 | - | 4.014.994,00 | 31.930.267,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 418.800,00 | 1.341.000,00 | - | 1.120.000,00 | 2.879.800,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 9.142.028,40 | - | - | 260.233.280,00 | 269.375.308,40 |
| 5 | PPJ | - | - | - | - | - |
| 6 | Pajak Parkir | - | - | - | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 1.680.146,50 | 2.906.200,50 | 423.000,00 | 3.208.327,00 | 8.217.674,00 |
| 8 | Pajak Sarbur walet | - | - | - | 14.480.000,00 | 14.480.000,00 |
| 9 | PBB P2 | 550.462.659,90 | 2.352.935.538,00 | 3.085.588.498,00 | 9.414.950.936,00 | 15.403.937.631,90 |
| | Jumlah | 563.020.944,80 | 2.396.958.736,50 | 3.086.011.498,00 | 9.705.887.537,00 | 15.751.878.716,30 |

Tabel 5.66.
Saldo piutang pajak setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih

| No | URAIAN | PIUTANG PAJAK | PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH | SALDO PIUTANG PAJAK SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH |
|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Pajak Hotel | 55.858.850,00 | 16.328.035,00 | 39.530.815,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 97.065.904,00 | 31.930.267,00 | 65.135.637,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 9.778.000,00 | 2.879.800,00 | 6.898.200,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 351.653.564,00 | 269.375.308,40 | 82.278.255,60 |
| 5 | PPJ | - | - | - |
| 6 | Pajak Parkir | 4.730.000,00 | 4.730.000,00 | - |
| 7 | Pajak Air Tanah | 30.543.127,00 | 8.217.674,00 | 22.325.453,00 |
| 8 | Pajak Sarbur walet | 14.480.000,00 | 14.480.000,00 | - |
| 9 | PBB P2 | 28.933.872.991,00 | 15.403.937.631,90 | 13.529.935.359,10 |
| | Jumlah | 29.497.982.436,00 | 15.751.878.716,30 | 13.746.103.719,70 |



Saldo piutang pajak bersih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.746.103.719,70. Jika dibandingkan dengan saldo piutang bersih per 31 Desember 2017, maka saldo piutang per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,39%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67.
Saldo Piutang Pajak Bersih per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | Naik/Turun |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | Rp | Rp | % |
| Pajak Hotel | 39.530.815,00 | 60.570.919,10 | -34,74 |
| Pajak Restoran | 65.135.637,00 | 161.730.870,40 | -59,73 |
| Pajak Hiburan | 6.898.200,00 | 4.023.000,00 | 71,47 |
| Pajak Reklame | 82.278.255,60 | 28.877.189,00 | 184,92 |
| Pajak Penerangan Jalan Umum | 0,00 | 0,00 | - |
| Pajak Parkir | 0,00 | 36.607.466,70 | -100,00 |
| Pajak Air Tanah | 22.325.453,00 | 16.066.645,70 | 38,96 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 0,00 | 0,00 | - |
| PBB | 13.529.935.359,10 | 12.986.842.941,60 | 4,18 |
| Jumlah | 13.746.103.719,70 | 13.294.719.032,50 | 3,40 |

2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2018 sebelum penyisihan piutang adalah sebesar Rp5.077.659.469,50. Rincian piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.68.
Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2018

| Jenis Piutang Retribusi | Per 31 Desember 2018 |
|---|-------------------------|
| | Rp |
| PKD Titik Strategis | 719.906.250,00 |
| PKD Sewa Tanah | 17.034.632,00 |
| PKD Sarang Burung | 5.850.000,00 |
| PKD Administrasi Umum | 275.000,00 |
| PKD Kolam Renang | 15.000.000,00 |
| PKD Sewa ec tanah bengkok | 4.000.000,00 |
| Retribusi IMB | 285.364.200,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 231.797.500,00 |
| PKD Rusunawa Slamaran | 140.313.134,00 |
| PKD Rusunawa Kuripan | 106.572.631,50 |
| PKD Rusunawa Panjang Baru | 3.456.059,00 |
| Retribusi Ijin Trayek | 801.600,00 |
| Retribusi Parkir | 125.347.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Pasar/Los Kios | 3.202.229.810,00 |
| Retribusi ijin gangguan | 34.193.500,00 |
| Retribusi Menara Telekomunikasi | 185.518.153,00 |
| Jumlah | 5.077.659.469,50 |



Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.69.
Piutang Retribusi berdasarkan Umur Piutang

| UMUR PIUTANG | <1 Tahun (2018) | 1 th s.d <2 th (2017) | 2 th s.d < 3 th (2016) | 3 th atau > 3 th (<2015) | Jumlah |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet | |
| PENYISIHAN PIUTANG | 10% | 30% | 50% | 100% | |
| PKD Titik Strategis | 1.326.000,00 | - | - | 706.646.250,00 | 707.972.250,00 |
| PKD Sewa Tanah | - | - | - | 17.034.632,00 | 17.034.632,00 |
| PKD Sarang Burung | - | - | - | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 |
| PKD Administrasi Umum | - | - | - | 275.000,00 | 275.000,00 |
| PKD Kolam Renang | - | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| PKD Sewa ec tanah bengkok | 400.000,00 | - | - | - | 400.000,00 |
| IMB | 2.849.820,00 | 6.503.460,00 | 21.580.000,00 | 192.027.800,00 | 222.961.080,00 |
| Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 2.557.750,00 | 6.398.250,00 | 9.915.000,00 | 165.062.500,00 | 183.933.500,00 |
| PKD RusuN Slamaran | 7.351.523,30 | 8.882.133,90 | 5.865.797,00 | 25.459.194,00 | 47.558.648,20 |
| PKD Rusun Kuripan | 8.821.028,50 | 4.265.669,10 | 2.071.724,50 | - | 15.158.422,10 |
| PKD Rusun PJ Baru | 345.605,90 | - | - | - | 345.605,90 |
| Ijin Trayek | 8.480,00 | - | - | 716.800,00 | 725.280,00 |
| Parkir | 10.646.200,00 | - | 9.442.500,00 | - | 20.088.700,00 |
| Pelayanan Pasar/Los Kios | 36.229.436,10 | 122.801.322,30 | 220.008.484,00 | 1.990.580.740,00 | 2.369.619.982,40 |
| Ijin gangguan | - | 1.018.620,00 | 1.556.950,00 | 27.684.200,00 | 30.259.770,00 |
| Menara Telekomunikasi | - | - | - | 185.518.153,00 | 185.518.153,00 |
| Jumlah | 70.535.843,80 | 149.869.455,30 | 270.440.455,50 | 3.331.855.269,00 | 3.822.701.023,60 |

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.70.
Saldo Piutang Retribusi dan Penyisihan piutang Retribusi Tidak tertagih

| NO | URAIAN | PIUTANG RETRIBUSI | PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH | SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH |
|----|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | PKD Titik Strategis | 719.906.250,00 | 707.972.250,00 | 11.934.000,00 |
| 2 | PKD Sewa Tanah | 17.034.632,00 | 17.034.632,00 | - |
| 3 | PKD Sarang Burung | 5.850.000,00 | 5.850.000,00 | - |
| 4 | PKD Administrasi Umum | 275.000,00 | 275.000,00 | - |
| 5 | PKD Kolam Renang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - |
| 6 | PKD Sewa ec tanah bengkok | 4.000.000,00 | 400.000,00 | 3.600.000,00 |
| 7 | IMB | 285.364.200,00 | 222.961.080,00 | 62.403.120,00 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 231.797.500,00 | 183.933.500,00 | 47.864.000,00 |
| 9 | PKD RusuN Slamaran | 140.313.134,00 | 47.558.648,20 | 92.754.485,80 |
| 10 | PKD Rusun Kuripan | 106.572.631,00 | 15.158.422,10 | 91.414.208,90 |
| 11 | PKD Rusun PJ Baru | 3.456.059,00 | 345.605,90 | 3.110.453,10 |
| 12 | Ijin Trayek | 801.600,00 | 725.280,00 | 76.320,00 |
| 13 | Parkir | 125.347.000,00 | 20.088.700,00 | 105.258.300,00 |
| 14 | Pelayanan Pasar/Los Kios | 3.202.229.810,00 | 2.369.619.982,40 | 832.609.827,60 |
| 15 | Ijin gangguan | 34.193.500,00 | 30.259.770,00 | 3.933.730,00 |
| 16 | Menara Telekomunikasi | 185.518.153,00 | 185.518.153,00 | - |
| | Jumlah | 5.077.659.469,00 | 3.822.701.023,60 | 1.254.958.445,40 |



Saldo piutang retribusi bersih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.254.958.445,40. Jika dibandingkan dengan saldo piutang bersih per 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.699.750.150,95, maka saldo piutang per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 26,17%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.71.
Saldo Piutang Retribusi Bersih per 31 Desember 2018 dan
Saldo Piutang Bersih per 31 Desember 2017

| Uraian | Per 31 Des 2018 | Per 31 Des 2017 | Naik / Turun (%) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Ret. Titik Strategis | 11.934.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Sew a Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Sarang Burung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Adm. Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolam Renang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sew a ex tanah bengkok | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. IMB | 62.403.120,00 | 153.076.870,00 | -59,23 |
| Ret. Pemakaman & Pengabuan Mayat | 47.864.000,00 | 54.216.500,00 | -11,72 |
| Ret. Ijin Trayek | 76.320,00 | 680.000,00 | -88,78 |
| Ret. Parkir | 105.258.300,00 | 7.197.000,00 | 100,00 |
| Sew a Rusun Slamaran | 92.754.485,80 | 148.250.978,30 | -37,43 |
| Sew a Rusun Kuripan | 91.414.208,90 | 64.095.754,05 | 100,00 |
| Sew a Rusun Panjang Baru | 3.110.453,10 | 0,00 | 100,00 |
| Ret. Pemakaian Tempat Pasar/Grosir/Kios/Toko | 832.609.827,60 | 1.173.075.968,10 | -29,02 |
| Ret. Ijin Gangguan | 3.933.730,00 | 7.680.610,00 | -48,78 |
| Ret. Menara Telekomunikasi | | 91.476.470,50 | -100,00 |
| Ret. Pelayanan Kesehatan | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.254.958.445,40 | 1.699.750.150,95 | -26,17 |

3. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Saldo piutang transfer pemerintah lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.333.023.919,00, yang merupakan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.72.
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

| Jenis Piutang Bagi Hasil | Per 31 Desember 2018 |
|--------------------------------------|-------------------------|
| | Rp |
| Pajak Kendaraan bermotor | 1.361.398.661,00 |
| Bea balik nama kendaraan bermotor | 497.228.535,00 |
| Pajak bahan bakar kendaraan bermotor | 1.474.208.629,00 |
| Pajak air permukaan | 188.094,00 |
| Jumlah | 3.333.023.919,00 |



4. Piutang Lainnya

Saldo piutang lainnya sebelum penyisihan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp20.037.367.442,30. Adapun besaran penyisihan sebesar Rp8.849.593.257,98 sehingga piutang bersih piutang lainnya adalah sebesar Rp11.187.774.184,31. Rincian piutang lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.73.
Rincian Piutang Lainnya

| No | URAIAN | PIUTANG LAINNYA | PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH | SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Piutang Bunga | 8.101.308.989,40 | 6.043.040.987,00 | 2.058.268.002,39 |
| | -Piutang Denda PBB | 7.358.491.806,00 | 5.622.888.806,80 | 1.735.602.999,20 |
| | piutang denda non pbb | 347.853.988,89 | 116.595.834,43 | 231.258.154,46 |
| | piutang denda parkir | 41.302.318,00 | 4.130.231,80 | 37.172.086,20 |
| | -Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi | 38.441.666,67 | 27.705.416,67 | 10.736.250,00 |
| | -Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House | 58.307.271,43 | 58.307.271,43 | 0,00 |
| | -Piutang Bunga Dana Bergulir KKP | 248.119.650,41 | 212.534.197,08 | 35.585.453,33 |
| | -Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Koperasi | 647.361,00 | 64.736,10 | 582.624,90 |
| | -Piutang Bunga Jasa Tabungan DB Trading House | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -Piutang Bunga Jasa Tabungan DB KKP | 8.144.927,00 | 814.492,70 | 7.330.434,30 |
| 2 | Piutang Lain-lain Kemitraan PT. DISC | 160.000.000,00 | 32.000.000,00 | 128.000.000,00 |
| 3 | Piutang Hand Traktor | 13.756.500,00 | 13.756.500,00 | 0,00 |
| 5 | Piutang Ternak | 13.605.000,00 | 13.605.000,00 | 0,00 |
| 6 | Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak | 44.471.948,99 | 44.471.948,00 | 0,00 |
| 7 | Piutang Rusunawa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Piutang BLUD | 11.709.005.003,91 | 2.703.237.321,99 | 9.005.767.681,92 |
| | PIUTANG BLUD (RSUD BENDAN) | 11.185.817.103,91 | 2.615.689.831,99 | 8.570.127.271,92 |
| | PIUTANG BLUD (DINAS KESEHATAN) | 518.407.900,00 | 87.028.990,00 | 431.378.910,00 |
| | BLUD PUSKESMAS | 446.038.000,00 | 79.792.000,00 | 366.246.000,00 |
| | BLUD BKPM | 72.369.900,00 | 7.236.990,00 | 65.132.910,00 |
| | JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN | 20.037.367.442,30 | 8.849.593.257,98 | 11.187.774.184,31 |

d. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp128.787.685,50.

Saldo beban dibayar dimuka dapat dirinci sebagai berikut :

1. Asuransi kematian bagi anggota Takmir Masjid dan Takmir Musholla sebesar Rp32.333.331,33, dengan nilai premi setahun sebesar Rp96.999.994,00.



Masa berlaku asuransi adalah 25 April 2018 sampai dengan 25 April 2019, sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 4 bulan.

Pemberian asuransi kematian ini didasarkan pada Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 900/15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS Kota Pekalongan Tahun 2018.

2. Asuransi mobil dinas pada Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda sebesar Rp35.605.854,17, dengan nilai premi setahun sebesar Rp38.842.750,00 untuk 5 mobil yaitu G1A, G18A, G5A, G17A, G6A.

Masa berlaku asuransi adalah 3 Desember 2018 sampai 3 Desember 2019 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan.

3. Asuransi mobil dinas pada Sekretariat Dewan sebesar Rp5.848.500,00 dengan nilai premi sebesar Rp7.798.000,00 untuk 1 mobil yaitu G7015A.

Masa berlaku asuransi adalah 19 September 2018 sampai dengan 19 September 2019 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 9 bulan.

4. Sewa bandwidth pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp55.000.000,00 dengan nilai sewa sebesar Rp60.000.000,00.

Masa berlaku asuransi adalah 1 Desember 2018 sampai dengan 1 Desember 2019 sehingga beban dibayar dimuka dihitung selama 11 bulan.

e. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, bahwa :

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname);
- Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir.

Penyajian persediaan per 31 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Pekalongan. Dalam Perwal tersebut disampaikan bahwa yang termasuk barang persediaan adalah sebagai berikut :



- a. Persediaan Bahan Pakai Habis, terdiri dari persediaan alat tulis kantor persediaan barang cetakan, persediaan alat listrik dan elektronik, persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas, Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran, Persediaan Isi tabung gas, dan sejenisnya.
- b. Persediaan bahan/material, terdiri dari Persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan/ bibit tanaman, persediaan bibit ternak, Persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, persediaan Bahan Makanan Pokok, Persediaan Suku Cadang dan sejenisnya
- c. Persediaan Barang Lainnya, terdiri dari Persediaan barang yang akan di berikan kepada pihak ketiga, dan sejenisnya.

Saldo persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12.205.600.745,65. Saldo persediaan tersebut berasal dari penghitungan saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebagai tercantum dalam **Lampiran 3**.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Pekalongan merupakan penempatan dana Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD dan dalam bentuk penyertaan modal lainnya dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi investasi non permanen dan investasi permanen. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp87.707.902.125,09. Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,26% jika dibandingkan dengan saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2017 sebesar sebesar Rp79.548.609.030,22. Rincian investasi jangka panjang per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.74.
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | Naik/Turun |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Rp | Rp | % |
| Investasi Non Permanen | 3.625.042.535,00 | 3.663.282.878,00 | (1,04) |
| Penyisihan Diragukan Tertagih | (425.290.463,00) | (474.696.052,00) | (10,41) |
| Investasi Permanen | 84.508.150.053,09 | 76.360.022.204,22 | 10,67 |
| Jumlah | 87.707.902.125,09 | 79.548.609.030,22 | 10,26 |

**a. Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Program dana bergulir yang disalurkan dan dikelola bekerja sama dengan PD BPR Bank Pekalongan (pergantian nama dari PD BPR Bank Pasar Pekalongan) selaku *channelling agency* adalah dana bergulir usaha ketahanan pangan dan KKP perikanan, dana bergulir kepada lembaga koperasi dan simpan pinjam dan dana bergulir koperasi UKM dan Trading House. Sedangkan dana bergulir hewan ternak disalurkan dan dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan. Saldo investasi non permanen – dana bergulir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.199.752.072,00. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,35% jika dibandingkan dengan saldo investasi non permanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.188.586.826,00. Investasi non permanen dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.75.
Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

| Uraian Investasi Non Permanen | Per 31 Des 2018 | Per 31 Des 2017 | Naik/Turun |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | Rp | Rp | % |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | 3.122.066.834,00 | 3.123.488.997,00 | (0,05) |
| Investasi Non Permanen - Dana Bergulir | 502.975.701,00 | 539.793.881,00 | (6,82) |
| Dana Bergulir diragukan tertagih | (425.290.463,00) | (474.696.052,00) | (10,41) |
| Jumlah | 3.199.752.072,00 | 3.188.586.826,00 | 0,35 |

Investasi non permanen selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Investasi dalam Proyek Pembangunan

Saldo investasi dalam proyek pembangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.122.066.834,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.76.
Saldo Investasi dalam Proyek Pembangunan

| Investasi dalam Proyek Pembangunan | Per 31 Desember 2018 |
|--|-------------------------|
| Dana Bergulir - KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan) | 3.000.000.000,00 |
| Dana Bergulir - Hewan Ternak | 122.066.834,00 |
| Jumlah | 3.122.066.834,00 |



Penyajian investasi non permanen berdasarkan *Net Realizable Value (NRV)* yang disajikan sebesar sisa pokok perguliran dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Adapun nilai dana bergulir diragukan dapat tertagih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp144.274.334,00.

Berikut penjelasan rincian investasi non permanen masing-masing dana bergulir:

➤ **Dana Bergulir – KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan)**

Dana bergulir ini merupakan dana Bergulir Ketahanan Pangan dan KKP Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2006 dan diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008. Terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012. Saldo bersih (setelah penyisihan atas dana bergulir yang diragukan tidak tertagih) investasi dana bergulir ketahanan pangan dan KKP Perikanan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.977.792.500,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.77.
Dana Bergulir – KKP (Ketahanan Pangan dan Perikanan) per 31 Desember 2018

| Uraian | Jumlah |
|--|------------------|
| Dana Bergulir pada Penerima | 307.074.000,00 |
| Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih | (22.207.500,00) |
| Nilai Bersih Dana Bergulir | 284.866.500,00 |
| Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan | 2.692.926.000,00 |
| Jumlah Nilai dana Bergulir (nett) | 2.977.792.500,00 |

Nilai investasi dana bergulir KKP diragukan tertagih sebesar Rp22.207.500,00 merupakan nilai pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Jumlah saldo dana bergulir yang mengendap di rekening penampungan (PD Bank Pekalongan dengan nomor rekening 203-01898) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.692.926.000,00.

➤ **Dana Bergulir Hewan Ternak**

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir Hewan Ternak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo investasi non permanen – hewan



ternak per 31 Desember 2018 (sebelum penyisihan) adalah sebesar Rp122.066.834,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.78.
Dana Bergulir – Hewan Ternak

| Uraian | Jumlah |
|---|-----------------------|
| Saldo per 31 Des 2017 | 123.488.997,00 |
| Angsuran tahun 2018 | 1.422.163,00 |
| Saldo per 31 Des 2018 | 122.066.834,00 |
| Penyisihan Piutang Diragukan Tidak Tertagih | (122.066.834,00) |
| Saldo Investasi bersih | 0,00 |

Perkembangan dana bergulir hewan ternak selama tahun 2018 dapat disajikan seperti pada **Lampiran 4**.

2. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Trading House* melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp502.975.701,00, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.79.
Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

| Investasi Non Permanen - Dana Bergulir | Per 31 Desember 2018 |
|--|-----------------------|
| Dana Bergulir - Trading House | 252.975.701,00 |
| Dana Bergulir - Koperasi UKM | 250.000.000,00 |
| Jumlah | 502.975.701,00 |

Penjelasan tentang investasi non permanen trading house dan koperasi UKM dapat disajikan sebagai berikut :

➤ **Dana Bergulir – Trading House**

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir pinjaman modal kepada anggota Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) *Trading House* melalui PD. BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2008. Saldo Investasi Non Permanen dalam Dana Bergulir Koperasi UKM dan Trading House per 31 Desember 2018 sebelum dikurangi dengan penyisihan atas dana bergulir adalah sebesar Rp252.975.701,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 5.80.
Dana Bergulir – Trading House

| Uraian | Jumlah |
|--|------------------|
| Dana dari Pemerintah Kota Pekalongan | 1.125.000.000,00 |
| Angsuran yang telah disetor ke Kas Daerah | 872.024.299,00 |
| Dana Bergulir pada Penerima | 252.975.701,00 |
| Penyisihan atas Dana Bergulir diragukan tertagih | (252.975.701,00) |
| Dana pokok yang mengendap di BPR Bank Pekalongan | 0,00 |
| Jumlah Nilai dana Bergulir (nett) | 0,00 |

Dana bergulir trading house yang macet sudah diserahkan kepada KPKNL per tanggal 1 Desember 2016 dengan surat penyerahan nomor 1047 sd 1060/BP/XII/2016 untuk 14 penunggak dengan nilai penyerahan sebesar Rp414.599.944,00 dan sampai posisi 31 Desember 2018 masih menyisakan 10 penunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp252.975.701,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah).

➤ **Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi**

Dana bergulir ini merupakan dana bergulir kepada sebelas Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) melalui PD.BPR Bank Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006. Saldo investasi non permanen dana bergulir – Simpan Pinjam Koperasi bersih (sebelum dikurangi dengan penyisihan dana bergulir diragukan tidak tertagih) adalah sebesar Rp250.000.000,00, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.81.
Dana Bergulir – Simpan Pinjam Koperasi

| Uraian | Jumlah |
|--|-----------------------|
| Saldo mengendap di Bank Pekalongan | 216.570.751,00 |
| Dana Bergulir pada Penerima | 33.429.249,00 |
| Jumlah Investasi | 250.000.000,00 |
| Penyisihan Dana Bergulir yang diragukan tidak tertagih | (28.040.429,00) |
| Jumlah Investasi Dana Bergulir bersih | 221.959.571,00 |

Penyisihan dana bergulir yang diragukan tidak tertagih sebesar Rp28.040.429,00 merupakan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

**b. Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal pemerintah daerah (PMPD) pada Lembaga Keuangan bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, PDAM Kota Pekalongan dan PT. PRPP Jateng. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.82.
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pekalongan

| Investasi Permanen | Kepemilikan | 31-Des-18 | 31 Des 2017 | Naik/Turun |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Saham (%) | (Rp) | (Rp) | % |
| PT. Bank Jateng | | 20.393.000.000,00 | 18.393.000.000,00 | 10,87 |
| BPR Bank Pekalongan | 100,00 | 11.198.383.646,00 | 10.755.964.100,00 | 4,11 |
| BPR BKK Kota Pekalongan | 45,66 | 3.794.094.955,39 | 3.338.231.783,80 | 13,66 |
| BKK Pekalongan Utara | 5,00 | 7.205.559.942,72 | 7.612.248.447,73 | (5,34) |
| PDAM Kota Pekalongan | 97,97 | 41.611.911.508,98 | 35.955.377.872,69 | 15,73 |
| PT PRPP Jateng | 0,61 | 305.200.000,00 | 305.200.000,00 | - |
| Jumlah | | 84.508.150.053,09 | 76.360.022.204,22 | 10,67 |

Saldo investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp84.508.150.053,09. Saldo investasi permanen per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 10,67% jika dibandingkan dengan saldo investasi permanen tahun 2017 sebesar Rp76.360.022.204,22. Penambahan nilai investasi tersebut dikarenakan pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyertaan modal kepada :

- PT. Bank Jateng sebesar Rp2.000.000.000,00;
- PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp5.000.000.000,00;
- BPR Bank Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00;
- BKK Pekalongan Utara sebesar Rp800.000.000,00;
- BPR BKK Pekalongan sebesar Rp300.000.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, untuk penyertaan modal kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya sedangkan untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dicatat menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah



dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Daerah. Perhitungan nilai investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan biaya dapat disajikan pada **Lampiran 5.**

3. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ke tiga.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah (BMD) keadaan per 31 Desember 2017. Dari laporan hasil inventarisasi terdapat BMD yang tidak ditemukan atau Catatan Ada Barang Tidak Ada (CABTA) di 41 SKPD/unit kerja senilai Rp1.246.398.012,89 terdiri dari peralatan mesin senilai Rp1.195.148.662,89, gedung dan bangunan senilai Rp13.743.000,00 dan aset tetap lainnya senilai Rp37.506.350,00 (rincian sebagaimana terlampir). Atas BMD yang CABTA tersebut telah diajukan ke Inspektorat Kota Pekalongan untuk dilakukan verifikasi.

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2018 sebesar Rp2.890.129.740.639,72 meningkat sebesar Rp129.630.952.992,03 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp2.760.498.787.647,69 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.83
Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan

| Jenis Aset Tetap | 31 Desember 2018 (Rp) | Penambahan (Rp) | Pengurangan (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Tanah | 1.048.418.220.665,37 | 38.375.647.817,00 | 4.683.029.738,00 | 1.014.725.602.586,37 |
| Peralatan dan Mesin | 383.320.520.119,24 | 39.133.413.869,00 | 10.288.688.208,37 | 354.475.794.458,61 |
| Gedung & Bangunan | 697.198.725.975,64 | 85.187.536.956,50 | 94.494.219.357,77 | 706.505.408.376,91 |
| Jalan, Irigasi & Jaringan | 723.051.390.813,69 | 102.277.015.034,00 | 4.485.172.742,00 | 625.259.548.521,69 |
| Aset Tetap Lainnya | 35.759.170.065,78 | 5.603.413.582,00 | 1.408.084.486,33 | 31.561.840.970,11 |
| Konstruksi dlm Pengerjaan | 2.381.713.000,00 | 3.929.079.912,00 | 29.517.959.646,00 | 27.970.592.734,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (825.678.670.095,09) | (101.092.033.246,96) | 29.933.545.972,04 | (754.520.182.820,17) |
| Nilai Buku | 2.064.451.070.544,63 | | | 2.005.978.604.827,52 |



Rincian lebih lanjut masing-masing jenis aset tetap per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.048.418.220.665,37 bertambah sebesar Rp.33.692.618.079,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.014.725.602.586,37. Penambahan sebesar Rp. 33.692.618.079,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut (rincian data terlampir) :

Penambahan;

| | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|
| - Realisasi Belanja Modal Tanah | Rp. | 19.140.412.917,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap | Rp. | 2.828.498.900,00 |
| - Hibah | Rp. | 11.678.936.000,00 |
| - Inventarisasi | Rp. | 4.727.800.000,00 |
| Jumlah penambahan | Rp. | 38.375.647.817,00 |

Pengurangan;

| | | |
|---------------------------------|-----|------------------|
| - Koreksi Saldo Awal | Rp. | 205.860.000,00 |
| - Penghapusan Barang Inventaris | Rp. | 4.397.295.738,00 |
| - BM tidak dikapitalisasi | Rp. | 79.874.000,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp. | 4.683.029.738,00 |

Penambahan dan pengurangan Tanah selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah dan Juga Inventarisasi.

Penambahan aset tetap tanah meliputi :

1) Hibah dari Pihak ketiga

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 mendapat hibah sebesar Rp.7.662.500.000,00 berupa Hibah Tanah Jalan dan Taman (Ruang Terbuka Hijau) dari Perumahan Jatayu Residence, hibah tanah PSU dari Perumahan Limas Indah sebesar Rp.1.698.835.200,00 dan hibah tanah PSU dari Perumahan Griya Jasa Sejahtera sebesar Rp.2.317.582.800,00.

2) Reklasifikasi tambah aset tetap

Penambahan dari reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 2.828.498.900,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.84.
Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap dari Bangunan Gedung



| OPD | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap dari Bangunan Gedung |
|----------------------------|---|
| Jumlah | 2.828.498.900,00 |
| DINAS PENDIDIKAN | 351.095.000,00 |
| DINSOSP2KB | 331.125.900,00 |
| DINPERPAN | 278.764.000,00 |
| DINPERINAKEK | 135.654.000,00 |
| DLH | 232.502.000,00 |
| DINPARBUDPORA | 1.449.578.000,00 |
| KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | 49.780.000,00 |
| Jumlah | 2.828.498.900,00 |

3) Inventarisasi Tanah

Inventarisasi 1 unit Tanah sebesar Rp. 4.727.800.000,00 pada OPD Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB berupa Tanah Makam Pahlawan di Kandang Panjang, merupakan hasil inventarisasi atau sensus BMD Tahun 2018 yang belum tercatat.

Pengurangan aset tetap tanah meliputi :

1) Koreksi Kurang Saldo awal

Pada OPD Badan Keuangan Daerah terjadi kesalahan double pencatatan yang terjadi sehingga dilakukan koreksi kurang saldo awal sebesar Rp.205.860.000. (Double catat dengan tanah ramayana atau tumpang tindih).

2) Penghapusan barang Inventaris

Penghapusan Tanah pada tahun 2018 sebesar Rp.4.397.295.738,00 terjadi pada 2 OPD yaitu:

- a. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp. 812.800.000,00 dihapus karena putusan pengadilan dengan no SK. 032/602 Tahun 2018 Tanggal 3 Desember 2018 berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) Ex SDN Sampangan 1,2 dengan Yayasan Satya Wiguna, tanah tersebut telah bersengketa dengan Yayasan Satya Wiguna dan telah diputus sampai dengan tingkat kasasi dengan Nomor Perkara 007/G/2015/PTUN.Smg tanggal 15 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 240/B/2015/PTUN.Sby tanggal 02 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 396 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 serta telah dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 03/Pbt/BPN.33/2018 tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 23/ Kelurahan Sampangan Seluas 2.540 m2 Tercatat Atas Nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Terletak Di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi



Jawa Tengah Sebagai Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

- b. Dinas Perhubungan sebesar Rp. 3.584.495.738,00 berupa Hibah Tanah Terminal Kota Pekalongan kepada Kementerian Perhubungan dengan no SK. 030/625/2018 tanggal 10 Desember 2018 sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014.

3) Belanja Modal tidak dikapitalisasi

Belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp.79.874.000,00 terjadi pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pekerjaan pengadaan konsultan Appraisal untuk tanah Rp 30.000.000 dan Pekerjaan Validasi Data SR Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih Rp 49.874.000

Penjelasan tambahan atas aset tetap tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

1. Didalam aset tetap tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan terdapat 1769 bidang tanah, yang tercatat sebagai aset tetap tanah sebanyak 1765 bidang sementara 4 (empat) bidang dicatat pada aset lainnya sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga :

Tabel 5.85.
Bidang Tanah yang Dicatat pada Aset Lainnya sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

| No. | No.Sertifikat | Luas (m ²) | Hak Atas Tanah | Alamat | Penggunaan | Pihak Ketiga |
|-----|---------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | AW 484191 | 3.900 | Hak Pengelolaan | Jl. Mangga | Mall Banjarsari | PT. DISC Semarang |
| 2 | AB 972114 | 10.775 | Hak Pakai (Proses Hak Pengelolaan) | Jl. Dr. Sutomo | Ex. Terminal Lama | PT. Prima Lestari Investindo |
| 3 | AE 193880 | 1.260 | Hak Pakai | Jl.HOS Cokroaminoto | Ruko Grogolan | CV. Putra Perdana |
| 4 | BO 708589 | 8.258 | Hak Pakai | Jl. Merdeka | Komplek Batik Plaza/ Sriratu | PT. Jasamas Graha Utama |

2. Adapun tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 1067 bidang yang belum bersertifikat sebanyak 698 bidang. Dari 1067 bidang tanah yang bersertifikat sudah tercatat dalam SIMBADA sebanyak 1037 bidang adapun sisanya sejumlah 30 bidang tanah senilai Rp3.751.096.000,00 berdasarkan NJOP tahun sertifikat diterbitkan masih perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut dengan catatan bidang tanah dalam SIMBADA.
3. Didalam aset tetap tanah Pemerintah Kota Pekalongan terdapat tanah yang disewakan kepada pihak lain, dan atas tanah tersebut dikenakan sewa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, serta dicatat sebagai pendapatan sewa tanah pada lain-lain PAD yang sah. Aset tetap tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berstatus Tanah Negara. Namun demikian atas tanah - tanah tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. Atas dasar Surat Penguasaan tanah tersebut Pemerintah kota Pekalongan telah menginventarisir tanah – tanah sebagai upaya pengamanan terhadap asset Pemerintah. Adapun tanah negara yang di sewakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ada pada **Lampiran 6.**

4. Berdasarkan Berita Acara Nomor 030/ 5938 tanggal 9 Maret 2001 tentang Serah Terima Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen Satuan Kerja Instansi Vertikal Departemen yang Dialihkan kepada Kota Pekalongan serta dokumen lain yang sah terdapat beberapa bidang tanah yang dialihkan kepada Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.86.
Bidang Tanah yang Dialihkan

| No | Instansi | Jenis Barang | Alamat | Luas | | Sertifikat HP No | Penggunaan Sekarang |
|----|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | | | Tanah (m2) | Bangunan (m2) | | |
| 1. | Cabang Dinas Tenaga Kerja | Tanah Gedung Kantor | Jl. Majapahit Kel. Podosugih | 392 | 162 | HP No 44 | Kantor Diskominfo |
| 2. | Cabang Dinas Sosial | Tanah Gedung Kantor | Jl. Majapahit Kel. Podosugih | 630 | 630 | HP No 41 | Kantor Satpol PP |
| 3. | Cabang Dinas Sosial | Tanah Gedung Kantor | Kel. Panjang Wetan | 840 | 256 | HP No 33 | |
| 4. | Cabang Dinas Perindustrian | Tanah Gedung Kantor | Jl. Majapahit No 10 Podosugih | 1,000 | 200 | HP No 30 | Kantor BKPPD |

Atas peralihan tersebut masih terdapat dokumen yang tidak lengkap sehingga Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan Surat Walikota Pekalongan Nomor 030/ 2418 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Permohonan Surat Keterangan terkait kelengkapan dokumentasi, administrasi dan pelepasan hak atas tanahnya dimana sertifikat asli HP No. 30 yang sekarang digunakan untuk Kantor BKPPD Kota Pekalongan belum diserahkan namun demikian hasil terakhir koordinasi ke BPKAD provinsi Jawa Tengah bahwa disana juga tidak menyimpan sertifikat asli tersebut.

5. Berdasarkan Berita Acara tanggal 31 Maret 1990 tentang Serah Terima Fisik, Material dan Finansial Bagi 16 (Enam Belas) Desa/ Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,



bahwa terdapat penyerahan aset dari Kabupaten Pekalongan kepada Kota Pekalongan, namun demikian sampai dengan saat ini belum adanya kejelasan hak atas tanah terhadap tanah Pasar Banyurip yang telah tercatat di Pemerintah Kota Pekalongan karena dobel catat dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.87.
Aset yang diserahkan dari Kabupaten Pekalongan

| No Urut | SKPD | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (m ²) | Letak / Alamat | Penggunaan | Asal Usul |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM | Tanah Bangunan Pasar | 6,270 | Jl.Raya Banyurip Kel.Banyurip Alit | Pasar Banyu Urip | Hibah |

6. Sebagian tanah eks bengkok di beberapa kelurahan telah berubah fungsinya, adapun tanah eks bengkok dimaksud adalah sebagaimana terdapat pada **Lampiran 7**.
7. Terdapat 1 (satu) sertifikat yang dibatalkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 03/Pbt/BPN.33/2018 tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 23/ Kelurahan Sampangan Luas 2.540 m² Tercatat Atas Nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Terletak di Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, adapun tanah dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 5.88.
Sertifikat Tanah yang Dibatalkan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional

| No | SKPD | Jenis Barang | Kode Barang | No. Reg | Luas | Tahun | No. Sertifikat | Alamat | Nilai (Rp) |
|----|------|---|----------------|---------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | BKD | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) | 01.01.11.04.02 | 1 | 2.540 | 2001 | AO 245297 HP No.23 | JL. Salak No. 31 Pekalongan | 812.800.000,- |

8. Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga, adapun tanah dan bangunan gedung yang sekarang digunakan oleh Sekretariat Tagana berlokasi di Jl. Rajawali dengan sertifikat HP No. 71 An. Pemerintah Kota Pekalongan digugat oleh Sdr. Oey Joe Po yang juga memiliki sertifikat HM No. 533 dan HM No. 534 dan merupakan bidang tanah yang sama (tumpang tindih/ overlap), rincian tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.89.



Tanah yang Masih Sengketa dengan pihak Ketiga

| SKPD | Jenis Barang | Kode Barang | No. Reg | Luas | Tahun | No. Sertifikat | Alamat | Nilai (Rp) |
|-------------|-----------------------|----------------|---------|------|-------|----------------|--------------|---------------|
| Dinsos P2KB | Tanah Bangunan Gedung | 01.01.11.02.03 | 1 | 357 | 1950 | BO 709737 | Jl. Rajawali | 205.500.000,- |

9. Terdapat 13 (tiga belas) bidang tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang dihuni oleh warga, dengan rincian pada **Lampiran 8**.

Warga yang telah menghuni tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan tersebut telah mengajukan permohonan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan atas permohonan tersebut telah disetujui melalui DPRD Kota Pekalongan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 29/DPRD/XII/2013 tentang Persetujuan Terhadap Permohonan Pelepasan Tanah Eks Bengkok Kelurahan Poncol dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, namun demikian atas rekomendasi DPRD Kota Pekalongan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena adanya kendala pada teknis pelaksanaan lelang dan pembiayaan karena sebagian besar warga merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

10. Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan RI Berita Acara Serah Terima Nomor 4154/ 4876 Nomor HK.201/12/2/DJPD/2018 tentang Pelimpahan dan Penyerahan Barang Milik Daerah Dari Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adapun rincian tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.90.
Tanah yang Diserahkan kepada kementerian Perhubungan RI

| Jenis Barang | Kode Barang | Reg | Luas (m2) | Tahun | Alamat | No Sertifikat | Harga (Rp) |
|-------------------------------|-------------------|------|-----------|-------|----------------|---------------|-----------------|
| Tanah Bangunan Terminal Darat | 01.01.11.02.00017 | 0001 | 33,218 | 2002 | Jl. Dr. Sutomo | HP No 78 | 3.584.495.738,- |

11. Terdapat 1 (satu) bidang tanah yang dihapus (koreksi kurang) karena tumpang tindih dengan tanah lain (sertifikat diatas sertifikat), rincian tanah tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 5.91.

Tanah yang diKoreksi (dihapus) Karena Tumpang Tindih (Sertifikat diatas Sertifikat)

| Jenis Barang | Kode Barang | Reg | Luas (m2) | Tahun | Alamat | No Sertifikat | Harga (Rp) |
|------------------------------------|----------------|------|-----------|-------|-----------|-----------------------|---------------|
| Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain | 01.01.11.01.11 | 0007 | 505 | 2001 | Noyontaan | BG 473015 HP No 10 | 205.860.000,- |

Adapun tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah sebagai berikut :

Tabel 5.92.

Tanah yang Tumpang Tindih (Sertifikat diatas Sertifikat)

| No.Sertifikat | Luas (M2) | Hak Atas Tanah | Alamat | Penggunaan | Pihak Ketiga |
|---------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------|---|
| AB 972114 | 10.775 | Hak Pakai (Proses Hak Pengelolaan) | Jl. Dr. Sutomo | Ex. Terminal Lama | BGS dengan PT. Prima Lestari Investindo |

12. Terdapat penambahan 16 bidang tanah pada tahun 2018, sebagai berikut:
 - a. Dinas Perumahan dan Pemukiman, 2 (dua) bidang dari hibah PSU Jatayu Residence, 7 (tujuh) bidang hibah PSU dari Perumahan Limas Indah, 2 (dua) bidang hibah PSU dari Perumahan Griya Jasa Sejahtera dan pengadaan tanah untuk sarana umum sanitasi dan air bersih di Kelurahan Padukuhan Kraton;
 - b. Dinas Pendidikan, 1 (satu) bidang dari pengadaan untuk perluasan SDN Bandengan 01;
 - c. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan KB, 1 (satu) bidang dari inventarisasi yaitu Taman Makam Pahlawan;
 - d. Dinas Perhubungan, 3 (tiga) bidang dari pemecahan 1 (satu) bidang sertifikat HP Nomor 76 menjadi 4 (empat) sertifikat dimana 3 (tiga) bidang sertifikat tercatat di Dinas Perhubungan yaitu digunakan untuk Gedung pengujian kendaraan bermotor, gedung ATCS dan tanah jalan samping barat (Kl. Kapten Pattimura) dan 1 (satu) bidang tanah terminal diserahkan kepada Kementerian Perhubungan RI.

Adapun rincian bidang tanah tersebut sebagaimana disajikan pada **Lampiran 9**.

13. Terdapat pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 6 (enam) bidang untuk *interchange* jalan tol Kota Pekalongan pada TA 2016, adapun rincian tanah tersebut sebagaimana disajikan pada **Lampiran 10**.
14. TA 2017 ini terdapat penambahan bidang tanah untuk *interchange* jalan tol Kota Pekalongan baik penambahan bidang maupun penambahan nilai tanah adapun



rincian penambahan tanah di TA 2017 adalah sebagaimana disajikan pada **Lampiran 11**.

15. TA 2018 ini terdapat penambahan nilai atas tanah pada sepanjang ruas interchange tol yaitu selebar 5 (lima) meter pada sisi kanan dan kiri sehingga hanya menambah nilai tanah adapun rincian penambahan nilai sebagaimana disajikan pada **Lampiran 12**.
16. Terdapat pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pembangunan tanggul penahan rob sebanyak 2 (dua) bidang pada 2 (dua) kelurahan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 13**.
17. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat beberapa bidang tanah eks bengkok yang terkena kegiatan interchange jalan tol Kota Pekalongan, adapun rincian tanah tersebut disajikan pada **Lampiran 13**.
18. Pemerintah Kota Pekalongan telah menyajikan data tanah jalan sesuai dengan SK Walikota Nomor 620/101 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dan Jembatan Di Kota Pekalongan dan telah dilakukan penilaian atas tanah jalan tersebut yang diterbitkan dalam SK Walikota Pekalongan Nomor 030/162 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Penilaian Tanah Jalan Untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, adapun dalam SK Walikota Nomor 620/101 tersebut menyajikan penambahan dan atau pengurangan luas tanah jalan karena adanya penambahan bahu jalan adapun rincian penambahannya pada **Lampiran 14**.
19. Dalam penyajian data ruas jalan diatas bukan hanya koreksi tambah luas dan nilai namun terdapat pula koreksi kurang luas dan nilai tanah jalan karena adanya penghitungan ulang terhadap luas tanah jalan sehingga berdampak pada koreksi nilai tanah jalan, disamping itu terdapat pula tanah jalan yang tidak mengalami penambahan dan atau pengurangan atau masih tetap. Adapun rincian tanah jalan yang berkurang luas dan nilainya adalah sebagaimana **Lampiran 15**.
20. Terdapat aset tetap tanah yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga (Instansi Vertikal), adapun rincian tanah terlampir.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp383.320.520.119,24 meningkat sebesar Rp28.844.725.660,63 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp354.475.794.458,61.



Peningkatan tersebut sebesar Rp28.844.725.660,63 berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut (rincian data terlampir) :

Penambahan :

| | | |
|---|------------|--------------------------|
| - Koreksi Saldo awal | Rp. | 16.587.446,00 |
| - Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin | Rp. | 31.782.371.749,00 |
| - Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa | Rp. | 81.331.500,00 |
| - Hibah dari Pihak Ketiga | Rp. | 2.664.376.249,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap | Rp. | 4.286.315.270,00 |
| - Inventarisasi | Rp. | 39.670.000,00 |
| - Hutang Pada Pihak Ke tiga | Rp. | 262.761.655,00 |
| Jumlah penambahan | Rp. | 39.133.413.869,00 |

Penambahan Peralatan selain dari Realisasi Belanja Modal terdapat juga Koreksi saldo Awal, Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa, hibah dan Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan Mesin.

1) Koreksi Saldo Awal

Koreksi Saldo Awal dilakukan karena adanya koreksi aset tetap peralatan mesin sebesar Rp, 16.587.446,00 yang terjadi pada pada dua OPD. Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.4.780.631,00 berupa penggabungan nilai scanner yang semula tercatat dua unit digabung nilainya menjadi satu unit sebesar Rp.9.561.262,00 dan pada RSUD Bendan sebesar Rp.11.806.815,00 yang merupakan BOP dari pengadaan Alat kesehatan (Ingub) di tahun 2009 sehingga di pecah dan di atribusikan ke masing-masing barang, sehingga tidak merubah saldo aidited tahun lalu, untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 5.93.
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan Mesin

| OPD | Jumlah | Nominal | Keterangan |
|---|---------------|--------------|---|
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 4.780.631,00 | 4.780.631,00 | Koreksi Penggabungan nilai Scanner 1 buah Rp. 4.780.631,00 menjadi 9.561.262,00 |
| RSUD BENDAN | 11.806.815,00 | 200.680 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Sterilisator 1 buah Rp. 200.680 |
| | | 200.680 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Sterilisator 1 buah Rp. 200.680 |
| | | 32.810 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Strether 1 buah Rp. 32.810 |
| | | 32.810 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Strether 1 buah Rp. 32.810 |



| OPD | Jumlah | Nominal | Keterangan |
|--------|---------------|---------------|---|
| | | 48.205 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Umum Lain Lain 1 buah Rp. 48.205 |
| | | 124.660 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Umum Lain Lain 1 buah Rp. 124.660 |
| | | 174.575 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Operating Table 1 buah Rp. 174.575 |
| | | 575.750 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Laser Coagulator 1 buah Rp. 575.750 |
| | | 415.230 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Mobile Operating Lamp 1 buah Rp. 415.230 |
| | | 184.455 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Bedah Lain-Lain 1 buah Rp. 184.455 |
| | | 2.209.800 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Anesthesi Apparatur 1 buah Rp. 2.209.800 |
| | | 99.570 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Suction Thorax 1 buah Rp. 99.570 |
| | | 1.100.260 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran Bed Side Monitor 1 buah Rp. 1.100.260 |
| | | 338.166 | Penambahan BOP pada Alat-alat Kedokteran ECG Unit 1 buah Rp. 338.166 |
| | | 385.360 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Fotometer 1 buah Rp. 338.166 |
| | | 282.200 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Coagulation Timer 1 buah Rp. 282.200 |
| | | 2.201.410 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Hematology Analyzer 1 buah Rp. 2.201.401 |
| | | 2.354.720 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Laparoscopy 1 buah Rp. 2.354.720 |
| | | 34.160 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Micropipette 1 buah Rp. 34.160 |
| | | 680.030 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Wash Bak 1 buah Rp. 680.030 |
| | | 23.912 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Bed Pan (for Child Adult) 1 buah Rp. 23.912 |
| | | 23.912 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Bed Pan (for Child Adult) 1 buah Rp. 23.912 |
| | | 41.730 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Lampu UV 1 buah Rp. 41.730 |
| | | 41.730 | Penambahan BOP pada Alat Laboratorium Lampu UV 1 buah Rp. 41.730 |
| Jumlah | 16.587.446,00 | 16.587.446,00 | |

2) Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa merupakan pengakuan atas aset tetap yang bersumber dari belanja APBD Kota Pekalongan selain dari Belanja Modal yang menghasilkan Aset tetap.

Yang pertama berupa kapitalisasi BOP (Biaya Operasional) atau biaya-biaya yang timbul dalam proses untuk perolehan Aset Tetap yang dapat di atribusi langsung terhadap aset tersebut dan yang kedua merupakan pembelian langsung yang berwujud aset tetap.

Berikut daftar Kapitalisasi aset Tetap sebesar Rp61.331.500,00 yang berasal dari Belanja barang jasa.



Tabel 5.94.
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa

| OPD | Jumlah | Nominal | Keterangan |
|--|---------------|---------------|--|
| RSUD Bendan | 19.975.000,00 | 19.975.000,00 | BOP Non BM (Belanja Pegawai) senilai Rp. 3.400.000 , Kapitalisasi Terhadap Aset Alat Laboratorium Microbiologi Lain-Lain [02.09.01.02.07] [13 Item masing-masing 1 buah Rp. 825.402, 1 buah Rp.78.912, 1 buah Rp.132.019, 2 buah @ Rp.165.978, 1 buah Rp. 219.257, 1 buah Rp.342.202, 6 buah @ Rp. 12.447], Food Trolley [02.09.01.22.26] 1 buah Rp 53.384, Luxmeter [02.09.01.53.14] 1 buah Rp. 41.460 & Tester Kid [02.09.01.56.11] , 1 buah Rp. 327.135, Kapitalisasi Terhadap Aset Surveymeter Fluke Biomedical (USA) Pressurized Ur Ion Chamber 451P [02.04.03.01.45] senilai Rp. 245.320 dan Olympus Biological Microscope CX43 [02.04.03.08.17] senilai Rp. 165.641 |
| DPUPR | 6.860.000,00 | 6.860.000,00 | Pengadaan Aset Baru Mesin Potong Rumput [02.06.02.03.03] 3 buah masing-masing, 1 buah Rp.4.510.000, 2 buah @ Rp. 4.850.000 dan 1 buah Concrete Mixer Rp12.650.000,00 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | Pengadaan Aset Baru Mesin Potong Rumput [02.06.02.03.03] 3 buah @ Rp. 2.300.000 |
| Sekretaris Dewan | 11.240.000,00 | 11.240.000,00 | Pengadaan 7 Unit MIC Microphone/Wireless Mic Rp11.240.000,00 |
| DINAS KESEHATAN | 6.356.500,00 | | |
| Puskesmas Kramatsari | | 2.728.000,00 | Pengadaan Aset Baru White Board [02.06.01.05.10] 2 buah @ Rp. 520.000& White Board Kaki [02.06.01.05.10] 2 buah @ Rp 620.000 dan Pengadaan Barang Pompa Air [02.02.03.05.07] senilai Rp. 448.000 |
| Puskesmas Medono | | 1.620.000,00 | Pengadaan Aset Baru White Board [02.06.01.05.10] senilai Rp. 570.000 & Papan Pengumuman [02.06.01.05.07] senilai Rp. 550.000 dan Pengadaan Barang Pompa Lain-lain[02.02.03.05.07] senilai Rp. 500.000 |
| Puskesmas Klego | | 5.950.000,00 | Pengadaan Barang 2 Loudspeaker [02.06.02.06.07] masing-masing senilai Rp. 1750.000 dan Rp. 2.500.000, pengadaan Papan Pengumuman [02.06.01.05.07] 2 buah @ Rp. 450.000 dan pengadaan Alat Pemadam Kebakaran [02.09.01.46.04] 2 buah @ Rp. 400.000 |
| Puskesmas Dukuh | | 350.000,00 | Pengadaan Kompor Gas [02.06.02.05.02] senilai Rp. 350.000 |
| Puskesmas Kusuma Bangsa | | 715.000,00 | Pengadaan Barang Modem [02.06.03.06.04] senilai Rp. 715.000 |
| Puskesmas Pekalongan Selatan | | 1.543.500,00 | Pengadaan Barang Kipas Angin [02.06.02.04.06] senilai Rp. 420.000, Modem [02.06.03.06.04] senilai Rp. 373.500 dan Uninterruptible Power Supply (UPS) [02.07.01.01.52] senilai Rp. 750.000 |
| Puskesmas Bendan | | 2.400.000,00 | Pengadaan Barang berupa Timbangan Bayi sebanyak 2 item [02.08.01.01.10] senilai @ Rp. 430.000 dan Pengadaan Barang berupa Pulvarizer [02.09.01.57.06] senilai Rp. 1.540.000 |
| Puskesmas Tondano | | 1.050.000,00 | Pengadaan Alat Stabilizer [02.09.01.15.28] senilai Rp. 1.050.000 |
| JUMLAH | 61.331.500,00 | 61.331.500,00 | |

3) Hibah dari Pihak Ketiga

Hibah merupakan pemberian dari Pihak diluar Pemda kepada pemda secara sah. Daftar Hibah Peralatan Mesin yang di terima oleh Pemda Kota Pekalongan selama periode 2018 sebesar Rp2.664.376.249,00 (data terlampir)



4) Reklasifikasi tambah aset tetap

Berikut penjelasan penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp4.286.315.270,00, hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara Rekening Belanja Modal dengan Realisasi Fisik belanja. Sehingga diperlukan penyesuaian terhadap akun rekenaig tersebut.

Tabel 5.95.
Rekalisifikasi Tambah atas Aset Tetap Tahun 2018

| SKPD | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | | Reklas dari Aset Lainnya |
|------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | |
| Sekretariat DPRD | 918.072.614,00 | | 351.097.000,00 | 566.975.614,00 | | |
| DPUPR | 1.230.330.200,00 | | 11.459.000,00 | 1.218.871.200,00 | | |
| DINDAGKOP | 435.195.000,00 | | | 380.745.000,00 | 54.450.000,00 | |
| DKP | 27.615.000,00 | | | | 27.615.000,00 | |
| DINARPUS | 29.475.000,00 | | | | 29.475.000,00 | |
| DINPERINAKER | 1.853.000,00 | | | | 1.853.000,00 | |
| BKD | 70.053.374,00 | | 70.053.374,00 | | | |
| DINHUB | 117.647.550,00 | 117.647.550,00 | | | | |
| DINSOSP2KB | 653.333.481,00 | | | | 653.333.481,00 | |
| DINPERPAN | 23.287.400,00 | | 2.000.000,00 | 15.287.400,00 | 6.000.000,00 | |
| DINPARBUDPORA | 4.000.000,00 | | | | 4.000.000,00 | |
| DLH | 449.400.000,00 | 45.000.000,00 | 404.400.000,00 | | | |
| Bagian Perlengkapan | 179.977.288,00 | 174.411.288,00 | | | 5.566.000,00 | |
| Bagian Umum | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | |
| Bagian Humas | 426.750,00 | | | | 426.750,00 | |
| Pusk Pekl Selatan | 325.000,00 | | | | 325.000,00 | |
| Dinas Pendidikan | 127.931.731,00 | 3.875.000,00 | | | 124.056.731,00 | |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 | |
| Kelurahan Poncol | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | |
| Kelurahan Kalibaros | 1.100.000,00 | | | | 1.100.000,00 | |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 9.900.000,00 | | 9.900.000,00 | | | |
| Kelurahan Banyurip | 4.541.882,00 | | | | 4.541.882,00 | |
| Jumlah | 4.286.315.270,00 | 295.933.838,00 | 839.009.374,00 | 2.181.879.214,00 | 4.000.000,00 | |
| | | | | | 779.069.231,00 | |

5) Inventarisasi tambah aset tetap

Berikut penjelasan penambahan dari Inventarisasi Aset Tetap sebesar Rp39.670.000,00, hal ini terjadi dikarenakan adanya barang Inventaris yang belum tercatat di Buku inventaris SKPD yang perolehannya sebelum periode tahun berjalan. Yang melakukan pencatatan inventarisasi aset tetap pada OPD sebagai berikut ;



- a. Dinas Kesehatan di Unit Gudang Farmasi sebesar Rp26.510.000,00 berupa 24 buah rak besi/metal seharga @965.000, serta 2 buah AC seharga @1.675.000.
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp.12.800.000,00 berupa 2 buah rotary filling seharga @3.200.00, dan 1 buah rotary filling seharga 6.400.000
 - c. Kelurahan Setono sebesar Rp.360.000 berupa 1 buah rak besi/metal
- 6) Hutang pada Pihak ke tiga

Hutang kepada pihak ke tiga sebesar Rp. 262.761.655,00 pada OPD RSUD Bendan. Hal ini dikarenakan adanya kurang bayar kepada pihak ketiga yang sudah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah berupa 3 buah printer seharga @1.450.560, 2 buah printer seharga @750.720, 8 buah meja pelayanan seharga @4.778.400, 1 buah background 84.523.800, 1 buah Cranial instrumen 78.485.535, 3 buah Top Apron 0,5 MM Leadlite Green L @4.556.587, 3 buah Skirt Apron 0,5MM Leadlite Green L @4.556.587, 5 buah Head Protection 0,25MM Zerolead Green Motif @3.843.860, 1 buah Vest Apron 0,5MM Lead-X Wine M 4.556.587, 1 buah Skirt Apron 0,5MM Lead-X Wine M 4.556.591.

Pengurangan :

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| - Koreksi Kurang Saldo Awal | Rp. | 16.587.447,00 |
| - Penghapusan Barang Inventaris | Rp. | 6.584.208.462,37 |
| - Reklasifikasi rekening Aset Tetap | Rp. | 3.330.622.185,00 |
| - Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi | Rp. | 357.270.114,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp. | 10.288.688.208,37 |

Pengurangan Peralatan mesin

1) Koreksi Kurang saldo awal

Koreksi kurang saldo awal sebesar Rp.16.587.447 terjadi pada OPD RSUD Bendan sebesar Rp. 11.806.815,00 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 buah Rp. 11.806.815 dikoreksi karena merupakan BOP Pengadaan Alkes RSUD Th. 2009 (Ingub) dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.4.780.632,00 berupa koreksi jumlah barang yang seharusnya 1 unit di pecah menjadi 2 unit sehingga harus di gabungkan kembali.

2) Penghapusan Barang Inventaris

Daftar Penghapusan Barang Inventaris berupa peralatan mesin di tahun 2018. Sebesar Rp 6.584.208.462,37 yang terdiri dari penghapusan karena dihibahkan sebesar



Rp.387.124.689,61, Hilang/ dimusnahkan sebesar Rp. 29.847.872,00 , dan di Lelang sebesar Rp. 6.167.235.900,76 (daftar terlampir).

3) Reklasifikasi Peralatan mesin

Reklasifikasi kurang atas peralatan mesin sebesar Rp3.330.622.185,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96.
Reklasifikasi Kurang Atas Peralatan Mesin Tahun 2018

| SKPD | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | | Reklas Tambah dari Aset Lainnya | Aset Tak Berwujud (Software) |
|------------------------|---------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | | |
| BKD | 187.860.750 | | | | | 187.860.750 | |
| Bagian Perlengkapan | 174.411.288 | 174.411.288 | | | | | |
| DINHUB | 1.736.521.820 | 117.647.550 | 1.618.874.270 | | | | |
| DLH | 45.000.000,00 | 45.000.000 | | | | | |
| RSUD BENDAN | 468.321.470 | | 287.668.700 | 27.412.770 | 1.475.000 | | 151.765.000 |
| DINAS PENDIDIKAN | 96.559.900,00 | 3.875.000 | 31.250.000 | 61.434.900 | | | |
| SDN Tirto 01 | 2.400.000 | | | | 2.400.000 | | |
| SDN Sokorejo | 773.000 | | | | 773.000 | | |
| SMP N 06 | 7.690.100 | | | | 7.690.100 | | |
| SMP N 07 | 6.490.000 | | | | 6.490.000 | | |
| DINARPUS | 48.177.000 | | 40.630.500 | 7.546.500 | | | |
| DISKOMINFO | 556.416.857 | | 227.072.857 | 329.344.000 | | | |
| Jumlah | 3.330.622.185 | 340.933.838 | 2.205.496.327 | 425.738.170 | 18.828.100 | - | |

4) Belanja Modal Tidak dikapitalisasi

Belanja modal tidak dikapitalisasi sebesar Rp 357.270.114,00 dapat dijelaskan sebagai berikut Belanja modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebesar Rp300,000,00 atau ekstrakomtabel sebesar Rp175.256.684,00, belanja modal yang berupa barang persediaan sebesar Rp140.083.430,00, dan realisasi belanja modal yang berupa belanja jasa sebesar Rp41.930.000,00 (data terlampir).

Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp100.746.853.783,75 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp282.573.666.335,49 dengan penjelasan sebagai berikut:



Tabel 5.97.
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018

| Uraian | Penambahan Ak.penyesuaian | Pengurangan Ak.penyesuaian | Jumlah |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Ak.penyesuaian PER 31 Desember 2017 | | | (246.125.241.798,18) |
| Biaya penyusutan | (42.098.768.354,85) | | (42.098.768.354,85) |
| Koreksi saldo awal | (14.192.336,00) | 11.806.815,00 | (2.385.521,00) |
| Penghapusan | | 6.351.547.683,54 | 6.351.547.683,54 |
| Reklas Aset Tetap | (747.693.345,00) | 48.875.000,00 | (698.818.345,00) |
| Transfer antar SKPD | (2.391.447.144,30) | 2.391.447.144,30 | - |
| Ak.penyesuaian PER 31 Desember 2018 | (45.252.101.180,15) | 8.803.676.642,84 | (282.573.666.335,49) |

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp697.198.725.975,64 penurunan sebesar Rp9.306.682.401,27 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp706.505.408.376,91.

Penurunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.306.682.401,27 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut (rincian data terlampir):

Penambahan

| | | |
|---|-----|-------------------|
| - Koreksi Saldo Awal | Rp. | 4.078.825.000,00 |
| - Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan | Rp. | 51.233.394.067,00 |
| - Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa | Rp. | 3.412.707.750,00 |
| - Hibah dari Pihak Ketiga | Rp. | 3.685.278.784,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap | Rp. | 13.883.098.725,50 |
| - Inventarisasi aset | Rp. | 8.868.559.730,00 |
| - Hutang pada Pihak Ke Tiga | Rp. | 25.672.900,00 |
| Jumlah penambahan | Rp. | 85.187.536.956,50 |

Pengurangan :

| | | |
|---|-----|-------------------|
| - Koreksi Saldo Awal | Rp. | 4.078.825.000,00 |
| - Penghapusan barang Inventaris | Rp. | 4.802.801.981,28 |
| - Reklasifikasi rekening Aset Tetap | Rp. | 85.059.590.861,49 |
| - Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi | Rp. | 553.001.515,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp. | 94.494.219.357,77 |

Penjelasan lanjutan atas mutasi tambah aset tetap gedung bangunan selain dari belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut;

1) Koreksi Saldo Awal

Aset tetap gedung dan bangunan pada kecamatan Pekalongan Utara terjadi kesalahan pencatatan sebesar Rp. 4.078.825.000,00 berupa 2 buah unit Gedung Kantor Rp.



1.851.582.000,00 di Pecah menjadi 3 Unit Bangunan gedung pada Kelurahan Degayu dan Rp.2.227.243.000,00 dipecah menjadi 2 unit pada Kelurahan kandang Panjang.

2) Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa sebesar Rp3.412.707.750,00 terjadi pada 6 (enam) OPD dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.98.
Kapitalisasi Belanja Barang dan jasa

| OPD | Jumlah | Keterangan |
|-------------------|------------------|--|
| Sekretariat Dewan | 363.300.000,00 | Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen [Saluran Air dan Awning] senilai Rp.189.500.000 , Rumah Negara Golongan III Type A Permanen [Saluran Air dan Awning] senilai Rp.74.400.000 & Bangunan Gedung Kantor Permanen [Pintu Otomatis] senilai Rp.99.400.000 |
| RSUD Bendan | 2.350.000,00 | BOP dari Hutang Pihak ke 3 kapitalisasi Bangunan Rumah Sakit Umum senilai Rp. 2.350.000 |
| DINKES | 4.895.000,00 | Kapitalisasi BOP Bangunan Kesehatan Lain-lain senilai Rp. 4.895.000 |
| Pendidikan | | |
| SMPN 01 | 96.160.000,00 | Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Rp96.160.000,00 |
| SMPN 04 | 42.060.000,00 | Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Rp42.060.000,00 |
| SMPN 05 | 84.210.000,00 | Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Rp84.210.000,00 |
| SMPN 06 | 44.830.000,00 | Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Rp44.830.000,00 |
| SMPN 14 | 145.515.000,00 | Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Rp145.515.000,00 |
| DPU | 234.887.750,00 | berupa dua unit yaitu Bangunan Gudang Lain-lain Rp41.437.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain Rp193.450.750,00 |
| Dinperkim | 2.394.500.000,00 | berupa 5 unit Bangunan Gedung Instalasi lain-lain Rp2.295.000.000,00 dan 1 unit Gedung Garasi/Pool Permanen Rp.99.500.000,00 |
| Jumlah | 3.412.707.750,00 | |

3) Hibah dari pihak ketiga

Penambahan mutasi aset dari hibah sebesar 3.685.278.784,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.100.
Penambahan Mutasi Aset Dari Hibah

| OPD | Jumlah | Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah | | | |
|---|------------------|---|----------------|-----------------------|---|
| | | Pemerintah Pusat | Komite Sekolah | Pihak Ke Tiga lainnya | Keterangan |
| | 3.685.278.784,00 | 3.110.287.884,00 | 264.789.000,00 | 310.201.900,00 | |
| Badan Keuangan Daerah | 110.000.000,00 | | | 110.000.000,00 | Hibah Gudang KPU Kota Pekalongan dari KPU Kota Pekalongan |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 101.434.000,00 | | | 101.434.000,00 | Hibah Ruang Terbuka Hijau dari Perumahan Jatayu Residence |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 2.087.765.884,00 | 2.087.765.884,00 | | | Hibah dari BPPT |



| OPD | Jumlah | Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah | | | |
|------------------------|------------------|---|----------------|-----------------------|---|
| | | Pemerintah Pusat | Komite Sekolah | Pihak Ke Tiga lainnya | Keterangan |
| Dinas Lingkungan Hidup | 98.767.900,00 | | | 98.767.900,00 | Hibah Bangunan Kandang Observasi Permanen dari Komunitas Lovebird Indonesia |
| Dinas Pendidikan | 1.287.311.000,00 | | | | |
| SDN Klego 01 | 126.000.000,00 | | 126.000.000,00 | | Hibah Komite Sekolah |
| SDN Kandang Panjang 01 | 100.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | Hibah Komite Sekolah |
| SDN Kradenan 01 | 21.239.000,00 | | 21.239.000,00 | | Hibah Komite Sekolah |
| SMP N 06 | 1.022.522.000,00 | 1.022.522.000,00 | | | Hibah Renovasi Gedung dari DIKDASMEN |
| SMP N 13 | 17.550.000,00 | | 17.550.000,00 | | Hibah Komite Sekolah |

4) Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Bangunan Gedung

Reklasifikasi tambah aset Tetap Bangunan Gedung sebesar Rp13.883.098.725,50 yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.101.
Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Bangunan Gedung

| SKPD | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | |
|-------------------------|-------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | KDP |
| DPUPR | 1.137.050.000,00 | | 1.137.050.000,00 | | |
| DINHUB | 1.618.874.270,00 | 1.618.874.270,00 | | | |
| RSUD BENDAN | 2.158.374.939,00 | 287.668.700,00 | | | 1.870.706.239,00 |
| DINPERINAKER | 2.306.536.000,00 | | | | 2.306.536.000,00 |
| DINDAGKOP | 68.699.000,00 | | | 68.699.000,00 | |
| DLH | 11.988.000,00 | | | 11.988.000,00 | |
| DISKOMINFO | 227.072.857,00 | 227.072.857,00 | | | |
| SATPOL PP | 2.723.422.000,00 | | | | 2.723.422.000,00 |
| DINARPUS | 40.630.500,00 | 40.630.500,00 | | | |
| Kec. Pekalongan Utara | 487.813.000,00 | | | | 487.813.000,00 |
| Kec. Pekalongan Selatan | 2.053.581.000,00 | | | | 2.053.581.000,00 |
| Puskesmas Klego | 81.992.152,50 | | 81.992.152,50 | | |
| DINAS PENDIDIKAN | 967.065.007,00 | 31.250.000,00 | | | 935.815.007,00 |
| Jumlah | 13.883.098.725,50 | 2.205.496.327,00 | 1.219.042.152,50 | 80.687.000,00 | 10.377.873.246,00 |



5) Inventarisasi

Pada tahun 2018 terjadi inventarisasi bangunan gedung pada dua OPD sebesar Rp. 8.868.559.730,00 dengan penjelasan sebagai berikut;

- a. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA sebesar Rp. 5.619.181.472,00 berupa Gedung kolam renang tirta sari senilai 4.946.113.440 dan bangunan sanggar pramuka senilai Rp.673.068.032.
- b. Badan Keuangan Daerah berupa Gedung Kantor KPU Jl. Sriwijaya senilai 3.249.378.258.

6) Hutang pada pihak Ketiga

Hutang kepada pihak ke tiga sebesar Rp.25.672.900,00 pada OPD RSUD Bendan. Hal ini dikarenakan adanya kurang bayar kepada pihak ketiga yang sudah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah berupa Pembayaran pekerjaan pintu, jendela, partisi aluminium ruang Rehap Medik senilai 25.672.900.

Penjelasan lebih lanjut mutasi kurang aset tetap Gedung Bangunan

1) Koreksi saldo Awal

Aset tetap gedung dan bangunan pada kecamatan Pekalongan Utara terjadi kesalahan pencatatan sebesar Rp. 4.078.825.000,00 berupa 2 buah unit Gedung Kantor Rp. 1.851.582.000,00 di Pecah menjadi 3 Unit Bangunan gedung pada Kelurahan Degayu dan Rp.2.227.243.000,00 dipecah menjadi 2 unit pada Kelurahan kandang Panjang.

2) Penghapusan barang Inventaris

Penghapusan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 4.802.801.981,26 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.102.
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| OPD/ UPB | Jumlah | Hibah | | | Di Lelang | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | No. 030/609 | No. 030/470 | No. 030/668 | No. 032/214 | No. 032/591 |
| | | 05-Des-18 | 01-Okt-18 | 31-Des-18 | 02-Mei-18 | 29-Nov-18 |
| | 4.802.801.981,26 | 567.999.000,00 | 934.684.000,00 | 205.539.000,00 | 2.370.466.160,28 | 724.113.821,00 |
| Badan Keuangan Daerah | 567.999.000,00 | 567.999.000,00 | | | | |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 934.684.000,00 | | 934.684.000,00 | | | |
| Puskesmas Tirta | 217.477.575,01 | | | | 217.477.575,01 | |
| Puskesmas Krapyak Kidul | 205.539.000,00 | | | 205.539.000,00 | | |
| SDN Tirta 03 | 41.318.880,00 | | | | 41.318.880,00 | |
| SDN Pasirsari 01 | 80.250.344,00 | | | | | 80.250.344,00 |
| SDN Pringlangu | 10.000.000,00 | | | | 10.000.000,00 | |



| OPD/ UPB | Jumlah | Hibah | | | Di Lelang | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | | No. 030/609 | No. 030/470 | No. 030/668 | No. 032/214 | No. 032/591 |
| | | 05-Des-18 | 01-Okt-18 | 31-Des-18 | 02-Mei-18 | 29-Nov-18 |
| SDN Poncol 01 | 75.247.362,00 | | | | 75.247.362,00 | |
| SDN Poncol 03 | 77.731.163,25 | | | | 77.731.163,25 | |
| SDN Bandengan 02 | 24.865.357,00 | | | | | 24.865.357,00 |
| SDN Yosorejo 02 | 43.040.500,00 | | | | 43.040.500,00 | |
| SMP N 06 | 177.326.860,00 | | | | 77.472.900,00 | 99.853.960,00 |
| SMP N 11 | 239.305.180,00 | | | | 239.305.180,00 | |
| Dinas Pertanian dan Pangan | 44.874.025,00 | | | | | 44.874.025,00 |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 205.367.000,00 | | | | 205.367.000,00 | |
| Dinas Lingkungan Hidup | 676.164.700,00 | | | | 676.164.700,00 | |
| Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | 392.310.735,00 | | | | | 392.310.735,00 |
| Kelurahan Podosugih | 120.513.400,00 | | | | 120.513.400,00 | |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 81.959.400,00 | | | | | 81.959.400,00 |
| Kelurahan Klego | 215.202.500,00 | | | | 215.202.500,00 | |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 371.625.000,00 | | | | 371.625.000,00 | |

3) Reklasifikasi Kurang Barang Inventaris

Reklasifikasi Kurang sebesar Rp 85.059.590.861,49 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.103.
Reklasifikasi kurang barang Inventaris

| SKPD | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | | | | Reklas Tambah dari Aset Lainnya |
|------------------|------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| | | Tanah | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | KDP | |
| SEKRETARIAT DPRD | 351.097.000,00 | | 351.097.000,00 | | | | | |
| BKD | 3.508.005.632,00 | | 70.053.374,00 | | | | | 3.437.952.258,00 |
| DPUPR | 1.148.509.000,00 | | 11.459.000,00 | 1.137.050.000,00 | | | | |
| DINPERKIM | 215.603.000,00 | | | | | 215.603.000,00 | | |
| DINAS KESEHATAN | 270.100.000,00 | | | | | | | 270.100.000,00 |
| Puskesmas Klego | 81.992.152,49 | | | 81.992.152,49 | | | | |
| DINAS PENDIDIKAN | 1.862.991.007,00 | 351.095.000,00 | | | | | | 1.511.896.007,00 |
| DINSOSP2KB | 331.125.900,00 | 331.125.900,00 | | | | | | |
| DINPERPAN | 280.764.000,00 | 278.764.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | |



| SKPD | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | | | | Reklas Tambah dari Aset Lainnya |
|------------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Tanah | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Aset Tetap Lainnya | KDP | |
| DINDAGKOP | 72.662.881.458,00 | | | | | | 1.255.870.000,00 | 1.407.011.458,00 |
| DINPERINAKER | 135.654.000,00 | 135.654.000,00 | | | | | | |
| DLH | 822.903.000,00 | 232.502.000,00 | 404.400.000,00 | | 186.001.000,00 | | | |
| DINPARBUDPORA | 1.610.549.000,00 | 1.449.578.000,00 | | | 160.971.000,00 | | | |
| SATPOL PP | 360.802.712,00 | | | | | | 360.802.712,00 | |
| BKPPD | 198.777.000,00 | | | | | | 198.777.000,00 | |
| Kecamatan Pekalongan Timur | 49.780.000,00 | 49.780.000,00 | | | | | | |
| Kecamatan Pekalongan Selatan | 1.168.056.000,00 | | 9.900.000,00 | | | | 1.158.156.000,00 | |
| Jumlah | 85.059.590.861,50 | 2.828.498.900,00 | 848.909.374,00 | 1.219.042.152,49 | 346.972.000,00 | 215.603.000,00 | 2.973.605.712,00 | 76.626.959.723,00 |

4) Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp.553.001.515,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.104.
Belanja modal Yang tidak Dikapitalisasi

| OPD | Belanja Modal tidak di Kapitalisasi dan Ekstrakomtabel KIB C | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|
| | Jumlah | Ekstrakomtabel | BM tidak dikapitalisasi | Penjelasan |
| Bagian Perlengkapan | 6.000.000,00 | - | 6.000.000 | Pengadaan rehab bangunan kamar mandi gedung sekda & rumah dinas tidak memenuhi batas kapitalisasi |
| BKD | 8.882.500,00 | - | 8.882.500 | Pembangunan Auning Kantor Panwaslu tidak memenuhi batas kapitalisasi |
| DPU PR | 48.800.000,00 | - | 48.800.000 | Pembangunan Gedung Kantor - Pekerjaan Kajian Teknis Gor Jetayu Kota Pekalongan |
| SMPN 10 | 6.500.000,00 | 6.500.000 | - | Pengadaan Teralis Besi tidak memenuhi batas aset tetap |
| Dinas Kesehatan | 9.814.740,00 | - | 9.814.740 | Pengadaan wallpaper dinding tidak memenuhi batas kapitalisasi |
| DINPARBUDPORA | 38.050.000,00 | - | 38.050.000 | Jasa konsultan penataan lingkungan mangrove, Jasa konsultan rehab tembok dalam stadion hoegeng |
| Kec. Pekalongan Timur | 47.334.000,00 | - | 47.334.000 | Konsultasi Perencanaan DED |
| Kel. Padukuhankraton | 9.245.005,00 | | 9.245.005 | Pengadaan Teralis Besi tidak memenuhi batas kapitalisasi |
| DISHUB | 378.375.270,00 | 378.375.270 | - | Pengadaan 20 unit Rambu Cermin, 123 unit Rambu Jalan tidak memenuhi batas aset tetap |
| Jumlah | 553.001.515,00 | 384.875.270,00 | 168.126.245,00 | |

Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp508.574.059.350,00 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp188.624.666.625,64 dengan penjelasan sebagai berikut:



Tabel 5.105.
Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| Uraian | Penambahan Ak.penysusutan | Pengurangan Ak.penysusutan | Jumlah |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Ak.penysusutan PER 31 Desember 2017 | | | (194.492.607.220,00) |
| Biaya penyusutan | (13.699.007.658,99) | | (13.699.007.658,99) |
| Koreksi saldo awal | | | - |
| Penghapusan | | 1.487.509.331,35 | 1.487.509.331,35 |
| Reklas Aset Tetap | (28.748.193,00) | 18.108.187.115,00 | 18.079.438.922,00 |
| Transfer antar SKPD | (1.374.340.650,00) | 1.374.340.650,00 | - |
| Ak.penysusutan PER 31 Desember 2018 | (15.102.096.501,99) | 20.970.037.096,35 | (188.624.666.625,64) |

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp723.051.390.813,69 meningkat sebesar Rp97.791.842.292,00 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp625.259.548.521,69.

Peningkat Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp Rp97.791.842.292,00 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut (rincian data terlampir) :

Penambahan

| | | |
|---|-----|--------------------|
| - Koreksi Saldo Awal | Rp. | 15.876.031.750,00 |
| - Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp. | 38.704.725.930,00 |
| - Kapitalisasi Belanja pemeliharaan | Rp. | 26.647.093.414,00 |
| - Hibah dari Pihak Ketiga | Rp. | 845.948.370,00 |
| - Reklasifikasi tambah asset tetap | Rp. | 20.202.765.570,00 |
| Jumlah penambahan | Rp. | 102.276.015.034,00 |

Pengurangan :

| | | |
|--|-----|------------------|
| - Penghapusan barang Inventaris | Rp. | 34.605.328,00 |
| - Reklasifikasi rekening Aset Tetap | Rp. | 3.508.009.414,00 |
| - Belanja Modal yang tidak dikapitaliasi | Rp. | 942.558.000,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp. | 4.485.172.742,00 |

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi Tambah dan kurang atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi selain dari belanja modal sebagai berikut;

Penambahan

1) Koreksi Saldo Awal

Koreksi saldo awal pada Jalan, Jaringan dan Irigasi terjadi pada OPD DPUPR berupa Kapitalisasi Belanja barang dan jasa berupa belanja Hibah Barang yang akan diserahkan



kepada Pihak Ketiga/Masyarakat di tahun 2017 yang di koreksi di tahun 2018 sebesar Rp15.876.031.750,00

2) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Kapitalisasi Belanja pemeliharaan sebesar Rp26.647.093.414,00 di OPD DPUPR sebanyak Rp5.830.005.800,00 berupa Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain Rp.66.047.000,00 dan kapitalisasi belanja Pemeliharaan Rp5.763.958.800,00 serta di DINPERKIM sebesar Rp20.817.087.614 yang berasal dari kapitalisasi pemeliharaan dan belanja Hibah tahun 2018 Rp. 19.408.616.614,00 dan belanja pemeliharaan Sungai /Jaringan Air /Irigasi /Drainase Rp1.408.471.000,00 .

3) Hibah dari Pihak Ketiga

Hibah untuk Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp845.948.370,00 pada beberapa OPD antara lain

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.77.000.000,00 berupa Hibah PJU dari Perumahan Jatayu Residence
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp759.198.370,00 yang terdiri Rp.654.817.280,00 Hibah PJU dari Perumahan Jatayu Residence dan Rp104.381.090,00 hibah PJU dari Perumahan Griya Sejahtera
- Dan Dinas Pendidikan pada SMPN 13 sebesar Rp.9.750.000,00 Hibah dari Komite Sekolah.

4) Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Reklasifikasi Tambah aset tetap pada jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp20.202.765.570,00 dengan Perincian sebagai berikut:

Tabel 5.106.
Reklasifikasi Tambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

| SKPD | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | |
|------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| | | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | KDP |
| DPUPR | 19.430.055.400,00 | | | 289.969.000,00 | 19.140.086.400,00 |
| DISKOMINFO | 329.344.000,00 | 329.344.000,00 | | | |
| RSUD BENDAN | 27.412.770,00 | 27.412.770,00 | | | |
| DINAS PENDIDIKAN | 61.434.900,00 | 61.434.900,00 | | | |
| DLH | 186.001.000,00 | | 186.001.000,00 | | |
| DINARPUS | 7.546.500,00 | 7.546.500,00 | | | |
| DINARBUDPORA | 160.971.000,00 | | 160.971.000,00 | | |
| Jumlah | 20.202.765.570,00 | 425.738.170,00 | 346.972.000,00 | 289.969.000,00 | 19.140.086.400,00 |

5) Hutang pada Pihak ke tiga

Hutang pada pihak ketiga sebesar Rp450.000,00 pada OPD RSUD Bendan.

**Pengurangan****Penjelasan Lebih Lanjut mutasi kurang atas Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi****1) Penghapusan Barang Inventarisasi**

Penghapusan Barang Inventaris Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 34.605.328,00 terjadi pada OPD dinas Pendidikan di SDN Landungsari 01 Rp.1.700.000,00 dengan No SK.Penghapusan SK No. 032/ 573 tanggal 23 November 2018 dan OPD Dinas Perhubungan yang dihibahkan ke pusat sebesar Rp. 32.905.328,00 dengan No. SK 030/625/2018 tanggal 10 Desember 2018 .

2) Reklasifikasi rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Reklasifikasi rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.3.508.009.414,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107.
Reklasifikasi Rekening Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

| SKPD/UPB | Jumlah | Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | | |
|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------|----------------|
| | | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | KDP |
| SEKRETARIAT DPRD | 566.975.614,00 | 566.975.614,00 | | | |
| DPUPR | 2.464.314.400,00 | 1.218.871.200,00 | | 289.969.000,00 | 955.474.200,00 |
| DINPERPAN | 15.287.400,00 | 15.287.400,00 | | | |
| DINDAGKOP | 449.444.000,00 | 380.745.000,00 | 68.699.000,00 | | |
| DLH | 11.988.000,00 | | 11.988.000,00 | | |
| Jumlah | 3.508.009.414,00 | 2.181.879.214,00 | 80.687.000,00 | 289.969.000,00 | 955.474.200,00 |

3) Belanja Modal Tidak dikapitalisasi

Koreksi atas Belanja Modal Tidak dikapitalisasi sebesar Rp942.558.000,00 pada OPD DPUPR yang terdiri dari Rp.102.600.000,00 berupa DED Pembangunan dan Peningkatan Drainase Primer dan Rp. 21.656.000,00 dari kegiatan Pembangunan Saluran Pantaisari, serta Pengadaan Bahan Habis Pakai Lampu LED Dyna LED 90 watt 27 unit Rp818.302.000,00

Nilai buku Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp368.526.749.679,73 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp354.480.337.133,96 dengan penjelasan sebagai berikut;



Tabel 5.108.
Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2018

| Uraian | Penambahan Ak.penysusutan | Pengurangan Ak.penysusutan | Jumlah |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Ak.penysusutan PER 31 Desember 2017 | | | (313.902.333.801,99) |
| Biaya penyusutan | (36.252.007.532,82) | | (36252007532,82) |
| Koreksi saldo awal | (3.871.357.383,00) | | ((3.871.357.383,00) |
| Penghapusan | | 13.372.733,85 | 13.372.733,85 |
| Reklas Aset Tetap | (599.185.100,00) | 131.173.950,00 | (468.011.150,00) |
| Transfer antar SKPD | (19.160.549,00) | 19.160.549,00 | - |
| Ak.penysusutan PER 31 Desember 2018 | (40.741.710.564,82) | 163.707.232,85 | (354.480.337.133,96) |

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.759.170.065,78 ditambah sebesar Rp 4.197.329.095,67 dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar Rp31.561.840.970,11.

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 4.197.329.095,67 tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Penambahan

| | | |
|--|-----|------------------|
| - Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. | 5.171.517.732,00 |
| - Kaptalisasi belanja Barang dan Jasa | Rp. | 42.285.000,00 |
| - Hibah | Rp. | 142.236.600,00 |
| - Reklasifikasi tambah aset tetap lainnya | Rp. | 249.374.250,00 |
| Jumlah penambahan | Rp. | 5.605.413.582,00 |

Penjelasan lebih lanjut Mutasi Tambah atas Aset Tetap Lainnya selain yang berasal dari Belanja Modal antara lain:

1. Hibah dari Pihak ke tiga

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota pekalongan mendapat bantuan hibah Aset Tetap Lainnya dari pihak ke tiga sebesar Rp. 142.236.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109.
Hibah Aset Tetap Lainnya dari Pihak Ke-Tiga

| SKPD | Jumlah | Perolehan Aset Tetap Lainnya dari Hibah | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|
| | | Pemerintah Pusat | Komite Sekolah | Keterangan |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 128.236.600,00 | 128.236.600,00 | | Hibah Buku dari PERPUSNAS |
| Dinas Pendidikan | 14.000.000,00 | | | |
| SDN Sokorejo | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | Hibah Alat Musik Gamelan dari Komite Sekolah |
| SDN Krapyak Kidul 02 | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | Hibah Perangkat Drumband dari Komite Sekolah |
| SMP N 13 | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | Hibah Alat Musik Gambus dari Komite Sekolah |
| Jumlah | 142.236.600,00 | 128.236.600,00 | 14.000.000,00 | |



2. Kapitalisasi Belanja barang dan jasa
Kapitalisasi belanja barang dan jasa Rp42.285.000,00 pada DPUPR berupa pembelian tanaman
3. Reklasifikasi Tambah rekening Aset Tetap lainnya sebesar Rp 249.374.250,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.110.
Reklasifikasi Tambah Rekening Aset Tetap Lainnya

| SKPD/UPB | Jumlah | Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap | | Reklas dari Aset Lainnya |
|--------------|----------------|--|-----------------|--------------------------|
| | | Peralatan Mesin | Gedung Bangunan | |
| DINPERKIM | 215.603.000,00 | | 215.603.000,00 | |
| RSUD BENDAN | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | | |
| SDN Tirto 01 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | |
| SDN Sokorejo | 773.000,00 | 773.000,00 | | |
| SMP N 06 | 7.690.100,00 | 7.690.100,00 | | |
| SMP N 07 | 6.490.000,00 | 6.490.000,00 | | |
| KESBANGPOL | 14.943.150,00 | | | 14.943.150,00 |
| Jumlah | 249.374.250,00 | 18.828.100,00 | 215.603.000,00 | 14.943.150,00 |

Pengurangan :

| | | |
|---|-----|------------------|
| - Penghapusan Barang Inventaris | Rp. | 1.403.622.486,33 |
| - Reklasifikasi rekening Aset Tetap | Rp. | 4.000.000,00 |
| - Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi | Rp. | 462.000,00 |
| Jumlah pengurangan | Rp. | 1.408.084.486,33 |

Penjelasan Lebih Lanjut mutasi kurang atas Aset Tetap lainnya selain dari Belanja Modal

1) Penghapusan barang Inventaris

Penghapusan Barang Inventaris Aset Tetap lainnya sebesar Rp.1.403.622.486,33 dapat dijelaskan sebagai berikut;



Tabel 5.111.
Penghapusan Barang Aset Tetap Lainnya

| SKPD | Jumlah | Hibah | Di Lelang | | Hilang/ dimusnahkan |
|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | | 030/625/2018 | SK No. 032/ 539 | SK No. 032/ 573 | No.032/650 2018 |
| | | 10-Des-18 | 08-Nov-18 | 23-Nov-18 | 28-Des-18 |
| GBKD | 72.500,00 | | | 72.500,00 | |
| DPUPR | 9.500.000,00 | | | | 9.500.000,00 |
| Dinas Perhubungan | 60.118.400,00 | 60.118.400,00 | | | |
| Puskesmas Sokorejo | 217.500,00 | | | 217.500,00 | |
| SDN Sapuro 05 | 13.129.681,00 | | | 13.129.681,00 | |
| SDN Tirto 03 | 25.213.000,00 | | | 25.213.000,00 | |
| SDN Pasirsari 01 | 52.769.186,00 | | | 52.769.186,00 | |
| SDN Keputran 06 | 346.061,00 | | | 346.061,00 | |
| SDN Landungsari 01 | 64.273.965,00 | | | 64.273.965,00 | |
| SDN Landungsari 05 | 18.573.540,00 | | | 18.573.540,00 | |
| SDN Poncol 02 | 304.893.340,00 | | | 304.893.340,00 | |
| SDN Kd. Pjng 02 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | |
| SDN Bandengan 01 | 5.944.600,00 | | | 5.944.600,00 | |
| SDN Krpyak Kdl 02 | 7.750.000,00 | | | 7.750.000,00 | |
| SMP N 01 | 55.063.030,00 | | | 55.063.030,00 | |
| SMP N 02 | 247.562.790,33 | | | 247.562.790,33 | |
| SMP N 06 | 13.440.500,00 | | | 13.440.500,00 | |
| SMP N 07 | 715.000,00 | | | 715.000,00 | |
| SMP N 08 | 86.046.574,00 | | | 86.046.574,00 | |
| SMP N 11 | 175.464.599,00 | | | 175.464.599,00 | |
| SMP N 14 | 64.900.000,00 | | | 64.900.000,00 | |
| SMP N 16 | 75.980.200,00 | | | 75.980.200,00 | |
| SMP N 17 | 118.408.020,00 | | | 118.408.020,00 | |
| Kel. Bandengan | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | | |
| Jumlah | 1.403.622.486,33 | 60.118.400,00 | 3.000.000,00 | 1.331.004.086,33 | 9.500.000,00 |

2) Reklasifikasi rekening Aset Tetap

Reklasifikasi rekening Aset Tetap sebesar Rp4.000.000,00 terjadi pada DINPARBUDPORA yang berupa pengadaan Tenda 2 buah masing-masing sebesar Rp.2.000.000, sehingga di reklas ke Peralatan Mesin.

3) Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi

Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp 462.000,00 merupakan Realisasi Belanja Modal yang tidak mencerminkan sebagai aset tetap sesuai dengan Kriteria Aset Tetap sehingga diperlukan koreksi pencatatan dalam daftar aset tetap di Dinas



Pendidikan berupa Pengadaan Bahan Habis Pakai (barang yang diserahkan kepada pihak ketiga) berupa 10 buah Buku Ilmu Pengetahuan Praktis lain-lain sebesar Rp.462.000,00.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 sebesar **Rp2.381.713.000,00** berkurang sebesar Rp25.588.879.734,00 dibandingkan dengan Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2017 Rp. 27.970.592.734,00

Pengurangan sebesar Rp25.588.879.734,00 dapat dijelaskas sebagai berikut:

Tabel 5.112.
Pengurangan Kontruksi dalam Pengerjaan

| SKPD | Jumlah | Rekals Tambah dari | | Reklas kurang ke | |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Gedung Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| DPUPR | (18.184.612.200,00) | | 955.474.200 | | 19.140.086.400,00 |
| RSUD BENDAN | (1.870.706.239,00) | | | 1.870.706.239,00 | |
| DINAS PENDIDIKAN | (935.815.007,00) | | | 935.815.007,00 | |
| DINPERINAKER | (1.050.666.000,00) | 1.255.870.000 | | 2.306.536.000,00 | |
| SATPOL PP | (2.362.619.288,00) | 360.802.712 | | 2.723.422.000,00 | |
| BKPPD | (198.777.000,00) | 198.777.000 | | | |
| Kec. Pk. Utara | (487.813.000,00) | | | 487.813.000,00 | |
| Kec.Pki Selatan | (895.425.000,00) | 1.158.156.000 | | 2.053.581.000,00 | |
| | (25.588.879.734,00) | 2.973.605.712,00 | 955.474.200,00 | 10.377.873.246,00 | 19.140.086.400,00 |

Berikut daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 :

Tabel 5.113.
Daftar Kontruksi dalam Pengerjaan

| No. | SKPD | Alamat | Jumlah |
|-----|--|--|-------------------------|
| 1 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | |
| | KDP-Bangunan Gedung Kantor | Jl.Bahagia Stadion Kraton Kel.Kraton Lor | 2.182.936.000 |
| 2 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | | |
| | KDP-Bangunan Gedung Kantor | Jl. Maja Pahit | 198.777.000 |
| | Total | | 2.381.713.000,00 |

CABTA hasil Inventarisasi/sensus BMD tahun 2018

Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah (BMD) keadaan per 31 Desember 2017. Inventarisasi/sensus BMD dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2018 oleh seluruh SKPD se-Kota Pekalongan, Bagian Setda, kelurahan, puskesmas dan sekolah se-Kota Pekalongan sejumlah 176 SKPD/unit kerja.



Dari laporan hasil inventarisasi terdapat BMD yang tidak ditemukan atau Catatan Ada Barang Tidak Ada (CABTA) di 41 SKPD/unit kerja senilai Rp1.246.398.012,89 terdiri dari peralatan mesin senilai Rp1.195.148.662,89, gedung dan bangunan senilai Rp13.743.000,00 dan aset tetap lainnya senilai Rp37.506.350,00 (rincian sebagaimana terlampir). Atas BMD yang CABTA tersebut telah diajukan ke Inspektorat Kota Pekalongan untuk dilakukan verifikasi.

4. Dana Cadangan

Jumlah dana cadangan adalah sebesar Rp8.396.963.262,00. Dana cadangan ini akan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Besaran dana cadangan merupakan akumulasi dari penempatan dana cadangan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan bunga deposito dana cadangan sebesar Rp.302.387.924,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa penerimaan hasil bunga deposito dana cadangan akan menambah dana cadangan. Dana cadangan ini ditempatkan pada Bank Jateng.

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.172.707516.529,40. Aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.114.
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018

| Uraian | Per 31 Desember 2018 | Per 31 Desember 2017 | Naik/Turun |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | Rp | Rp | % |
| Kemitraan dengan Pihak Ket | 16.807.180.000,00 | 16.807.180.000,00 | - |
| Aset Tidak Berwujud | 1.251.375.473,40 | 948.782.234,80 | 31,89 |
| Aset Lain-lain | 154.433.065.256,00 | 82.464.075.692,87 | 87,27 |
| Uang Jaminan | 215.895.800,00 | 168.460.200,00 | 28,16 |
| Jumlah | 172.707.516.529,40 | 100.388.498.127,67 | 72,04 |

Penjelasan lebih lanjut aset lainnya adalah sebagai berikut :

**a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.807.180.000,00. Kemitraan dengan Pihak ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Kemitraan BOT Mall Banjarsari (Nilai Rp1.248.000.000,00)

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dalam kerjasama pengelolaan Pasar Banjarsari sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Pembangunan Pasar Banjarsari dan Mall Banjarsari di atas tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan seluas 17.330 m² senilai Rp5.545.600.000,00 dengan Hak Pakai Pemerintah Kota berlokasi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian Nomor 050/01132 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Kerja Sama Penataan dan Pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan sampai dengan addendum IV Nomor 050/01853 Tanggal 5 Agustus 2010 terdapat kerjasama kemitraan BOT untuk Mall Banjarsari dan BTO untuk Pasar Banjarsari. Untuk Kemitraan Mall Banjarsari Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat HGB diatas HPL atas tanah seluas 3.900 m² senilai Rp1.248.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Nilai bangunan Mall Banjarsari (Atrium/Plaza tiga lantai) pada tahun 2012 sebesar Rp24.037.146.545,00 (dua puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan hasil LHP BPK RI atas LKD Tahun 2012, terkait dengan bangunan mall Banjarsari dan bangunan pasar, BPK merekomendasikan Walikota Pekalongan agar Pemerintah Kota Pekalongan memperhitungkan kembali nilai Aset Tetap sebesar Rp9.000.047.320,00 (sembilan milyar empat puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penghitungan kembali Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari. Hasil penghitungan kembali dituangkan dalam berita acara Perhitungan Pemisahan Aset Bangunan Pasar Banjarsari dan Atrium Banjarsari Nomor 050/0980.1 tanggal 14 Mei 2013. Berdasarkan berita acara tersebut, maka nilai bangunan mall banjarsari terkoreksi menjadi sebesar Rp26.272.678.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.235.531.455,00 dari nilai semula sebesar Rp24.037.146.545,00. Perjanjian dimaksud berlaku sejak 25 September 2005 s/d 11 Juni 2032.



- ✓ Kemitraan BOT Batik Plaza/Sri Ratu (Nilai Rp4.224.640.000,00)
Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Jasamas Graha Utama dengan perjanjian kerjasama nomor 644.1/00267 tanggal 9 Pebruari 1987 tentang perjanjian kerjasama pembangunan pertokoan batik plaza si Koamadya Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan telah menyerahkan sertifikat hak pakai nomor BO 708589 HP 147 atas tanah seluas 8.258 m2 senilai Rp4.224.640.000,00 lokasi Jalan Merdeka dalam jangka waktu kerjasama selama 30 tahun.
PT. Jasamas Graha Utama telah membangun pertokoan batik plaza, bioskop dan lain-lain. Sesuai dengan PKS, maka bangunan tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan setelah perjanjian berakhir. Setelah bangunan diserahkan, Pemerintah Kota Pekalongan akan melaksanakan appraisal atas nilai bangunan.
- ✓ Kemitraan BOT Pasar Grogolan Lama/Ruko Grogolan (Nilai Rp254.520.000,00)
Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan CV. Putra Perdana dengan perjanjian kerjasama nomor 511.3/0062 tentang Perjanjian kersamama penataan dan pembangunan rumah dan toko di lokasi pasar grogo;an lama Kotamadya Pekalongan.
Pemerintah Kota Pekalongan telah menyerahkan sertifikat nomor AE 193880 HP No 3 atas tanah seluas 1.260 m2 senilai 254.520.000,00 lokasi Jalan Hos Cokroaminoto dalam jangka waktu kerjasama selama 20 tahun
CV. Putra Perdana telah membangun sejumlah rumah toko dengan nilai Rp1.454.800.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sesuai perjanjian, bangunan akan diserahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan pada saat perjanjian berakhir.
- ✓ Kemitraan BOT Ramayana (Nilai Rp11.080.020.000,00)
Pemerintah Kota Pekalongan telah mengikatkan diri dengan PT. Prima Lestari Investindo dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/0974 dan Nomor 18/PLI/IV/2012 tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan di Lahan Eks Terminal Bus Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Noyontaan atas tanah seluas ± 9.660 m2 senilai Rp11.080.020.000,00. Adapun nilai investasi atas kemitraan BOT Ramayana adalah sebesar Rp54.048.700.000,00, dan jangka waktu kerjasama selama 25 tahun

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.251.375.473,40. Aset tak berwujud memiliki umur ekonomis 5 tahun. Rincian aset tak berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 5.115.
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018

| OPD | Jumlah | Akumulasi | Nilai Buku |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Amortisasi | Per 31 Des 2018 |
| DINDIK | 37.810.384,05 | 29.983.384,05 | 7.827.000,00 |
| DINKES | 272.007.000,00 | 164.541.400,00 | 107.465.600,00 |
| RSUD Bendan | 1.296.792.000,00 | 992.845.800,00 | 303.946.200,00 |
| DPUPR | 110.858.000,00 | 54.177.200,00 | 56.680.800,00 |
| DISHUB | 106.547.725,00 | 106.547.725,00 | 0,00 |
| Dindukcapil | 62.229.600,00 | 51.051.520,00 | 11.178.080,00 |
| DINDAGKOP | 109.131.200,00 | 29.282.480,00 | 79.848.720,00 |
| DPMPSTSP | 473.656.400,00 | 359.303.000,00 | 114.353.400,00 |
| Bagian Hukum | 34.199.950,00 | 24.419.970,00 | 9.779.980,00 |
| BKD | 510.224.330,00 | 350.926.530,00 | 159.297.800,00 |
| BKPPD | 52.405.000,00 | 22.579.000,00 | 29.826.000,00 |
| DINSOSPKB | 9.490.800,00 | 9.490.800,00 | 0,00 |
| DINARPUS | 171.353.481,00 | 94.454.696,20 | 76.898.784,80 |
| Kominfo | 235.772.500,00 | 171.596.600,00 | 64.175.900,00 |
| DINPERPA | 8.250.000,00 | 3.300.000,00 | 4.950.000,00 |
| DKP | 11.385.681,00 | 5.454.272,40 | 5.931.408,60 |
| Sekretariat DPRD | 49.635.000,00 | 19.854.000,00 | 29.781.000,00 |
| Jumlah | 3.551.749.051,05 | 2.489.808.377,65 | 1.061.940.673,40 |

c. Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang Rusak Berat dan Aset non aktif yakni aset yang dipinjam pakaikan kepada pihak ke tiga dan aset tanah eks bengkok yang terkena rob (idle), sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja pada SKPD selaku pengguna Barang. Ada pun Aset lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Nilai Perolehan Rp. 150.957.543.748,00 tambah sebesar Rp68.493.468.055,13 dibandingkan dengan saldo aset lain-lain 31 Desember 2017 Rp Rp82.464.075.692,87 dengan nilai akumulasi penyusutan Rp 4.465.183.301,00 nilai Buku 77.998.892.391,87 Penambahan sebesar Rp.68.493.468.055,13 tersebut berasal termasuk koreksi Nilai Aset Lain-lain dari pengakuan nilai buku menjadi nilai Perolehan sebesar Akumulasinya senilai Rp. 767.388.079,00 dari penambahan dari Reklasifikasi rekening Aset Tetap sebesar Rp.79.718.169.810,00 dan pengurangan dari penghapusan sebesar Rp. 6.862.826.168,40 Informasi terkait tanah yang tergenang rob dan peralatan mesin yang dipinjampakaikan adalah sebagai berikut :

1. aset tetap tanah eks bengkok pada beberapa kelurahan terendam rob (pasang laut) sehingga tidak bisa ditanam padi, atas pencatatan tanah tersebut direklasifikasi ke aset lain-lain pada asset lainnya, adapun tanah eks bengkok dimaksud tercantum dalam **Lampiran 17**.
2. Terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga (Instansi Vertikal), atas pencatatan tersebut direklasifikasikan ke aset lain-lain pada aset lainnya, adapun rincian gedung dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 5.116.
Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipinjam Pakaikan kepada Pihak Ketiga

| No Urut | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | | Luas Lantai (m2) | Letak / Lokasi Alamat | Nilai Perolehan (Rp) | Ket | SKPD Pencatat |
|---------|--|--------------------|-----|------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| | | Kode Barang | Reg | | | | | |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 8 | 315.2 5 | Jl. Majapahit No. 8 Podosugih | 441,668,318 | Sekretariat KORPRI/ BAZDA | BKD |
| 2 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.11.0 2.01.01 | 9 | 380 | JL.GAJAH MADA | 670,866,500 | Rumdin Kajari | BKD |
| 3 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 7 | 145 | JL.BANDUNG | 124,817,450 | Polsek Timur | BKD |
| 4 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.11.0 2.01.01 | 6 | 280 | JL.BAHAGIA 23 | 667,256,800 | Rumdin Kapolresta | BKD |
| 5 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.11.0 2.01.01 | 11 | 280 | JL.BAHAGIA 1 | 605,521,800 | Rumdin Wakapolresta | BKD |
| 6 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.11.0 2.01.01 | 10 | 280 | JL.GAJAH MADA | 409,145,800 | Rumdin Dandim | BKD |
| 7 | Rumah Negara Golongan I Type A Permanen | 03.11.0 2.01.01 | 13 | 280 | JL.BAHAGIA 5 | 455,349,800 | Rumdin Kasdim | BKD |
| 8 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 1 | 305 | JL. VETERAN NO.27 | 589,135,750 | Unit Donor Darah PMI | BKD |
| 9 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 2 | 0 | Jl. Tondano | 163,350,000 | Kantor Eks Kantor BP4 | BKD |
| 10 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 1 | 212 | Jl. Pembangunan No. 4 | 524,187,600 | Panwaslu | BKD |
| 11 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 1 | 0 | Jl. Pantai Sari | 310,105,000 | Gedung Lanal | DKP |
| 12 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 2 | 954 | Jl. Sriwijaya | 3.287.660.758 | Gedung KPU | BKD |
| 13 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen | 03.11.0 1.10.01 | 4 | 350 | Jl. Karya Bhakti | 1.511.896.007 | Gedung AKN | Dindik |
| 14 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.11.0 1.01.01 | 5 | 136 | Jl. Karya Bhakti | 270.100.000 | Sekretariat AKN | Dinkes |

Mutasi tambah dan mutasi kurang aset lain-lain untuk masing-masing OPD sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 18**

d. Uang Jaminan

Utang jaminan merupakan uang jaminan rusunawa sebesar Rp215.895.800,00 yang tersimpan pada rekening Simpeda di Bank Jateng Nomor 3007098048 an. Pengelola Rusunawa dan berada dalam tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Uang jaminan adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan. Uang jaminan rusunawa dapat dirinci sebagai berikut :

- Uang jaminan penghuni Rusun Slamaran sebesar Rp93.095.000,00.
- Uang jaminan penghuni Rusun Kuripan sebesar Rp80.485.800,00, yang terdiri dari :
 - Saldo bank sebesar Rp79.485.800,00
 - Saldo tunai sebesar Rp1.000.000,00



- Uang Jaminan penghuni Rusun Panjang Baru Rp42.315.000

5.3.2 Penjelasan Pos Kewajiban dan Ekuitas

1. Pos Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.542.034.640,67 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.117.
Saldo Kewajiban Per 31 Desember 2018

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Kewajiban Jangka pendek | 15.542.034.640,67 | 13.218.207.119,01 | 17,58 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | - |
| Jumlah | 15.542.034.640,67 | 13.218.207.119,01 | 17,58 |

Pemerintah Kota Pekalongan hanya mempunyai kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharap dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.510.455,00, yang merupakan utang PPh 21 pada SD Negeri Kandang Panjang 2 yang berasal dari belanja dana BOS.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.289.427.097,67, yang terdiri dari :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp2.435.000,00.
- Dinas Perhubungan
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp110.365.300,00.
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi izin trayek sebesar Rp813.066,67.
- Badan Keuangan Daerah
 - Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa lahan titik strategis sebesar Rp124.477.500,00.



- Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa tanah sebesar Rp63.024.350,00.
- Pendapatan diterima dimuka atas retribusi sewa garapan eks bengkok sebesar Rp335.066.667,00
- Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)
 - Pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame/biiboard/videotron/ megatron sebesar Rp638.103.547,00;
 - Pendapatan diterima dimuka atas reklame kain sebesar Rp15.141.667,00

c. Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp13.996.389.740,00, yang terdiri dari : utang pada RSUD Bendan, BLUD Puskesmas, BKPM, PSPJ, Dinas kesehatan, Dinperkim dan Dinsosnakertrans.

Utang belanja pada Dinperkim merupakan utang belanja jasa/hibah yang diserahkan kepada masyarakat tahun 2017 yang sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2018 belum dicairkan. Sedangkan utang belanja Dinsosnakertran merupakan belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan belanja modal pembuatan pagar tahun 2018. Rician utang belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 5.118.
Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2018

| Jenis Utang | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------------------|
| <u>Utang Belanja pada BLUD RSUD Bendan</u> | <u>13.377.526.114,00</u> |
| Utang belanja bahan pakai habis | 79.972.200,00 |
| Utang belanja bahan material | 7.748.051.280,00 |
| Utang belanja lainnya (jasa pelayanan dll) | 5.550.133.864,00 |
| <u>Utang Pada BLUD Puskesmas :</u> | <u>553.803.918,00</u> |
| Jasa pelayanan kesehatan PNS | 310.612.613,00 |
| Jasa pelayanan kesehatan non PNS | 173.144.005,00 |
| Pengadaan obat | 28.908.100,00 |
| Pemusnahan obat dan bahan pakai habis | 41.139.200,00 |
| <u>Utang Pada BLUD BKPM :</u> | <u>38.080.520,00</u> |
| Insentif Jasa Pelayanan Bln Jan - Des | 28.560.390,00 |
| Insentif Pengelola BLUD dr Pendapatan Bln Jan - Des | 9.520.130,00 |
| <u>Utang Pada BLUD PSPJ :</u> | <u>3.670.195,00</u> |
| Jasa Pelayanan | 3.670.195,00 |
| <u>Utang Pada Dinas Kesehatan</u> | <u>16.651.198,00</u> |
| Utang Jamkesda RSUD Kraton Kab. Pekalongan | 4.091.900,00 |
| Utang Jamkesda RS. HA. Djunaid | 6.979.600,00 |
| Utang Jamkesda RS Siti Khotijah | 434.243,00 |
| Puskesmas Kota Pekalongan | 5.145.455,00 |
| <u>Utang pada DINPERKIM</u> | <u>4.741.750,00</u> |
| Utang Belanja jasa barang yg diserahkan masyarakat | 4.741.750,00 |
| <u>Utang pada DINSOSNAKER</u> | <u>2.630.000,00</u> |
| Utang Belanja Jasa konsultan Tomy agus K | 1.640.000,00 |
| Utang Belanja Jasa konsultan Panji Agus P | 990.000,00 |
| <u>Jumlah</u> | <u>13.996.389.740,00</u> |



Pada tahun 2018, telah dibayarkan hutang belanja Pemerintah Kota Pekalongan melalui rekening pengeluaran pembiayaan sebesar Rp22.91.750,00 yaitu pembayaran hutang belanja BKD sebesar Rp11.200.000,00 dan hutang belanja Dinperkim sebesar Rp11.491.750,00.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp254.707.348,00, yang merupakan lebih bayar dan utang uang jaminan rusunawa, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.147.
Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2018

| Jenis Utang | Jumlah (Rp) |
|---|-----------------------|
| Lebih Bayar | 38.811.548,00 |
| Lebih Bayar PT Wika (RSUD Bendan) | 631.500,00 |
| Lebih bayar PBB (SKPKD) | 36.301.198,00 |
| Lebih bayar retribusi pasar (Dindagkop) | 1.878.850,00 |
| Utang Uang Jaminan Rusunawa | 215.895.800,00 |
| Rusunaw a Slamaran | 93.095.000,00 |
| Rusunaw a Kuripan | 80.485.800,00 |
| Rusunaw a Panjang baru | 42.315.000,00 |
| Jumlah | 254.707.348,00 |

2. Pos Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.447.507.384.152,31.

Rincian pos ekuitas dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.119.
Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2018

| Uraian | Jumlah |
|--------------------------------|----------------------|
| Saldo Ekuitas 31 Desember 2017 | 2.297.948.003.765,33 |
| Surplus/Defisit LO | 102.860.675.986,10 |
| Koreksi Ekuitas | 46.698.704.400,88 |
| Ekuitas 31 Desember 2018 | 2.447.507.384.152,31 |

5.4 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban



dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.120.
Penjelasan Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah | | Naik/Turun (%) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | |
| Kegiatan Operasional : | | | |
| Pendapatan - LO | 925.656.555.983,63 | 945.524.956.474,64 | -2,10 |
| Beban - LO | 808.068.702.593,30 | 811.787.613.169,55 | -0,46 |
| Surplus/Defisit | 117.587.853.390,33 | 133.737.343.305,09 | -12,08 |
| Defisit Non Operasional | 12.805.361.604,23 | 9.222.362.177,62 | 38,85 |
| Surplus/Defisit Sblm Pos Luar Biasa | 104.782.491.786,10 | 124.514.981.127,47 | -15,85 |
| Beban Luar Biasa | 1.921.815.800,00 | 1.403.263.564,00 | |
| Surplus/Defisit LO | 102.860.675.986,10 | 123.111.717.563,47 | -16,45 |

5.4.1 Kegiatan Operasional

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapata Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan-LO tahun 2018 adalah sebesar Rp925.656.555.983,63. Pendapatan – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Penjelasan lebih lanjut tentang Pendapatan – LO dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pos ini menggambarkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.121.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun | | Naik/Turun (%) |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO : | | | |
| Pajak Daerah - LO | 73.136.734.477,00 | 63.719.378.627,62 | 14,78 |
| Retribusi Daerah - LO | 16.358.576.244,33 | 15.661.468.159,42 | 4,45 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 5.668.366.961,87 | 4.221.796.363,50 | 34,26 |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 80.369.432.561,99 | 120.751.865.364,90 | (33,44) |
| Jumlah | 175.533.110.245,19 | 204.354.508.515,44 | (14,10) |



Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pekalongan. Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp73.136.734.477,00. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.122.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian Pajak Daerah - LO | Tahun | | Naik/Turun (%) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | |
| Pajak Hotel | 6.719.006.459,00 | 5.469.181.392,00 | 22,85 |
| Pajak Restoran | 10.732.461.453,00 | 7.184.599.105,00 | 49,38 |
| Pajak Hiburan | 1.470.523.005,00 | 946.052.324,00 | 55,44 |
| Pajak Reklame | 1.607.386.121,00 | 1.414.986.622,62 | 13,60 |
| Pajak Penerangan Jalan | 20.851.291.024,00 | 19.938.094.839,00 | 4,58 |
| Pajak Parkir | 837.360.706,00 | 506.200.987,00 | 65,42 |
| Pajak Air Tanah | 348.741.834,00 | 297.856.639,00 | 17,08 |
| PBB Pedesaan dan Perkotaan | 15.655.160.602,00 | 14.682.147.252,00 | 6,63 |
| BPHTB | 14.914.803.273,00 | 13.280.259.467,00 | 12,31 |
| Jumlah | 73.136.734.477,00 | 63.719.378.627,62 | 14,78 |

Terdapat perbedaan realisasi pendapatan pajak daerah - LO dengan realisasi pendapatan pajak daerah – LRA sebesar Rp2.575.400.776,00. Adapun perbedaan tersebut mengacu penghitungan sebagai berikut :

Tabel 5.123.
Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah- LO dengan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|--|-------------------|---------------|
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 70.561.333.701,00 | 9 Pajak |
| Dikurangi Pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya | 2.970.900.955,00 | 7 Pajak |
| Dikurangi Pendapatan Diterima dimuka | 653.245.214,00 | Pajak Reklame |
| Ditambah Penambahan piutang 2018 | 5.846.624.574,00 | 5 Pajak |
| Dikurangi Lain-lain koreksi | 212.345.899,00 | PBB |
| Ditambah Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya | 565.268.270,00 | Pajak Reklame |
| Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO | 73.136.734.477,00 | |
| Selisih LO - LRA | 2.575.400.776,00 | |

2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan



oleh masing-masing OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.124.
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian Retribusi Daerah - LO | Tahun | | Naik/Turun |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2018 | 2017 | % |
| Ret. Pelayanan Kesehatan | 186.970.500,00 | 185.041.000,00 | 1,04 |
| Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 466.674.000,00 | 267.039.800,00 | 74,76 |
| Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengubuan Mayat | 31.227.917,00 | 28.671.041,00 | 8,92 |
| Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.361.292.000,00 | 864.504.500,00 | 57,46 |
| Ret. Pelayanan Pasar | 2.559.500.133,00 | 3.003.137.220,00 | -14,77 |
| Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor | 472.497.367,00 | 495.057.633,00 | -4,56 |
| Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 53.315.000,00 | 63.630.000,00 | -16,21 |
| Ret. Menara Telekomunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Tera dan Tera Ulang | 53.487.000,00 | 19.703.500,00 | 0,00 |
| Ret. Pemakaian Kekayaan daerah | 3.349.554.634,00 | 3.260.253.078,42 | 2,74 |
| Ret. Tempat Pelelangan | 4.704.340.710,00 | 4.938.253.020,00 | -4,74 |
| Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa | 13.800.000,00 | 33.300.000,00 | -58,56 |
| Ret. Rumah Potong Hewan | 112.344.000,00 | 130.394.000,00 | -13,84 |
| Ret. Tempat Olahraga | 602.176.750,00 | 703.997.500,00 | -14,46 |
| Ret. IMB | 2.354.319.300,00 | 1.468.065.400,00 | 60,37 |
| Ret. Izin Gangguan | 0,00 | 130.661.400,00 | -100,00 |
| Ret. Izin Trayek | 4.580.933,33 | 5.823.067,00 | -21,33 |
| Ret. Izin Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ret. Perpanjangan IMTA | 32.496.000,00 | 63.936.000,00 | -49,17 |
| Jumlah | 16.358.576.244,33 | 15.661.468.159,42 | 4,45 |

Terdapat selisih antara pendapatan retribusi daerah – LO dengan realisasi pendapatan retribusi daerah – LRA sebesar Rp372.869.901,33 dengan perincian penghitungan sebagai berikut :

Tabel 5.125.
Perbedaan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|--|--------------------------|-----------------|
| Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 15.985.706.343,00 | |
| Dikurangi Pelunasan piutang retribusi tahun sebelumnya | 388.889.087,00 | |
| Dikurangi Pendapatan Diterima dimuka | 636.181.883,67 | 6 retribusi |
| Ditambah lebih bayar | 2.998.300,00 | Retribusi pasar |
| Ditambah Penambahan piutang 2018 | 722.636.773,00 | |
| Ditambah Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya | 678.302.399,00 | 7 Retribusi |
| Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 16.358.576.244,33 | |
| Selisih LO - LRA | 372.869.901,33 | |



3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil penyertaan modal pada tahun 2018 adalah sebesar Rp5.668.336.961,87. Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.126.
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO
Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun | | Naik/Turun % |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 2018 | 2017 | |
| Bagian Laba Perusda | 1.925.838.289,29 | 840.718.299,90 | 129,07 |
| Bagian Laba BUMD | (14.054.196,42) | 1.054.456.749,60 | (101,33) |
| Bagian Laba Bank Jateng | 3.756.582.869,00 | 2.326.621.314,00 | 61,46 |
| Jumlah | 5.668.366.961,87 | 4.221.796.363,50 | 34,26 |

Terdapat selisih antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah – LO dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah – LRA sebesar Rp317.339.381,13 dengan perincian penghitungan sebagai berikut:

Tabel 5.127.
Perbedaan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|--|------------------|------------|
| Pendapatan Hasil Pengel. Kekayaan Daerah - LRA | 5.985.706.343,00 | |
| dikurangi Lain-lain Koreksi | 317.339.381,13 | 4 BUMD |
| Jumlah Pendapatan Hasil pengel. Kekayaan daerah - LO | 5.668.366.961,87 | |
| Selisih LO - LRA | -317.339.381,13 | |

4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang sah merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain PAD yang



sah – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp80.369.432.561,99, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.128.
Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian Pajak Daerah - LO | Tahun | | Naik/Turun (%) |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | |
| Penerimaan jasa giro | 1.344.713.038,00 | 2.237.781.045,00 | (39,91) |
| Pendapatan bunga | 7.141.977.021,12 | 8.878.615.582,90 | (19,56) |
| Tuntutan ganti kerugian uang daerah | 14.100.000,00 | 16.091.414,00 | (12,38) |
| Pendapatan denda pajak | 1.905.244.739,61 | 4.766.310.158,00 | (60,03) |
| Pendapatan denda retribusi | 42.202.318,00 | 0,00 | |
| Pendapatan dari pengembalian | 1.657.421.519,00 | 540.271.721,00 | 206,78 |
| Pendapatan BLUD | 64.775.973.567,08 | 81.039.401.875,00 | (20,07) |
| Lain-lain PAD yang sah lainnya | 587.407.785,28 | 22.596.738.207,00 | (97,40) |
| Pendapatan denda atas keterlambatan | 256.258.373,00 | 676.655.362,00 | (62,13) |
| Hasil penjualan aset daerah yg tdk dipisahkan | 782.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hasil penjualan aset lainnya | 1.568.899.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari angsuran | 293.135.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 80.369.432.561,09 | 120.751.865.364,90 | (33,44) |

Terdapat selisih antara pendapatan lain-lain PAD yang sah – LO dengan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA sebesar Rp6.386.891.287,01 dengan perincian penghitungan sebagai berikut :

Tabel 5.129.
Perbedaan Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LO dengan Realisasi lain-lain PAD Yang Sah-LRA

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|---|-------------------|--------------------|
| Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LRA | 86.756.323.849,00 | |
| Dikurangi Pelunasan piutang tahun sebelumnya | 17.845.740.564,21 | |
| Dikurangi lebih bayar | 631.500,00 | RSUD |
| Ditambah Penambahan piutang 2018 | 11.591.888.123,13 | |
| Dikurangi lain-lain koreksi | 357.848.940,98 | 7 jenis pendapatan |
| Ditambah Pendapatan hibah | 225.441.595,05 | RSUD |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LO | 80.369.432.561,99 | |
| Selisih LO - LRA | -6.386.891.287,01 | |

b. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp705.113.799.868,00.

Pendapatan Transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.130.
Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | (%) |
| Pendapatan Transfer - LO : | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat - LO | 586.379.794.858,00 | 583.007.036.052,00 | 0,58 |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO | 33.250.000.000,00 | 50.613.219.000,00 | 0,00 |
| Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO | 78.159.164.010,00 | 59.256.502.148,00 | 31,90 |
| Bantuan Keuangan - LO | 7.324.841.000,00 | 27.216.854.000,00 | -73,09 |
| Jumlah | 705.113.799.868,00 | 720.093.611.200,00 | -2,08 |

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.131.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO | | | |
| Bagi Hasil Pajak - LO | 25.352.861.062,00 | 24.057.552.916,00 | 5,38 |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO | 1.340.170.369,00 | 899.685.477,00 | 48,96 |
| DAU - LO | 449.055.738.000,00 | 449.055.738.000,00 | 0,00 |
| DAK Fisik - LO | 41.768.518.285,00 | 42.174.307.929,00 | (0,96) |
| DAK Non Fisik - LO | 68.862.507.142,00 | 66.819.751.730,00 | 3,06 |
| Jumlah | 586.379.794.858,00 | 583.007.036.052,00 | 0,58 |

Untuk pendapatan transfer pemerintah pusat, tidak ada perbedaan antara pendapatan LO dengan LRA.

a. Penerimaan Bagi Hasil Pajak – LO terdiri dari:

Penerimaan bagi hasil pajak – LO merupakan bagi hasil pajak pusat, perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.132.
Realisasi Penerimaan bagi Hasil pajak-LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Penerimaan Bagi Hasil Pajak : | | | |
| Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 | 13.489.977.254,00 | 12.885.498.677,00 | 4,69 |
| Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 6.962.880.000,00 | 7.242.207.000,00 | -3,86 |
| Bagi Hasil dari PBB | 4.900.003.808,00 | 3.929.847.239,00 | 24,69 |
| Jumlah | 25.352.861.062,00 | 24.057.552.916,00 | 5,38 |



Untuk pendapatan bagi hasil pajak, tidak ada perbedaan antara pendapatan LO dengan LRA

b. Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO

Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LO terdiri dari :

Tabel 5.133.
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun % |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | |
| Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LO : | | | |
| Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan | 282.138.205,00 | 92.596.500,00 | 204,70 |
| Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan | 701.234.591,00 | 447.937.200,00 | 56,55 |
| Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan | | 0,00 | 0,00 |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi | 36.346.929,00 | 30.245.000,00 | 20,18 |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi | 291.237.025,00 | 307.126.477,00 | (5,17) |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi | 26.570.761,00 | 20.232.800,00 | 31,33 |
| Bagi Hasil dari Pertambangan Umum | 0,00 | 0,00 | - |
| Bagi Hasil SDA Pertambangan Mineral | 2.642.858,00 | 1.547.500,00 | 70,78 |
| Jumlah | 1.340.170.369,00 | 899.685.477,00 | 48,96 |

Untuk pendapatan bagi hasil bukan pajak, tidak ada perbedaan pendapatan LO dengan LRA.

c. Penerimaan DAU – LO

Penerimaan DAU – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp449.055.738.000,00 atau sama dengan tahun 2017. Disamping itu juga tidak ada perbedaan pendapatan DAU - LO dengan pendapatan DAU- LRA

d. Penerimaan DAK Fisik – LO

Sama dengan DAU, tidak terdapat perbedaan pendapatan DAK Fisik – LO dengan pendapatan DAK Fisik – LRA. Adapun Penerimaan DAK – LO dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.134.
Realisasi Penerimaan DAK– LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah | | Naik/Turun (%) |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | |
| Penerimaan DAK - LO : | | | |
| DAK Bid.Pendidikan | 7.814.736.700,00 | 3.456.199.000,00 | 126,11 |
| DAK Bid.Kesehatan | 13.312.991.585,00 | 5.486.830.929,00 | 142,64 |
| DAK Bid.Lingkungan Hidup | | 0,00 | - |



| Uraian | Jumlah | | Naik/Turun (%) |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | |
| DAK Bid.KB dan Kel. Sejahtera | | 510.472.000,00 | |
| DAK Bid.Pertanian | 529.911.000,00 | 543.023.000,00 | -2,41 |
| DAK Bid.Kehutanan | | 0,00 | - |
| DAK Bid.Kelautan & Perikanan | | 0,00 | - |
| DAK Bid.Infrastruktur Air Minum | 2.183.149.000,00 | 3.683.529.000,00 | -40,73 |
| DAK Bid.Infrastruktur Sanitasi | 2.381.000.000,00 | 2.231.687.000,00 | 0,00 |
| DAK Bid. Infrastruktur Jalan | 12.013.971.000,00 | 25.336.201.000,00 | 52,58 |
| DAK Bid.Keselamatan & Transp.Darat | | 0,00 | - |
| DAK Bid.Sarpras Pemadam | | | 0,00 |
| DAK Bid. Perdagangan | | 926.366.000,00 | 0,00 |
| DAK Bid Perumahan | 2.375.699.000,00 | | 0,00 |
| DAK Bid. Pasar | 1.157.060.000,00 | | 0,00 |
| DAK-IPD | | 0,00 | |
| Jumlah | 41.768.518.285,00 | 42.174.307.929,00 | -0,96 |

e. Penerimaan DAK Non Fisik – LO

Pendapatan DAK Non Fisik – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp66.819.751.730,00, yang terdiri dari :

Tabel 5.135.
Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah 2018 | Jumlah 2017 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Dana Alokasi Khusus Non Fisik : | | |
| BOK dan BOKB | 7.995.215.729,00 | 7.430.458.850,00 |
| BOP PAUD | 7.180.595.000,00 | 6.286.800.000,00 |
| TPG | 50.787.953.600,00 | 51.566.102.880,00 |
| Tambahan Penghasilan Guru PNS | 109.800.000,00 | 708.750.000,00 |
| Administrasi kependudukan | 764.311.813,00 | 827.640.000,00 |
| Akreditasi Puskesmas | 696.000.000,00 | |
| Jaminan Persalinan | 1.328.631.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 68.862.507.142,00 | 66.819.751.730,00 |

Tidak terdapat perbedaan pendapatan DAK Non Fisik – LO dengan pendapatan DAK non fisik – LRA.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya - LO merupakan pendapatan dana insentif daerah (DID). Penerimaan DID pada tahun 2018 adalah sebesar Rp33.250.000.000,00. Tidak terdapat perbedaan antara pendapatan LO dengan LRA pada pos ini.



3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya- LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp78.159.164.010,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.136.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah 2018 | Jumlah 2017 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | | |
| PKB | 23.093.113.024,00 | 15.647.122.299,00 |
| BBNKB | 12.759.436.158,00 | 9.626.260.685,00 |
| PBBKB | 19.732.386.656,00 | 13.066.836.198,00 |
| Pajak Air Permukaan | 3.695.504,00 | 2.807.628,00 |
| Pajak Rokok | 22.570.532.668,00 | 20.913.475.338,00 |
| Jumlah | 78.159.164.010,00 | 59.256.502.148,00 |

Terdapat perbedaan transfer pemerintah daerah lainnya – LO dengan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya – LRA sebesar Rp2.885.395.820,00 dengan penghitungan sebagai berikut :

Tabel 5.137.
Perbedaan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|--|-------------------|------------|
| Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi - LRA | 75.273.768.190,00 | |
| Dikurangi Pelunasan piutang tahun sebelumnya | 447.628.099,00 | |
| Ditambah Penambahan piutang 2018 | 3.333.023.919,00 | |
| Jumlah Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi - LO | 78.159.164.010,00 | |
| Selisih LO - LRA | 2.885.395.820,00 | |

4. Bantuan Keuangan – LO

Penerimaan bantuan keuangan – LO adalah sebesar Rp7.324.841.000,00. Adapun perincian bantuan keuangan – LO adalah sebagai berikut :



Tabel 5.138.
Realisasi Bantuan Keuangan – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Bantuan Keuangan - LO : | | | |
| FEDEP | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| TMMD | 501.600.000,00 | 501.600.000,00 | 0,00 |
| Sistem Informasi Profil Daerah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| Sarpras Daerah | 6.498.241.000,00 | 26.425.254.000,00 | -75,41 |
| Bantuan Pendidikan | 35.000.000,00 | 0,00 | - |
| Pendidikan Untuk Semua (PUS) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan besifat umum dari Ret. Daerah | | | 0,00 |
| Bantuan Keuangan besifat umum dari Ret. Daerah | | | 0,00 |
| Minapolitan | | | 0,00 |
| TKPKD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| Gangguan Akibat Kekurangan Yodium | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 7.324.841.000,00 | 27.176.854.000,00 | -73,05 |

Tidak ada perbedaan antara pendapatan bantuan keuangan – LO dengan pendapatan bantuan keuangan – LRA.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 merupakan pendapatan hibah yaitu sebesar Rp45.009.645.870,44. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.139.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah | | Naik/Turun |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Hibah dari Pemerintah | 7.779.189.233,00 | 2.856.223.860,00 | 172,36 |
| Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya | 2.230.494.867,44 | 18.186.807.899,20 | 87,74 |
| Hibah dari Badan /Lembaga / Organisasi Swasta | 13.385.478.870,00 | 33.805.000,00 | 39.496,15 |
| Hibah dari Kelompok Masyarakat | 102.107.900,00 | | 0,00 |
| Pendapatan hibah BOS | 21.512.375.000,00 | | 0,00 |
| Jumlah | 45.009.645.870,44 | 21.076.836.759,20 | 113,55 |

Terdapat perbedaan antara lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah – LRA sebesar Rp21.230.886.048,44 dengan perincian penghitungan sebagai berikut :



Tabel 5.140.
Perbedaan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|---|-------------------|------------|
| Pendapatan Hibah - LRA | 23.778.759.822,00 | |
| Ditambah Hibah dari Pemerintah Pusat | 5.529.189.233,00 | |
| Ditambah Hibah dari Pemerintah Provinsi | 2.230.494.867,44 | |
| Ditambah Hibah dari lembaga swasta | 13.385.478.870,00 | |
| Ditambah Hibah dari kelompok masyarakat | 102.107.900,00 | |
| Dikurangi Lain-lain koreksi (BOS) | 16.384.822,00 | |
| Pendapatan Hibah - LO | 45.009.645.870,44 | |
| Selisih LO - LRA | 21.230.886.048,44 | |

2. Beban – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2018 adalah sebesar Rp808.068.702.593,30 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.141.
Beban – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Beban - LO : | | | |
| Beban Operasi - LO | 807.269.821.593,30 | 811.088.732.169,55 | -0,47 |
| Beban Transfer - LO | 798.881.000,00 | 698.881.000,00 | 14,31 |
| Jumlah | 808.068.702.593,30 | 811.787.613.169,55 | -0,46 |

Rincian tentang beban – LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Operasi – LO

Beban Operasi – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp807.269.821.593,30, yang dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 5.142.
Beban Operasi – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Beban Operasi - LO : | | | |
| Beban Pegawai | 335.400.524.961,00 | 299.678.631.754,00 | 11,92 |
| Beban Persediaan | 57.404.110.028,09 | 72.349.078.263,17 | -20,66 |
| Beban Jasa | 241.411.002.078,22 | 257.290.811.721,70 | -6,17 |
| Beban Pemeliharaan | 11.144.116.587,00 | 16.489.773.371,10 | -32,42 |
| Beban Perjalanan Dinas | 28.765.914.398,00 | 29.040.833.068,00 | -0,95 |
| Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Subsidi | 0,00 | 548.400.000,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 22.446.204.000,00 | 17.528.812.000,00 | 28,05 |
| Beban Bantuan Sosial | 11.867.319.000,00 | 8.276.137.000,00 | 43,39 |
| Beban Amortisasi dan Penyusutan | 92.514.476.889,06 | 103.220.081.198,98 | -10,37 |
| Beban Penyisihan Piutang | 6.316.153.644,44 | 6.666.173.792,60 | -5,25 |
| Beban Lain-lain | 7,49 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 807.269.821.593,30 | 811.088.732.169,55 | -0,47 |

Rincian lebih lanjut tentang beban operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai – LO sebesar Rp335.400.524.961,00, yang terdiri dari :

Tabel 5.143.
Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Beban Pegawai - LO : | | | |
| Gaji dan Tunjangan | 255.914.884.188,00 | 210.941.465.838,00 | 21,32 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 42.873.869.090,00 | 82.013.136.300,00 | -47,72 |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 4.056.000.000,00 | 3.477.900.000,00 | 16,62 |
| Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 2.923.000.000,00 | 2.540.187.500,00 | 15,07 |
| Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 703.551.240,00 | 457.649.875,00 | 53,73 |
| Honorarium PNS | | | |
| Honorarium Non PNS | | | |
| Uang Lembur | 214.351.712,00 | 248.292.241,00 | -13,67 |
| Honorarium pegawai dana BOS | 1.005.437.000,00 | | |
| Honorarium Pengelolaan Dana BLUD | 27.709.431.731,00 | | |
| Jumlah | 335.400.524.961,00 | 299.678.631.754,00 | 11,92 |

Terdapat selisih beban pegawai-LO dengan belanja pegawai-LRA sebesar Rp22.095.022.392,00 karena belanja honorarium PNS sebesar Rp15.763.687.492,00 dan Honorarium non PNS sebesar Rp6.331.334.900,00 tidak masuk dalam komponen beban pegawai melainkan masuk dalam komponen beban jasa dan penambahan utang belanja pada BLUD sebesar Rp4.964.182.298.

2. Beban Persediaan

Beban persediaan – LO tahun 2018 adalah sebesar **Rp57.404.110.028,09** menurun **20,66%** dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp72.349.078.263,17.



Terdapat perbedaan antara pengeluaran persediaan dalam kertas kerja persediaan dengan beban persediaan sebesar Rp88.231.766,37 karena ada koreksi dari RSUD. Koreksi tersebut dalam kertas kerja persediaan dianggap sebagai pengeluaran namun tidak masuk dalam komponen beban. Perician koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|
| Pengeluaran persediaan | Rp | 57.492.341.794,46 |
| Beban Persediaan | Rp | 57.404.110.028,09 |
| Selisih | Rp | 88.231.766,37 |
| Penjelasan : | | |
| Retur persediaan obat-obatan | Rp | 48.588.051,41 |
| Persediaan obat yang sudah kadaluarsa | Rp | 10.543.987,96 |
| Pengembalian obat-obatan | Rp | 29.099.727,00 |
| Jumlah | Rp | 88.231.766,31 |

3. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp11.144.116.587,00 atau menurun 32,42% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp16.489.773.371,10.

Terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan – LO dengan belanja pemeliharaan – LRA sebesar Rp233.269.515,00 dengan perincian penghitungan sebagai berikut :

Tabel 5.145.
Realisasi Beban Persediaan – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|--|-------------------|------------|
| Belanja pemeliharaan - LRA | 19.117.097.652,00 | |
| Ditambah belanja non pemeliharaan reklas ke beban pemeliharaan | 168.395.980,00 | |
| Dikurangi belanja pemeliharaan reklas ke non beban pemeliharaan (aset tetap dll) | 8.141.377.045,00 | |
| Beban pemeliharaan - LO | 11.144.116.587,00 | |
| Selisih LO - LRA | -7.972.981.065,00 | |

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp28.765.914.398,00 atau menurun sebesar 0,95% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp29.040.833.068,00.

Terdapat perbedaan lebih antara beban perjalanan dinas – LO dengan belanja perjalanan dinas – LRA sebesar Rp15.260.000,00 yang berasal dari penambahan perjalanan dinas yang bersumber dari dana BOS.



5. Beban Jasa

Beban jasa – LO tahun 2018 adalah sebesar Rp241.411.002.078,22 atau menurun 6,17% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp257.290.811.721,70.

Trdapat perbedaan antara beban jasa – LO dengan belanja jasa sebesar Rp61.098.907.194,78 dengan perincian penghitungan sebagai berikut :

Tabel 5.144.
Realisasi Beban Persediaan – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|---|--------------------|------------|
| Belanja jasa - LRA | 302.509.909.273,00 | |
| Dikurangi kapitalisasi aset | 245.175.000,00 | |
| Dikurangi reklas ke aset tetap | 226.227.500,00 | |
| Dikurangi reklas ke ATB | 334.625.500,00 | |
| Dikurangi penyesuaian beban dibayar dimuka | 65.349.422,50 | |
| Dikurangi reklas ke persediaan | 46.395.918.826,28 | |
| Dikurangi selisih belanja barang jasa BOS dengan beban jasa BOS | 3.518.539.341,00 | |
| Dikurangi penyesuaian utang | 10.712.057.905,00 | |
| Ditambah penyesuaian BM yang tidak dikapitalisasi | 226.152.500,00 | |
| Ditambah reklas dr belanja nin jasa | 23.297.500,00 | |
| Ditambah reklas dari aset tetap | 149.536.300,00 | |
| Ditambah reklas dr ATB | | |
| Beban pemeliharaan - LO | 241.411.002.078,22 | |
| Selisih LO - LRA | -61.098.907.194,78 | |

6. Beban Bunga

Beban bunga tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau sama dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 memang tidak dianggarkan belanja bunga, sehingga realisasi belanja bunga dalam LRA juga Rp0,00. Artinya tidak ada perbedaan antara beban bunga – LO dengan belanja bunga – LRA

7. Beban Subsidi

Beban subsidi tahun 2018 adalah sebesar Rp00,00, sementara untuk tahun 2017 terealisasi beban subsidi atau Rp548.400.000,00.

Pada tahun 2018 memang tidak dianggarkan belanja subsidi, sehingga realisasi belanja subsidi dalam LRA juga Rp0,00. Artinya tidak ada perbedaan antara beban subsidi – LO dengan belanja subsidi – LRA.

8. Beban Hibah – LO



Beban hibah tahun 2018 yang terdiri dari:

Tabel 5.146.
Realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Beban Hibah - LO : | | | |
| Beban Hibah kepada Pemerintah | 0,00 | 450.000.000,00 | -100,00 |
| Beban Hibah kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan | 22.446.204.000,00 | 17.078.812.000,00 | 31,43 |
| Jumlah | 22.446.204.000,00 | 17.528.812.000,00 | 28,05 |

Terdapat perbedaan antara beban hibah – LO dengan belanja hibah – LRA sebesar Rp30.184.510.944,00 dengan penghitungan selisih sebagai berikut:

Tabel 5.147.
Perbedaan Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah–LRA

| Uraian | Nominal | Keterangan |
|---|--------------------|---------------------------|
| Belanja hibah - LRA | 52.630.714.944,00 | |
| Dikurangi belanja hibah barang yang diserahkan masy | 24.207.453.900,00 | masuk ke aset tetap |
| Dikurangi belanja hibah barang yang diserahkan masy | 4.599.194.658,00 | masuk ke beban persediaan |
| Dikurangi belanja bantuan sosial barang | 1.376.362.386,00 | masuk ke beban persediaan |
| Dikurangi belanja bantuan sosial barang | 1.500.000,00 | masuk ke beban bansos |
| Pendapatan Hibah - LO | 22.446.204.000,00 | |
| Selisih LO - LRA | -30.184.510.944,00 | |

9. Beban Bantuan Sosial – LO

Beban bantuan sosial LO tahun 2018 adalah sebesar Rp11.867.319.000,00, yang terdiri dari :

Tabel 5.148.
Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | (%) |
| Beban Bantuan Sosial - LO : | | | |
| Bantuan Soaial kepada Organisasi Kemasyarakatan | 6.949.000.000,00 | 6.300.000.000,00 | 10,30 |
| Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat | 4.918.319.000,00 | 1.976.137.000,00 | 148,89 |
| <i>Jumlah</i> | <i>11.867.319.000,00</i> | <i>8.276.137.000,00</i> | <i>43,39</i> |



Terdapat selisih lebih antara beban bantuan sosial – LO dengan belanja bantuan sosial – LRA sebesar Rp1.500.000,00. Belanja tersebut merupakan belanja bantuan sosial barang dari Dinas Sosial dan masuk dalam kriteria beban bantuan sosial.

10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018 adalah sebesar Rp92.514.476.889,06 atau menurun 10,37% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp103.220.081.198,98. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2018 ini terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp92.049.783.546,66 dan beban amortisasi sebesar Rp464.693.342,40.

Perincian beban penyusutan dan amortisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.149.
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Jumlah (Rp) | | Naik/Turun |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 42.098.768.354,85 | 41.007.746.307,59 | 2,66 |
| Beban Penyusutan Gedung & Bangunan | 13.699.007.658,99 | 14.595.947.618,16 | -6,15 |
| Beban Penyusutan Jalan | 36.252.007.532,82 | 47.246.350.610,22 | 0,00 |
| Beban amortisasi aset tidak berwujud | 464.693.342,40 | 370.036.663,01 | 25,58 |
| Jumlah | 92.514.476.889,06 | 103.220.081.198,98 | -10,37 |

11. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tahun 2018 adalah sebesar 6.316.153.644,44 atau menurun 5,25% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp6.666.173.792,60. Beban penyisihan ini merupakan akumulasi dari beban penyisihan piutang pajak, beban penyisihan piutang retribusi, beban penyisihan lain-lain PAD yang sah dan beban penyisihan piutang lainnya.

12. Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2018 adalah sebesar Rp7,49. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp0,00. Beban lain-lain sebesar Rp7,49 berasal dari transaksi yang ada di RSUD Bendan, merupakan selisih harga dalam faktur pada saat barang diserahkan ke farmasi dengan nota tagihan dari penyedia.

b. Beban Transfer

Beban transfer tahun 2018 adalah sebesar Rp798.881.000,00. Beban ini merupakan bantuan kepada partai politik dan bantuan bencana ke Provinsi Palu. Tidak ada



perbedaan antara beban transfer – LO dengan belanja transfer – LRA. Adapun Rincian beban transfer tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.150.
Beban Transfer Tahun 2018 dan 2017

| Belanja Bantuan Keuangan : | Jumlah | | Naik/Turun |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2017 | % |
| Bantuan Transfer ke Provinsi | 100.000.000,00 | - | |
| Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GOLKAR | 191.749.000,00 | 191.749.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS | 78.156.000,00 | 78.156.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT | 32.116.000,00 | 32.116.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP | 106.347.000,00 | 106.347.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA | 52.746.000,00 | 52.746.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKB | 91.644.000,00 | 91.644.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP | 86.909.000,00 | 86.909.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN | 59.214.000,00 | 59.214.000,00 | - |
| Jumlah | 798.881.000,00 | 698.881.000,00 | 14,31 |

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Jumlah surplus kegiatan operasional adalah sebesar Rp117.587.853.390,33 yang merupakan hasil penghitungan dari pendapatan – Lo sebesar Rp925.656.555.983,63 dikurangi beban – LO sebesar Rp808.068.702.593,30.

5.4.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah defisit kegiatan non operasional adalah sebesar Rp12.805.361.604,23, yang terdiri dari :

- Penjualan aset sebesar Rp3.392.734.846,12.
- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp9.412.626.758,11.

Defisit kegiatan non operasional tahun 2018 meningkat 38,85% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp9.222.362.177,62

5.4.3 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas belanja tidak terduga untuk mengatasi bencana tahun 2018 sebesar Rp1.921.815.800,00. Bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018



adalah bencana banjir dan kebakaran pasar banjar sari. Beban luar biasa tahun 2018 mengalami peningkatan 36,95% dibanding tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.403.263.564,00

5.5 Penjelasan Atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Tabel 5.151.
Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| | Rp | Rp | % |
| Aktivitas Operasi | 165.800.493.091,00 | 210.291.592.558,00 | -21,16 |
| Aktivitas Investasi | -143.712.423.829,00 | -220.023.459.087,00 | -34,68 |
| Aktivitas Pendanaan | -12.686.839.331,00 | -9.767.935.376,00 | 0,00 |
| Aktivitas Transitoris | -27.416.637,00 | 5.670.688,00 | -583,48 |
| Jumlah | 9.373.813.294,00 | -19.494.131.217,00 | -148,09 |

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan bersih kas selama periode tahun 2018 sebesar Rp9.373.813.294,00. Jika dibandingkan dengan arus kas bersih tahun 2017, terjadi peningkatan yaitu sebesar 148,09%.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.152.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | Rp | Rp | % |
| Arus Kas Masuk | 902.602.794.322,00 | 913.782.398.402,00 | (1,22) |
| Arus Kas Keluar | 736.802.301.231,00 | 703.490.805.844,00 | 4,74 |
| Arus Kas Bersih | 165.800.493.091,00 | 210.291.592.558,00 | (21,16) |

Realisasi arus kas bersih per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp165.800.493.091,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 21,16%. Kenaikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.153.
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017

| Arus Masuk Kas | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | Rp | Rp | % |
| Penerimaan Pajak Daerah | 70.561.333.701,00 | 61.252.652.690,00 | 15,20 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | 16.044.288.253,00 | 15.064.935.487,00 | 6,50 |
| Penerimaan Hsl Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 5.920.239.113,00 | 4.966.677.891,00 | 19,20 |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | 84.086.154.207,00 | 108.580.626.020,00 | (22,56) |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 25.352.861.062,00 | 26.992.327.956,00 | (6,07) |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA | 1.340.170.369,00 | 1.116.743.699,00 | 20,01 |
| Penerimaan DAU | 449.055.738.000,00 | 449.055.738.000,00 | - |
| Penerimaan DAK | 110.631.025.427,00 | 108.994.059.659,00 | 1,50 |
| Penerimaan Dana Penyesuaian | 33.250.000.000,00 | 50.613.219.000,00 | - |
| Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi | 75.273.768.190,00 | 59.928.564.000,00 | 25,61 |
| Penerimaan Hibah | 23.762.375.000,00 | 0,00 | - |
| Penerimaan Lainnya | 7.324.841.000,00 | 27.216.854.000,00 | (73,09) |
| Jumlah | 902.602.794.322,00 | 913.782.398.402,00 | (1,22) |

Penurunan arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar 1,22% jika dibandingkan dengan arus masuk kas tahun 2017 sebesar Rp913.782.398.402,00.

Terdapat selisih antara arus kas masuk operasi dengan pendapatan daerah setelah dikurangi pendapatan penjualan aset tetap dan set lainnya sebesar Rp41.391.401,00. Selisih tersebut berasal dari :

- Kas di bendahara penerimaan tahun 2017 yang baru masuk ke kasda pada tahun 2018 sebesar Rp58.581.910,00. Besaran kas ini masuk ke LAK Arus kas masuk aktivitas operasi namun tidak masuk dalam LRA Tahun 2018, karena sudah diakui dalam LRA tahun 2017. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyebutkan bahwa pendapatan LRA diakui ketika ada kas masuk ke kasda maupun dalam entitas akuntansi (bendahara penerimaan).
- Dikurangi penerimaan jasa giro dana BOS tahun 2017 yang menambah dana BOS tahun 2018 sebesar Rp16.384.822,00



2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.154.
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017

| Arus Masuk Kas | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | Rp | Rp | % |
| Pembayaran Pegawai | 352.531.365.055,00 | 319.969.885.876,00 | 10,18 |
| Pembayaran Barang | 347.238.216.376,00 | 354.898.426.404,00 | (2,16) |
| Pembayaran subsidi | - | 548.400.000,00 | |
| Pembayaran Hibah | 22.446.204.000,00 | 17.528.812.000,00 | 28,05 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | 11.865.819.000,00 | 8.276.137.000,00 | 43,37 |
| Pembayaran Bantuan Keuangan | 798.881.000,00 | 698.881.000,00 | 14,31 |
| Pembayaran Tak Terduga | 1.921.815.800,00 | 1.570.263.564,00 | - |
| Jumlah | 736.802.301.231,00 | 703.490.805.844,00 | 4,74 |

Kenaikan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar 4.73% jika dibandingkan dengan arus keluar kas tahun 2017 sebesar Rp703.490.805.844,00.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi selama tahun 2018 adalah sebesar minus Rp143.712.423.829,00.

Rincian arus kas bersih dari aktivitas investasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.155.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | Rp | Rp | % |
| Arus Kas Masuk | 2.670.169.647,00 | 663.329.297,00 | 302,54 |
| Arus Kas Keluar | 146.382.593.476,00 | 220.686.788.384,00 | -33,67 |
| Arus Kas Bersih | -143.712.423.829,00 | -220.023.459.087,00 | -34,68 |

Rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal penjualan aset tetap sebesar Rp2.670.169.647,00. Rincian arus masuk kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.156.
Arus Kas dari Aktivitas Investasi berasal Penjualan Aset Tetap

| Uraian | Tahun 2018 Rp | Tahun 2017 Rp | Naik/Turun % |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Pencairan dana cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan aset tetap | 2.670.169.647,00 | 663.329.297,00 | 302,54 |
| Penerimaan kembali investasi Pemda | | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas Masuk | 2.670.169.647,00 | 663.329.297,00 | 302,54 |

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan pembelian aset tetap berupa Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.157.
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

| Arus Keluar Kas | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Rp | Rp | % |
| Perolehan Tanah | 19.140.412.917,00 | 44.431.555.486,00 | -56,92 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | 31.356.967.749,00 | 40.266.054.637,00 | -22,13 |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 51.489.607.167,00 | 62.003.727.346,00 | -16,96 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 38.722.786.830,00 | 67.443.452.789,00 | -42,58 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | 5.172.992.732,00 | 6.004.481.445,00 | -13,85 |
| Perolehan Aset Lainnya | 499.826.081,00 | 537.516.681,00 | -7,01 |
| Jumlah | 146.382.593.476,00 | 220.686.788.384,00 | -33,67 |

Arus keluar kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 33,67% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp220.686.788.384,00.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut :



Tabel 5.158.
Arus Masuk dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2018 dan 2017

| Uraian | Tahun 2018 Rp | Tahun 2017 Rp | Naik/Turun % |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Arus Kas Masuk | 38.240.343,00 | 126.639.962,00 | (69,80) |
| Arus Kas Keluar | 12.725.079.674,00 | 9.894.575.338,00 | 28,61 |
| Arus Kas Bersih | (12.686.839.331,00) | (9.767.935.376,00) | 29,88 |

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kembali investasi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp38.240.343,00.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 5.159.
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

| Arus Keluar Kas | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | Rp | Rp | % |
| Pembentukan dana cadangan | 4.302.387.924,00 | 4.094.575.338,00 | 0,00 |
| Pemnyertaan modal Pemda | 8.400.000.000,00 | 5.800.000.000,00 | |
| Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya | 22.691.750,00 | | |
| Jumlah | 12.725.079.674,00 | 9.894.575.338,00 | 28,61 |

Arus keluar kas dari aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar 28,61% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp9.894.575.338,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.160.
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

| Uraian | Tahun 2018 Rp | Tahun 2017 Rp | Naik/Turun % |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Arus Kas Masuk | 52.588.321.020,00 | 52.703.107.202,78 | -0,22 |
| Arus Kas Keluar | 52.615.737.657,00 | 52.697.436.514,78 | -0,16 |
| Arus Kas Bersih | -27.416.637,00 | 5.670.688,00 | -583,48 |



1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 5.161.
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

| Arus Masuk Kas | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Rp | Rp | % |
| Penerimaan PFK | 52.588.321.020,00 | 52.703.107.202,78 | (0,22) |
| Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu | 0,00 | 0,00 | - |
| Kiriman Uang Masuk | 0,00 | 0,00 | - |
| Jumlah | 52.588.321.020,00 | 52.703.107.202,78 | (0,22) |

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan PFK yang terdiri dari potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD. Dana tersebut merupakan hak dan harus dibayarkan kepada pihak ketiga, bukan merupakan hak/pendapatan bagi Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp52.588.321.020,00. Penerimaan PFK ini merupakan penerimaan pemotongan PFK yang melalui Bendahara Umum Daerah.

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris berasal dari :

Tabel 5.162.
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

| Arus Masuk Kas | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Rp | Rp | % |
| Pengeluaran PFK | 52.615.737.657,00 | 52.697.436.514,78 | (0,16) |
| Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Lalu | | - | - |
| Kiriman Uang Keluar | 22.413.502,00 | | |
| Jumlah | 52.638.151.159,00 | 52.697.436.514,78 | (0,11) |

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Pengeluaran PFK terdiri dari pembayaran potongan Iuran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan Taperum serta penerimaan Askes dari belanja pegawai yang dilakukan oleh BUD dengan nilai akumulasi sebesar Rp52.615.737.657,00 atau mengalami penurunan 0,16% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp52.697.436.514,78. Sedangkan kiriman



uang keluar merupakan penyerahan saldo BOS SMA/SMK Negeri se Kota Pekalongan tahun 2016 yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar Rp22.413.502,00.

5.5.5 Sisa Akhir Kas

Saldo akhir kas tahun 2018 adalah sebesar Rp87.929.717.631,00. Rincian saldo akhir kas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.163.
Saldo Akhir Kas Tahun 2018

| Uraian | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Naik/Turun |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Rp | Rp | % |
| Saldo Akhir Kas Di BUD | 80.188.431.351,00 | 70.508.165.154,00 | |
| Deposito | 55.000.000.000,00 | 62.000.000.000,00 | |
| Saldo di RKUD | 25.188.431.351,00 | 8.508.165.154,00 | |
| Saldo Kas Di Bendahara | 1.395.687,00 | 163.560.006,00 | |
| Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran | 0,00 | 102.314.150,00 | |
| Saldo Akhir Kas di Bend. Penerimaan | 1.395.687,00 | 61.245.856,00 | |
| | | | |
| Saldo Akhir di BLUD | 7.041.701.633,00 | 6.875.754.032,00 | 2,41 |
| RSUD Bendan | 6.412.739.454,00 | 6.161.501.982,00 | |
| Puskesmas | 478.752.294,00 | 552.357.566,00 | |
| BKPM | 76.397.215,00 | 129.106.157,00 | |
| PSPJ | 73.812.670,00 | 32.788.327,00 | |
| | | | |
| Saldo Kas Lainnya (Saldo Dana BOS) | 698.188.960,00 | 1.170.589.464,00 | |
| Saldo Akhir Kas | 87.929.717.631,00 | 78.718.068.656,00 | 11,70 |

5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2018. Saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.447.507.384.152,31, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.164.
Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

| Uraian | Jumlah |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Saldo Ekuitas 31Des 2017 | 2.297.948.003.765,33 |
| Surplus/Defisit LO | 102.860.675.986,10 |
| Koreksi Ekuitas | 46.698.704.400,88 |
| Ekuitas 31 Desember 2018 | 2.447.507.384.152,31 |



5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.297.948.003.765,33.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

Surplus / (Defisit)-LO tahun 2018 adalah sebesar Rp102.860.675.986,10.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp46.698.704.400,88. Nilai tersebut berasal dari pemindahan kas BOS, inventarisasi aset tetap, penghapusan aset tetap, penghapusan piutang, penambahan piutang baru, reklas belanja non modal ke aset tetap, koreksi-koreksi dan lainnya.

**BAB VI****PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN****6.1. Kerjasama Pemerintah Daerah****6.1.1. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya**

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lainnya merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, dengan objek urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2018, diantaranya adalah:

Tabel 6.1.
Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Daerah lainnya

| No. | Daerah | Nomor | Objek | Tanggal |
|-----|------------------|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | Provinsi Jateng | 800/00976.25 800/0239 | Pengembangan SDM | 02-02-2018 |
| 2 | Kab. Pekalongan | 174/630/111/2018 074/0353/2018 | Pengembangan dan Pelayanan Masyarakat dalam Perlindungan Anak, Keadilan dan Kesetaraan Gender di Kab. Pekalongan | 19-03-2018 |
| 3 | Kabupaten Batang | 019.5/0687/2018 019/0286/2018 | Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal | 03-04-2018 |
| 4 | Kota Semarang | 019.6/1511/PKS/VI/2018 | Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City | 05-06-2018 |
| 5 | Provinsi Jateng | 810/1106 | Pengadaan CPNS | 26-09-2018 |

6.1.2. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kementerian/Lembaga secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2.
Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

| No. | Lembaga | Nomor | Objek | Tanggal |
|-----|----------------------|--|--|------------|
| 1 | PT. Pos Indonesia | 55/BISRATKET/ PENJUALAN/6 0118 474.1/010 | Pengiriman Kiriman DINDUK CAPIL Kota Pekalongan | 02-01 2018 |
| 2 | BPJS Ketenagakerjaan | 19.6/79/MoU/2018 | Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 02-01-2018 |



| No. | Lembaga | Nomor | Objek | Tanggal |
|-----|--|---|---|------------|
| 3 | PT. Taspen | 19.6/89/MoU/2018 | Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja | 11-01-2018 |
| 4 | PPSDM Regional Yogyakarta | 893.4/03.194/PPSDM/Diklat 893.3/0193/2018 | Pengembangan SDM | 13-02-2018 |
| 5 | PPSDM Regional Yogyakarta | 893.4/03/PPSDM/ Diklat 893.3/0376/2018 | Pengembangan SDM | 08-03-2018 |
| 6 | Kepala Balai Besar Diklat Ekspor Indonesia Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan | 837/PEN.6/MoU/04/2018. 050/0332 | Penyelenggaraan Pelatihan Display Produk Pameran untuk Ekspor Tahun Anggaran 2018 | 16-04-2018 |
| 7 | LIPI | 04/KS/LIPI/IV/2015 415.4/01215 | Penelitian, Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil IPTEK | 02-04-2018 |
| 8 | Divisi Regional Perum Bulog VI Pekalongan | 511.2/1798 070/11F03/V/ 2018 | Penyediaan Bahan Makanan guna pelaksanaan pasar murah di 27 Lokasi berupa Beras, Minyak goreng dan gula pasir | 14-05-2018 |
| 9 | BPPT RI | 048/KB/BPPT-PEMKOT PEKALONGAN/07/2016 415.4/02316 | Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi baru Pemanfaatan dan penerapan teknologi yang telah ada Pendidikan, pelatihan dan pendampingan Pemanfaatan sarana prasarana dan SDM | 25-07-2018 |
| 10 | Kepala Balai Besar Diklat Ekspor Indonesia Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan | 1454/PEN.6/MoU/07/2018 Nomor 512/0607 | Penyelenggaraan Pelatihan Strategi Pemasaran Tahun 2018 | 06-08-2018 |
| 11 | Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara | 045/445 PERJ.314/ BSSN/SU/KH.02.01/ 09/2018 | Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik pada Sistem Elektronik di Pemerintah Kota Pekalongan | 20-09-2018 |
| 12 | Kepala Balai Besar Diklat Ekspor Indonesia Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan | 1957/PEN.6/MoU/09/2018 050/0713 | Penyelenggaraan Pelatihan Kalkulasi Harga Ekspor Tahun 2018 | 24-09-2018 |
| 13 | PDII-LIPI Jakarta | 041/511/Dinarpus/X/2017 | Pengembangan Perpustakaan Digital Kota Pekalongan | 25-10-2018 |
| 14 | Divisi Regional Perum Bulog VI Pekalongan | 415.4/4479/XI/2018 057/D04/11/ 2018 | Penyediaan Bahan Makanan guna pelaksanaan pasar murah pada sadranan nelayan dan sedekah laut Kota Pekalongan | 25-11-2018 |



6.1.3. Kerjasama dengan Badan Hukum

Kerja Sama Daerah Dengan Badan Hukum juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja Sama Daerah Dengan Badan Hukum secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.3.
Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan badan Hukum

| No. | Lembaga | Nomor | Objek | Tanggal |
|-----|---|--|---|------------|
| 1 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan | 076/0012/1/2018 | Kantor Kas BKD Kota Pekalongan Payment Point di Kantor Kecamatan Pekalongan Utara Payment Point di Kantor Kecamatan Pekalongan Selatan Payment Point di Kantor Kelurahan Podosugih Payment Point di Kantor Kelurahan Poncol Mesin ATM di Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan | 01-01-2018 |
| 2 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan | 900/0399 | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online | 01-01-2018 |
| 3 | PT. Pos Indonesia | 55/BISRATKET/ PENJUALAN/6 0118 474.1/010 | Pengiriman Kiriman DINDUK CAPIL Kota Pekalongan | 02-01-2018 |
| 4 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan | 900/0100 | Pengelolaan Uang Dalam Bentuk Deposito | 02-01-2018 |
| 5 | RS. Budi Rahayu | 002/107/I/2018 002/PKS- K/BR/I/2018 | Pelayanan akta Kelahiran Baru, KK, KIA bagi Penduduk Kota Pekalongan | 15-01-2018 |
| 6 | Hotel Indonesia | 562/099/2018 001/GM/CA/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknik Listrik, processing Hasil Pertanian, Teknologi Informasi dan Komunikasi | 15-01-2018 |
| 7 | Hotel Pesonna | 562/111/2018 082/HRD/PSNNA- PKL/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknik Listrik, processing Hasil Pertanian, Teknologi Informasi dan Komunikasi | 18-01-2018 |
| 8 | Hotel Sahid Mandarin | 563/189/2018 001/HRD/HSMP/201 8 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknik Listrik, processing Hasil Pertanian, Teknologi Informasi dan Komunikasi | 29-01-2018 |
| 9 | PT. Tiga Pilar Energi | 019.6/006/2018 01/Pltu.TPE/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknik Las | 01-02-2018 |
| 10 | Hotel Dafam | 563/136/2018 003-SKB/GM/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknik Listrik, processing Hasil Pertanian, Teknologi Informasi dan Komunikasi | 01-02-2018 |
| 11 | PT. Batang Alum Industrie | 562/1036/2018 042/Hrd.BA/II/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 06-04-2018 |
| 12 | Radio Bahureksa Suara Pekalongan | 470/233/I/2018 009/M- BSPRadio/I/2018 | Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat | 31-02-2018 |
| 13 | RS. Siti Khodijah | 050/294 0358.2/SK/VII- 10/Um/2018 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, KK, KIA bagi penduduk Kota Pekalongan | 09-02-2018 |
| 14 | RS. H.A. Zaky Djunaid | 474.1/1544 021/PA- RSZD/III/2018 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, KK, KIA bagi penduduk Kota Pekalongan | 05-03-2018 |
| 15 | Kadin Kota Pekalongan | 011/KON- PKL/MOUVIII/2018 500/2392 | Pendidikan, Pelatihan, Pemagangan, Pendampingan calon Wirausaha baru/ wirausaha baru dan UMKM pelaku usaha export/calon pelaku usaha export | 03-04-2018 |
| 16 | PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Kantor Cabang Pekalongan | 900/1092 | Pengelolaan Uang Dalam Bentuk Deposito | 29-06-2018 |
| 17 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan | 900/1560 | Pengelolaan Uang Dalam Bentuk Deposito | 27-08-2018 |



| No. | Lembaga | Nomor | Objek | Tanggal |
|-----|---|--|---|------------|
| 18 | CV. Ria Indah Mandiri Abadi | 562/1186/2018 001/Rima/V/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Garmen Aparel | 07-09-2018 |
| 19 | Bengkel Motor Berkah | 563/2039.1/2018 01/berkah/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama Pemagangan Kejuruan Teknik Otomotif | 11-9-2018 |
| 20 | RS. Karomah Holistic Pekalongan | 474.1/2001/2018 43/PKS/RSKH/VIII/2018 | Pelayanan Akta Kelahiran Baru, KK, KIA bagi penduduk Kota Pekalongan | 01-10-2018 |
| 21 | Hotel Marlin | 563/1900/2018 001/HRD/Marlin/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknik Listrik, processing Hasil Pertanian, Teknologi Informasi dan Komunikasi | 16-10-2018 |
| 22 | Salon Kapuas | 563/1947/2018 01/sln.kapuas/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama Pemagangan Kejuruan Tata kecantikan kulit dan rambut | 23-10-2018 |
| 23 | Group Head Regional Account | 415.4/4060 339/JOD- JODB/LGL/18 | Kerjasama Pengembangan Smart City di Kota Pekalongan | 24-10-2018 |
| 24 | CV. Karya Jaya Lestari | 563/1949.1/2018 001/Karyajayalestari/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama di Bidang Kejuruan Teknik Las | 24-10-2018 |
| 25 | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pekalongan | 415.4/4074/2018 | ATM Bank Jateng di Kantor Kecamatan Pekalongan Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan | 02-11-2018 |
| 26 | Bengkel Motor Hawaii Motor | 094/2096/2018 01/Hawai Motor/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama Pemagangan Kejuruan Teknik Otomotif | 19-11-2018 |
| 27 | BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan | 343/KTR/VI-02/1128 415.4/1421 | Kepastian Kesehatan dengan Permohonan Perizinan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional | 22-11-2018 |
| 28 | KUD Makaryo Mino | 094/2102/2018 175/MM/1.11 XI/2018 | Pelaksanaan Kemitraan Kerjasama Pemagangan Kejuruan Teknik Listrik, Teknik Manufaktur, Teknik Las | 26-11-2018 |

6.1.4. Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka pemerintahan yang menjadi urusan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah:

Tabel 6.4.
Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pihak Luar Negeri

| No. | Lembaga | Nomor | Objek | Tanggal |
|-----|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Dutch Water Authorities, Rotterdam, Belanda | 019.6/A.2/0318.1 881/KK.II.34/I/HM.01/02/2018 | Penguatan capacity building dalam manajemen system drainase guna menyelesaikan permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan | 05-04-2017 sampai dengan 04-04-2019 |

Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Dutch Water Authorities, Rotterdam, Belanda dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan akan berakhir pada Tahun 2019. Kerja sama tersebut sebagai upaya penguatan capacity building dalam manajemen system drainase guna menyelesaikan permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.

Pada Tahun 2018 hal-hal yang telah dikerjasamakan adalah:

- a. Pengiriman/pertukaran delegasi teknis Kota Pekalongan;
- b. Penyelenggaraan seminar/workshop benchmarking pengelolaan system drainase;



- c. Pendampingan pelatihan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan;
- d. Pendampingan pelibatan lembaga akademik lokal dan luar negeri dalam penyusunan studi-studi aplikatif pengelolaan infrastruktur air dan water management.

i. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kerja Sama Daerah dengan Perguruan Tinggi merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan perguruan tinggi dalam rangka pemerintahan yang menjadi urusan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public dan sebagai bentuk pengabdian lembaga perguruan tinggi. Kerja Sama Daerah dengan Perguruan Tinggi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah:

Tabel 6.5.
Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Perguruan Tinggi

| No. | Lembaga | Nomor | Objek | Tanggal |
|-----|--|--|---|-----------------------|
| 1 | IPB Bogor | 34/IT3/KsM/2015 415.4/02465 | Pengembangan dan Pemberdayaan sumber daya Kota Pekalongan | 29-06-2015 5 Tahun |
| 2 | UNiversitas PODOMORO | 415.4/03699 003/KJS-MoU/YPAP- PU/XI/2016 | Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu serta Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi | 03-11-2016 3 Tahun |
| 3 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang | HK.03.01/A.II.3/1094.4/201 7 050/564 | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang | 07-12-2017 3 Tahun |
| 4 | IAIN Pekalongan | 2503/In.30/HM.01/09/2018 411.21/0013 | Penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan dan Penelitian Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas USHULUDIN, ADAB dan Dakwah IAIN Pekalongan | 02-01-2018 |
| 5 | UNIKAL | 415.4/HKM/3/2018 | Penyusunan NAskah Akademik | 08-01-2018 |
| 6 | Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada | 19.6/44/MoU/2018 | Pendidikan ,Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan | 15-01-2018 |
| 7 | Universitas Gunadarma | 900/0860/2017 | Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah | 14-05-2018 |
| 8 | Universitas Gunadarma | 415.4/2176 | Pendidikan, Penelitian dan Konsultasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Bidang Terkait Lainnya di Kota Pekalongan | 05-06-2018 |
| 9 | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta | 415.4/02848 | Pengembangan Pariwisata di Kota Pekalongan | |
| 10 | Universitas PODOMORO | 415.4/03680 | Pengembangan Kota Pekalongan | |
| 11 | Universitas Negeri Surakarta | 800/0146/2018 (Kota Pekalongan) 109/Un27.21/KS/2018 (UNS) | Pengembangan SDM | 27-07-2018 |
| 12 | Politeknik Harapan Bersama Tegal | 19.6/90/MoU/2018 | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 30-07-2018 |
| 13 | STIMIK Widya Pratama Pekalongan | 420/A2/2085.2 | Pengembangan Database Pendidikan Terintegrasi Kota Pekalongan | 15-12-2018 |



6.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama dengan Bank Jateng. Bank Jateng dengan dana CSRnya membantu renovasi rumah tidak layak huni. Jumlah Penerima Bantuan CSR Bank Jateng :

Tabel 6.6.
Jumlah Penerima Bantuan CSR Bank Jateng

| No. | Nama Kawasan | Jumlah Bantuan |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1. | Kecamatan Pekalongan Utara | 40 unit |
| | Kelurahan Panjang Wetan | 40 Unit |
| 2. | Kecamatan Pekalongan Timur | 60 unit |
| | Kelurahan Poncol | Unit |
| | Kelurahan Klego | 34 Unit |

6.3. KERJASAMA DAERAH DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

6.3.1. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan dibentuknya Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) baik di tingkat Provinsi maupun Forkopimda Kabupaten/Kota dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah Kota Pekalongan diantaranya adalah:

- Penyelenggaraan pertemuan FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Rapat Koordinasi dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat
- Rapat Koordinasi pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- Pengaturan dan pengamanan lalu lintas baik terbuka maupun tertutup pada Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
- Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan wilayah (patroli keamanan dalam rangka keamanan lingkungan dan tamu Negara oleh Pemkot, POLRI dan TNI.
- Rapat Koordinasi dalam penyelenggaraan event lain Hari Jadi Kota Pekalongan, Pekan Batik Nasional dan lain – lain.
- Penyelenggaraan Upacara hari Kemerdekaan RI Tingkat Kota Pekalongan, Penyelenggaraan Apel Bersama PNS, TNI dan POLRI setiap tanggal 17 Agustus

6.3.2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal yang dimaksud antara lain :

- Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan, terkait dengan Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Kota Pekalongan, Pemanfaatan Database Education Management Information



System (EMIS) Kota Pekalongan serta proses persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan dan pemulangan jamaah haji asal Kota Pekalongan

- Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan, terkait dengan pengadaan tanah lanjutan penyelesaian pengadaan tanah untuk exit told an pembangunan tanggul penahan rob di Kota Pekalongan.
- Kantor Badan Pusat Statistik Pekalongan, terkait dengan penyediaan data statistic Kota Pekalongan
- TNI/POLRI terkait pengamanan bersama pada saat terjadi unjuk rasa/demo, Pemilihan Gubernur (Pigub), pengamanan Hari Raya Lebaran, Natal-Tahun Baru, dan penyelenggaraan event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta Pengamanan bersama dalam Penegakan Perda Kota dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pekalongan.

6.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Pada Tahun 2018 tidak dilaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan batas wilayah tetapi hanya rapat koordinasi dengan Lurah , Camat dan Instansi terkait Pemerintah Kota Pekalongan dan Lurah, Camat , Instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pekalongan serta dengan Lurah , Camat dan Instansi Pemerintah Kabupaten Batang terkait Identifikasi Batas Wilayah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2017 serta pengecekan kembali data Batas Wilayah setelah dilakukan dengan GPS karena pada Tahun 2019 direncanakan Pemerintah Kota Pekalongan akan melakukan kegiatan Pemasangan Patok Batas Wilayah

6.5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Tabel 6.7.
Jumlah Jenis Bencana di Kota Pekalongan

| NO | JENIS BENCANA | FREKUENSI | AKIBAT | |
|----|--|-----------------------------|---|-------------------------|
| | | | KERUSAKAN BANGUNAN | KORBAN JIWA |
| 1 | Banjir Hujan | Setiap musim penghujan | Banyaknya jalan yang rusak & tergenangnya pemukiman penduduk | - |
| 2 | Banjir Rob | Hampir sepanjang Tahun 2018 | Tergenangnya pemukiman penduduk mengakibatkan kerusakan lingkungan, rumah robih, kerugian harta benda dan dampak psikologis | - |
| 3 | Angin Puting Beliung/ Angin Kencang | 12 kali | Pohon Tumbang dan Rumah Roboh | 1 orang luka ringan |
| 4 | Kebakaran | 35 kali | Kerusakan rumah/ bangunan , kerugian harta benda | 1 orang luka bakar |
| 5 | Orang tenggelam | 3 kali | - | 3 orang meninggal dunia |
| 6 | Gelombang Tinggi | 1 kali | Tergenangnya pemukiman penduduk mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis | |



Tabel 6.8.
Bencana di Kota Pekalongan

| NO | KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | TANGGAL KEJADIAN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|---|------------------|---|
| 1 | Banjir Hujan | Hampir Semua Kelurahan di Kota Pekalongan | Setiap hujan | Banyaknya jalan yang rusak & tergenangnya pemukiman penduduk |
| 2 | Banjir Rob | Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Tirta | Sepanjang Tahun | Tergenangnya pemukiman penduduk mengakibatkan kerusakan lingkungan, rumah roboh, kerugian harta benda dan dampak psikologis |
| 3 | Kebakaran | Kelurahan Tirta Gg.16 RT 03/RW 04 | 13-Jan-18 | 1 orang luka bakar |
| 4 | Angin Kencang | Jl. Jendral Sudirman depan Kelurahan Sapuro Kebulen | 13-Jan-18 | Pohon Tumbang |
| 5 | Angin putting beliung | Kel.Kebulen,Kel.Medono,Kel. Bandengan | 14-Jan-18 | Pohon Tumbang, Rumah roboh, SPM rusak tertimpa pohon |
| 6 | Angin Kencang | Perum. Gama Permai 3 | 14-Jan-18 | Pohon Tumbang |
| 7 | Angin Kencang | Kel Jenggot | 14-Jan-18 | 1 PAUD & 4 Rumah rumah rusak berat/roboh, 18 rumah rusak ringan |
| 8 | Angin Kencang | Jl. Jlamprang Gg.6 RW04 / RT.01 an. Pak Karno | 14-Jan-18 | Rumah roboh |
| 9 | Angin Kencang | salam manis Rt 4 Rw 10 an. Tarminah | 14-Jan-18 | Rumah roboh |
| 10 | kebakaran | PT. Along Jaya Panjang Wetan | 23-Jan-18 | |
| 11 | kebakaran | Rumah Makan Pantai Sari Panjang Wetan | 27-Jan-18 | |
| 12 | orang tengelam | Kolam rumah pompa Slamaran | 05-Feb-18 | 1 orang meninggal dunia |
| 13 | orang tengelam | Kali Banger,Kel. Kali baros | 08-Feb-18 | 1 orang meninggal dunia |
| 14 | Angin Kencang | Pasir Sari Gg 5 RT 02 RW 05 | 10-Feb-18 | Rumah roboh |
| 15 | kebakaran | Jl. Patiunus Pekalongan | 12-Feb-18 | |
| 16 | Angin Kencang | Salam Manis,RT 04 Rw 10 Kandang panjang an. M. Sapari | 12-Feb-18 | Rumah roboh, 1 orang luka ringan |
| 17 | Kebakaran | Rt 04/RW 08 Kelurahan Pringrejo Kec. Pekalongan Barat | 20-Feb-18 | Ruko An. Fauzi |
| 18 | kebakaran | Jl. Jlamprang Pekalongan | 23-Feb-18 | |
| 19 | Kebakaran | Jl. Sultan Agung Pekalongan | 24-Feb-18 | Mall Borobudur |
| 20 | kebakaran | Poncol Gg. 3 B | 01-Mar-18 | |
| 21 | kebakaran | KH. Ahmad Dahlan | 09-Mar-18 | |
| 22 | Korban tenggelam | Kali kergon | 17-Mar-18 | 1 orang meninggal dunia |
| 23 | Kebakaran | Jl. Cempaka gang buntu Rt01 Rw 03 | 28-Mar-18 | |
| 24 | kebakaran | Belakang Kelurahan Yosorejo | 08-Apr-18 | Lahan |
| 25 | kebakaran | Jl. Jendral Sudirman Kebulen Gg. 4 | 30-Apr-18 | |
| 26 | kebakaran | Jl. Patriot | 06-Mei-18 | Lahan |
| 27 | kebakaran | Halaman BLK Kuripan | 06-Mei-18 | Lahan |
| 28 | kebakaran | Jl. Rajawali Timur No. 10 Panjang Wetan | 07-Mei-18 | |
| 29 | kebakaran | Perumahan Podosugih | 09-Mei-18 | Lahan |
| 30 | kebakaran | Jl. WR. Supratman Gg. 07 Panjang Wetan | 18-Mei-18 | |
| 31 | Gelombang Tinggi | Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Tirta | 23-Mei-18 | |
| 32 | Angin Kencang | Gg Anjasmoro RT 4 RW 6 Kel. Kandang Panjang AN. Sarbai | 01-Jun-18 | rumah roboh |
| 33 | Angin Kencang | Gg Rukun Karya RT % RW 16 Kel. PKK AN. Wahnodo | 07-Jun-18 | rumah roboh |
| 34 | Kebakaran | Setono Jl. KH. Ashari gg 4 A Kec Timur an. Taslari | 09-Jun-18 | |
| 35 | kebakaran | Jl. Kimangan Sarkoro Degayu | 16-Jun-18 | |
| 36 | Kebakaran | Krapyak Kidul gg 6 Kel. Krapyak An, Bambang Yulianto | 18-Jun-18 | |
| 37 | Angin Kencang | Kramat Sari Gg 16 no 41 An. Tariyah | 23-Jun-18 | rumah roboh |



| NO | KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | TANGGAL KEJADIAN | KETERANGAN |
|----|---------------|--|------------------|-------------|
| 38 | kebakaran | Bendansari Depan Polsek Barat RT. 03 RW. 11, Kelurahan Bendankergon | 24-Jun-18 | |
| 39 | Angin kencang | Jl.Sidomulyo RT 2 RW 1 Kel. PKK An . Suratno | 26-Jun-18 | Runah roboh |
| 40 | kebakaran | Depan Mako Brimob | 18-Jul-18 | |
| 41 | Kebakaran | Jl. Sriwijaya no.24 Kel. Bendan Kergon An. H. Basit 80 Th | 22-Jul-18 | |
| 42 | kebakaran | SMP 14 Pekalongan | 23-Jul-18 | |
| 43 | Angin Kencang | RT 4 / RW 8 Kelurahan PKK ,An Bp Ratmono | 09-Agu-18 | rumah roboh |
| 44 | kebakaran | Jalan Kalimantan Gang 3 | 23-Agu-18 | |
| 45 | kebakaran | Kapal Panjang Wetan | 17-Sep-18 | |
| 46 | Angin Kencang | gg 18 no 53 Kel. Tirta An Priyo widodo | 06-Okt-18 | Rumah Roboh |
| 47 | Kebakaran | Jl.Jendral Sudirman | 07-Okt-18 | |
| 48 | kebakaran | Jl. KHM Mansyur Penitipan Batik BL | 08-Okt-18 | |
| 49 | kebakaran | Jl. Patriot | 09-Okt-18 | |
| 50 | kebakaran | Jl. Perintis Kemerdekaan | 14-Okt-18 | |
| 51 | kebakaran | Restaurant Obonk | 25-Okt-18 | |
| 52 | kebakaran | Jl. Kalimantan gg3 Kelurahan sapuro Kebulen an. Bapak mulyono | 11-Nov-18 | |
| 53 | Kebakaran | Jl. Supriyadi Gg Kh. Iksan RT.03 RW 05 Tegal rejo Kelurahan Pringrejo An. Kunaah | 12-Nov-18 | |
| 54 | Angin Kencang | Jl. Labuhan 1 Dukuh Clumprit | 19-Nov-18 | rumah rusak |
| 55 | Angin Kencang | Jl. Sekar Wangi Kelurahan Kandang panjang | 19-Nov-18 | rumah roboh |
| 56 | Angin Kencang | RT 01 RW 03 Kel. Bandengan An. SUBKHI 44 th | 20-Nov-18 | rumah roboh |
| 57 | Kebakaran | Jl.DR. Sutomo Pekalongn Timur | 30-Nov-18 | |
| 58 | Kebakaran | Samping Setda Pekalongan | 03-Des-18 | |

Untuk mengatasi bencana yang melanda, BPBD mengirimkan personel, relawan serta peralatan guna menanggulangi kejadian-kejadian tersebut, membuat tanggul darurat, mengirimkan bantuan logistik dan juga pemberian bantuan bagi korban bencana. Pada tanggal 24 Pebruari 2018, terjadi kebakaran mall borobudur sehingga untuk mengatasi dan memfasilitasi para pedagang korban kebakaran tersebut dengan pendirian pasar darurat, melalui Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Walikota Pekalongan.

Selain itu, pada tanggal 23 Mei 2018 terjadi gelombang pasang yang mengakibatkan banjir di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, dan untuk mengatasi kejadian tersebut juga telah diterbitkan Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Walikota Pekalongan.

Anggaran yang dipergunakan guna pencegahan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan pada Tahun 2018 berasal dari APBD Kota Pekalongan.

Adapun antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana adalah sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan saat Pra Bencana :

- Memberikan informasi secara dini kepada masyarakat melalui spanduk, leaflet
- Monitoring daerah rawan bencana
- Mengoptimalkan kerjasama dengan relawan, pada Tahun 2018 ini BPBD Kota Pekalongan telah menjalin mitra dengan 9 (sembilan) kelompok relawan yaitu Pekalongan Resque, Sotong



resque, Mancing mania, Java resque, One resque, Batik resque, Jogo Samudro ,MDMC dan RAPI

- Mengadakan sosialisasi kebencanaan
- Menyiapkan masyarakat untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti melaksanakan kerja bakti bersih sungai, tidak membuang sampah sembarangan
- Menginventarisir potensi serta kemampuan aparat & masyarakat dalam upaya pencegahan & penanggulangan bencana
- Menyiapkan Posko Siaga 24 Jam

Upaya yang dilakukan saat bencana :

- Mendirikan posko Bencana
- Melakukan evakuasi
- Memberikan bantuan untuk korban bencana (sandang, pangan, obat dsb)
- Membuka dapur umum
- Melakukan perbaikan darurat atas infrastruktur yang mengalami kerusakan

Upaya yang dilakukan pasca bencana :

- Melakukan inventarisasi kerusakan & taksiran biaya kerugian & biaya rehabilitasi dan rekonstruksi
- Melakukan rehabilitasi sarana prasarana

Untuk Potensi bencana yang diperkirakan terjadi meliputi :

- Bencana Alam : Banjir, Abrasi/ Gelombang Ekstrim, Kekeringan, Cuaca Ekstrim / Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Gempa bumi
- Bencana non alam : Kebakaran gedung & pemukiman, Gagal teknologi, Epidemis & wabah penyakit
- Bencana Sosial : Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat & teror

6.6. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Kota Pekalongan tidak memiliki kawasan khusus yang dikelola.

6.7. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Urusan ini diselenggarakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Berikut ini disampaikan gambaran penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekalongan pada Tahun 2018.

6.7.1. Gangguan yang terjadi.



Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, terdapat 4 kelompok gangguan (konflik) yang dikelompokkan berdasarkan penyebab atau pemicu konflik, yakni Agama, Politik, Ekonomi dan Penyebab lainnya. Meskipun demikian, dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum seringkali langkah antisipatif dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik, misalnya melalui audiensi, pendekatan persuasif lainnya dalam penanganan demo, dsb. Berikut ini gangguan yang terjadi di Kota Pekalongan baik yang sifatnya potensi gangguan keamanan atau konflik secara langsung.

- Konflik karena Agama

Unjuk Rasa FPI (Front Pembela Islam) Kota Pekalongan mempertanyakan Eks Sri Ratu yang digunakan sebagai tempat Ibadah Non Muslim di setiap Hari Minggu pada tanggal 19 Januari 2018 . Aksi damai Umat Islam oleh FPI Kota Pekalongan dalam bentuk orasi dengan Tema “Penjarakan Sukmawati Putri “ atas kasus Pembacaan Puisi yang dianggap melecehkan agama Islam dilaksanakan pada tanggal 13 April 2018 di Jl Diponegoro depan Mapolres Kota Pekalongan .

Pemberangkatan gabungan Ormas FPI Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemasang ke Jakarta dalam Rangka Aksi Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis dari Markas FPI kota Pekalongan pada tanggal 10 Mei 2018. Orasi dan konvoi beberapa Ormas oleh FPI Kota Pekalongan dalam rangka upaya menyikapi Aksi Pembakaran Bendera Tauhid yang dilakukan oleh Ormas Banser di Garut Jawa Barat pada tanggal 24 Oktober 2018.

- Konflik karena Politik

Unjuk rasa PMII Kota Pekalongan menolak UU MD 3 yang dilaksanakan pada tanggal 7 -3-2018 di depan Kantor DPRD Kota Pekalongan. Orasi bertemakan“ Perkuat Konsolidasi Gerakan Rakyat, Bangun Alat Politik Alternatif oleh Komite Perjuangan Rakyat Wilayah Pekalongan pada tanggal 24 -4-2018 di Jl. Pemuda Monumen Juang Kota Pekalongan.

- Konflik karena Ekonomi

1. Unjuk rasa oleh IPPB (Ikatan Pedagang Pasar Banjarsari) Kota Pekalongan dalam bentuk Aksi Damai dan Konvoi terkait Relokasi Penjual Pedagang Pasar banjarsari yang terkena dampak Kebakaran pada tanggal 19 3-2018 di Depan Pemkot Pekalongan.
2. Unjuk rasa Pengemudi Ojek Online motor wilayah Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang karena adanya Pengemudi Ojek Online yang dikeroyok oleh Pengemudi Ojek Konvensional pada tanggal 13-6-2018 di Depan Terminal Bus Pekalongan.



3. Unjuk rasa Asosiasi Pedagang Eks Pasar Banjarsari menuntut tempat Relokasi jualan yang memadai bagi para pedagang yang terkena dampak kebakaran Pasar Banjarsari pada tanggal 30-6-2018 di Kota Pekalongan .
 4. Aksi Mimbar bebas oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat pekalongan (FPBI, KPOP, SMI) dalam Rangka menyikapi Persolan Krisis Ekonomi dan memperingati Hari Tani Nasional ke 58 pada tanggal 24 -9-2018 di Monumen Juang Kota Pekalongan
 5. Unjuk rasa Karyawan PT. Blue Sea pekalongan menuntut dan minta penjelasan atau mediasi atas kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan pada tanggal 20-9-2018 di depan Kantor Blue Sea Jl. Wr. Supratman Pekalongan .
 6. Unjuk Rasa Sedulur Pekalongan menuntut agar diwujudkan lapangan pekerjaan dan jaminan Sosial bagi masyarakat pada tanggal 29-10-2018 di Monumen Juang Kota Pekalongan Jl. Pemuda.
 7. Unjuk Rasa Serikat Pekerja Nasional (SPN) menuntut kenaikan UMK Kota Pekalongan Tahun 2019. pada tanggal 23 -11-2018 di kantor Walikota pekalongan.
- Konflik karena Lainnya
1. Aksi damai dan orasi dalam rangka peringatan Hari Perempuan oleh SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia) Kota Pekalongan Pada Tanggal 13 -3-2018 di Monumen Juang Kota Pekalongan.
 2. Unjuk rasa dan Long March Sedulur Pekalongan dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda yang bertujuan ingin menyuarakan Pendidikan Layak bagi Masyarakat. Pada tanggal 2-10- 2018 titik kumpul di Jalan Mataram kembali di Jalan Mataram.
 3. Aksi Damai Forum Honorer Katagori 2 Indonesia (FHK 2) Kota Pekalongan mempertanyakan kepastian para tenaga Honorer yang belum diangkat sebagai PNS. pada tanggal 24-9-2018 di Halaman Setda Kota Pekalongan.
 4. Orasi Aliansi Pekalongan dalam rangka menolak Kapitalisme dan Neoliberalisme yang masih ada di Indonesia Pada tanggal 1 Mei 2018 di Jl. Pemuda Monumen Juang Kota Pekalongan.
 5. Gangguan ketertiban umum terkait kejadian dan atau pelanggaran perda, yang pelaksanaannya menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain Penertiban Pedagang Pasar Banjarsari Paska Kebakaran Yang Terjadi Pada Bulan Pebruari Tahun 2018.
 6. Dalam upaya penanganan darurat pasca kebakaran Pasar Banjarsari, kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan untuk merelokasi di Pasar Darurat di jalan Pati Unus dan di Pasar Darurat di Lapangan Sorogenen. Namun demikian, dalam proses pemindahannya terjadi perlawanan dari Paguyuban Pedagang Pasar Jalan Mangga.

6.7.2. Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Fasilitas Umum (Fasum)



Penertiban Pedagang Kaki Lima di fasilitas umum (fasum), terutama di Kawasan Lapangan Mataram, Kawasan Alun-Alun, Kawasan Lapangan Jetayu, Kawasan Monumen dan Kawasan Stadion Hoegeng.

- Kawasan Alun-Alun

Untuk di Kawasan Alun-Alun, berkaitan dengan telah dibuatnya Taman di sebelah barat Alun-Alun, maka Pedagang Kaki Lima yang berada di sebelah barat Alun-Alun, maka Pedagang Kaki Lima yang berada di sebelah barat Alun-Alun harus disterilkan dan direlokasi ke Jl. Wachid Hasyim. Namun demikian dalam pelaksanaannya, diperlukan pantauan dan pengawasan secara intensif oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena sebagian pedagang ada yang tidak bersedia, bahkan pindah di dalam Alun-Alun (Lapangan). Sehingga perlu komunikasi dijalin baik antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan Dan Koperasi dengan Paguyuban Pedagang Alun-Alun, dan akhirnya kawasan yang tertib.

- Kawasan Lapangan Mataram

Untuk penertiban di Kawasan Lapangan Mataram setiap hari Minggu. Seluruh Pedagang Kaki Lima yang ada di trotoar maupun di dalam lapangan, sudah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara terpadu dengan instansi terkait, yang melibatkan personil antara lain Satpol PP, Polres Pekalongan Kota, Kodim 0710 dan Dindagkop.

Walaupun awal mulanya terjadi perlawanan dari Pedagang Kaki Lima maupun komunitas PASEKAL (Paguyuban Skuter Matic Pekalongan), karena mereka tidak bersedia ditertibkan. Dengan upaya penegakan hukum secara persuasif, Lapangan Mataram khususnya di trotoar dan lapangan sudah bersih dari Pedagang Kaki Lima dan mainan skuter matic, termasuk di Jl. Majapahit pada pagi hari sampai sore sudah bebas dari Pedagang Kaki Lima.

- Kawasan Monumen

Kawasan monumen di sisi sebelah barat Jl. Angkatan 45, Pedagang Kaki Lima sudah tertib, terutama setelah dibangunnya gapura.

- Kawasan Lapangan Jetayu

Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Jetayu dan Jl. Cendrawasih, juga telah dilakukan pendataan dan penataan.

- Kawasan Stadion Hoegeng

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Stadion Hoegeng diwadahi di Shelter Kuliner Jadoel.

Sedangkan pada hari Minggu, diijinkan Pedagang Kaki Lima, karena bersama dengan Komunitas Paguyuban yang diijinkan Walikota yaitu Paguyuban Skuter Matic Pekalongan (PASEKAL).

Berikut rekapitulasi Pelanggaran Yang Dilaporkan oleh Satpol PP :

**Tabel 6.9.**
Jenis Pelanggaran di Kota Pekalongan Tahun 2018

| No. | Jenis Pelanggaran | Rincian | Jumlah |
|-----|--------------------------------|---------------------|------------|
| 1. | Asusila | 23 Pasang X 2 = 46 | 46 Orang |
| 2. | Miras | 250 Lk, 14 Pr = 264 | 264 Orang |
| 3. | Anak Jalanan | 24 Lk, 7 Pr = 31 | 31 Anak |
| 4. | Pelajar | 33 Lk | 33 Anak |
| 5. | PGOT | 139 (Lk, Pr) | 139 Orang |
| 6. | Pelanggaran Pedagang Kaki Lima | 150 Orang | 150 Orang |
| 7. | Lain-lain (IMB) | 13 Buah | 13 Buah |
| 8. | Reklame Permanen | 8 Buah | 8 Buah |
| 9. | Reklame Insidentil | 1.552 Buah | 1.552 Buah |
| | JUMLAH | | |

6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satpol PP memiliki tugas pokok dan fungsi terkait penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang disebabkan karena pelanggaran Perda oleh Masyarakat. Adapun penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum terkait konflik politik, ekonomi, agama, dan konflik lainnya ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

6.7.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan

Dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan oleh Satpol PP dan Kesbangpol, perangkat daerah tersebut didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

Tabel 6.10.
SDM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Pekalongan

| Pangkat /Jabatan | Satpol PP | Kesbangpol |
|----------------------------------|-----------|------------|
| a.1. Jabatan | | |
| PNS | | |
| Eselon II | 1 | |
| Eselon III | 4 | 1 |
| Eselon IV | 7 | 3 |
| Staf | 23 | 12 |
| Fungsional | 4 | |
| a.2. Pendidikan | | |
| S3 | 1 | |
| S2 | 2 | 1 |
| S1 | 8 | 5 |
| SMA/Sederajat | 15 | 1 |
| SMP/Sederajat | 6 | 7 |
| SD/Sederajat | 7 | 2 |
| a.3. Pangkat dan Golongan | | |
| Pembina Utama Muda/lvc | 1 | |
| Pembina Tk. I/lvb | 1 | 1 |
| Pembina/lva | 3 | |
| Penata Tk. I/IIId | 5 | 4 |
| Penata Tk. I/IIIa | | 1 |
| Penata/IIId | 2 | |



| Pangkat /Jabatan | Satpol PP | Kesbangpol |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Penata Muda Tk. I/IIIb | 1 | |
| Penata Muda/IIIa | - | |
| Pengatur /Iid | | 2 |
| Pengatur Tk. I/Iid | 5 | |
| Pengatur /Iic | 4 | 4 |
| Pengatur Muda Tk. I/Iib | 2 | 2 |
| Pengatur muda | | 3 |
| pengatur Muda /Iia | 9 | |
| Juru Tk. I/Iid | 1 | |
| Juru /Ic | 4 | |
| Juru Muda Tk. I/Ib | 1 | |
| b. Tenaga Kontrak SK walikota | | 1 |
| pemadam kebakaran | 2 | |
| c. Tenaga Kegiatan | | |
| Banpol | 104 | |
| Pemadam Kebakaran | 8 | |

6.7.4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah pagu anggaran pada program Trantibum dapat dilihat dalam Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2018).

6.7.5. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam upaya menanggulangi gangguan dan potensi konflik di masyarakat, penyelenggara urusan ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan beberapa hal. Antara lain audiensi atau mediasi antara pihak yang berkonflik yang difasilitasi Walikota Pekalongan atau dinas terkait, antara lain:

- Audiensi Pengurus Yayasan Al Aiman dengan Walikota Pekalongan tentang rencana perluasan Masjid Al-Arqom, Jl Jlamprang Gang 7 Kelurahan Krpyak Kecamatan Pekalongan Utara pada tanggal 26 Januari 2018 di Ruang Kresna Setda Kota Pekalongan
- Audiensi Tripartit oleh Karyawan PT Dian Insan Sarana Cipta (Mall Borobudur) dengan pihak Perusahaan terkait Nasib dari para Karyawan yang terkena dampak Kebakaran Mall Borobudur. Pada Tanggal 28-3-2018 di Kantor perindustrian dan tenaga Kerja
- Kerjasama yang baik dan komunikasi antar unsur perangkat daerah, perangkat daerah dalam kewenangan urusan ketentraman ketertiban umum, dan Forkominda.
- Penanganan gangguan ketertiban umum dalam penanganan pasca relokasi Pasar Banjarsari yang melibatkan koordinasi dari berbagai unsur antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Perhubungan (Dishub), BRIMOB, Subdenpom serta Unsur Paguyuban Pedagang Pasar Banjarsari. Akhirnya relokasi dapat berjalan dengan aman dan lancar.



- Penanganan demo dan pencegahan potensi konflik lainnya melalui KOMINDA (Komunitas Inteljen Daerah), kerjasama dengan pihak - pihak terkait (kepolisian, Satpol PP, Kementerian Agama, Dinperinaker, kodim), FKUB, Organisasi masyarakat dan Tokoh Agama melalui pemantauan /monitoring kegiatan yang berpotensi konflik sosial melalui kegiatan pemantauan.
- Koordinasi, sosialisasi dan mediasi.
- Koordinasi melalui FKUB
- Sosialisasi peraturan daerah

Namun demikian, dalam upaya tersebut seringkali ditemui kendala sebagai berikut

- Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku
- Koordinasi berjenjang sesuai kewenangan seringkali belum berjalan secara optimal sehingga terkesan lambat dalam penanganan gangguan atau konflik.
- Kondisi sosial ekonomi politik masyarakat yang beragam mempengaruhi banyak tidaknya konflik atau gangguan yang terjadi, sehingga dengan sumber daya yang ada penanganan belum optimal.

6.7.6. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan.

Dalam penanggulangan gangguan, aparat keamanan yang seringkali dilibatkan antara lain Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, Kantor Kesbangpol, Polresta Pekalongan Kota, dan Kodim 0710 Pekalongan, Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan urusannya, Camat dan Lurah setempat, Forum dan Komunitas terkait dan tokoh masyarakat setempat.

6.8. Penjelasan Dana Non APBD

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan tidak mendapatkan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 diharapkan dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Pekalongan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekalongan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 juga diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah Kota Pekalongan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Demikian laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018, melalui laporan keuangan ini diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan yang semakin meningkat.

Pekalongan, 31 Juli 2019

Wakil Walikota Pekalongan

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA PER REKENING JENIS



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMDA
PER REKENING JENIS
TAHUN ANGGARAN 2018
PERIODE : 01 JANUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

| No | Uraian | Jumlah (Rp.) | | Lebih (Kurang) | |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | Pagu Anggaran | Realisasi | (Rp.) | % |
| 4 | PENDAPATAN - LRA | | | | |
| 41 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 199.813.870.000,00 | 179.224.408.698,00 | (20.589.461.302,00) | 89,70 |
| 411 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 64.800.000.000,00 | 70.561.333.701,00 | 5.761.333.701,00 | 108,89 |
| 412 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 16.349.630.000,00 | 15.985.706.343,00 | (363.923.657,00) | 97,77 |
| 413 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | 6.150.700.000,00 | 5.920.239.113,00 | (230.460.887,00) | 96,25 |
| 414 | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 112.513.540.000,00 | 86.757.129.541,00 | (25.756.410.459,00) | 77,11 |
| 42 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 691.459.580.000,00 | 702.228.404.048,00 | 10.768.824.048,00 | 101,56 |
| 421 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA | 589.060.450.000,00 | 586.379.794.858,00 | (2.680.655.142,00) | 99,54 |
| 422 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 33.250.000.000,00 | 33.250.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 423 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 61.322.530.000,00 | 75.273.768.190,00 | 13.951.238.190,00 | 122,75 |
| 424 | Bantuan Keuangan - LRA | 7.826.600.000,00 | 7.324.841.000,00 | (501.759.000,00) | 93,59 |
| 43 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA | 23.938.240.000,00 | 23.778.759.822,00 | (159.480.178,00) | 99,33 |
| 431 | Pendapatan Hibah - LRA | 23.938.240.000,00 | 23.778.759.822,00 | (159.480.178,00) | 99,33 |
| | JUMLAH PENDAPATAN - LRA | 915.211.690.000,00 | 905.231.572.568,00 | (9.980.117.432,00) | 98,91 |
| 5 | BELANJA | | | | |
| 51 | BELANJA OPERASI | 814.289.837.000,00 | 734.081.604.431,00 | (80.208.232.569,00) | 90,15 |
| 511 | Belanja Pegawai | 385.191.246.000,00 | 352.531.365.055,00 | (32.659.880.945,00) | 91,52 |
| 512 | Belanja Barang dan Jasa | 359.671.967.000,00 | 317.053.705.432,00 | (42.618.261.568,00) | 88,15 |
| 515 | Belanja Hibah | 56.972.624.000,00 | 52.630.714.944,00 | (4.341.909.056,00) | 92,38 |
| 516 | Belanja Bantuan Sosial | 12.454.000.000,00 | 11.865.819.000,00 | (588.181.000,00) | 95,28 |
| 52 | BELANJA MODAL | 160.512.622.000,00 | 146.382.593.476,00 | (14.130.028.524,00) | 91,20 |
| 521 | Belanja Modal Tanah | 19.827.450.000,00 | 19.140.412.917,00 | (687.037.083,00) | 96,53 |
| 522 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 42.440.714.000,00 | 30.284.354.560,00 | (12.156.359.440,00) | 71,36 |
| 523 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 55.401.161.000,00 | 53.081.582.337,00 | (2.319.578.663,00) | 95,81 |
| 524 | Belanja Modal Jalan | 41.758.804.000,00 | 38.704.725.930,00 | (3.054.078.070,00) | 92,69 |
| 525 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.084.493.000,00 | 5.171.517.732,00 | 4.087.024.732,00 | 476,86 |
| 53 | BELANJA TAK TERDUGA | 4.400.000.000,00 | 1.921.815.800,00 | (2.478.184.200,00) | 43,68 |
| 531 | Belanja Tak Terduga | 4.400.000.000,00 | 1.921.815.800,00 | (2.478.184.200,00) | 43,68 |
| | JUMLAH BELANJA | 979.202.459.000,00 | 882.386.013.707,00 | (96.816.445.293,00) | 90,11 |
| 6 | TRANSFER | | | | |
| 62 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 800.000.000,00 | 798.881.000,00 | (1.119.000,00) | 99,86 |
| 621 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 623 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 700.000.000,00 | 698.881.000,00 | (1.119.000,00) | 99,84 |
| | JUMLAH TRANSFER | 800.000.000,00 | 798.881.000,00 | (1.119.000,00) | 99,86 |
| | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | 980.002.459.000,00 | 883.184.894.707,00 | (96.817.564.293,00) | 90,12 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (64.790.769.000,00) | 22.046.677.861,00 | 86.837.446.861,00 | (34,03) |
| 7 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 71 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 78.568.369.000,00 | 78.606.608.989,00 | 38.239.989,00 | 100,05 |
| 711 | Penggunaan SILPA | 78.568.369.000,00 | 78.568.368.646,00 | (354,00) | 100,00 |
| 716 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya | 0,00 | 38.240.343,00 | 38.240.343,00 | |
| 72 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 13.777.600.000,00 | 12.725.079.674,00 | (1.052.520.326,00) | 92,36 |

| No | Uraian | Jumlah (Rp.) | | Lebih (Kurang) | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Pagu Anggaran | Realisasi | (Rp.) | % |
| 721 | Pembentukan Dana Cadangan | 4.350.000.000,00 | 4.302.387.924,00 | (47.612.076,00) | 98,91 |
| 722 | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 9.400.000.000,00 | 8.400.000.000,00 | (1.000.000.000,00) | 89,36 |
| 723 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 27.600.000,00 | 22.691.750,00 | (4.908.250,00) | 82,22 |
| | PEMBIAAYAN NETTO | 64.790.769.000,00 | 65.881.529.315,00 | 1.090.760.315,00 | 101,68 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 0,00 | 87.928.207.176,00 | 87.928.207.176,00 | |

